

# **SULAM ALIS DALAM PERSPEKTIF HADITS**

*(Studi Ma'aniḥ Ḥadīṣ)*

## **SKRIPSI**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Ushuluddin

Jurusan Tafsir dan Hadits

**Oleh:**

**ABDUL ASEP**

**NIM: 084211001**

**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2015**

# SULAM ALIS DALAM PERSPEKTIF HADITS

(Studi Ma'anil Hadis)

## SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Dalam Ilmu Ushuluddin  
Jurusan Tafsir dan Hadits



Oleh:

**ABDUL ASEP**

NIM: 084211001

Semarang, 26 Juni 2015

Disetujui oleh:

Pembimbing I



**Muhtarom, M.Ag.**

NIP. 19690602 199703 1002

Pembimbing II



**Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag.**

NIP. 19700524 199803 200

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin**  
**UIN Walisongo Semarang**  
di Semarang

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:


Nama : ABDUL ASEP  
NIM : 084211001  
Jurusan : Tafsir dan Hadits


Judul Skripsi : Sulam Alis Dalam Perspektif Hadits (*Studi Ma'anil Hadis*)

Dengan ini telah kami setujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Semarang, 26 Juni 2015

Pembimbing I  
  
**Muktarom, M.Ag.**  
NIP. 19690602 199703 1002

Pembimbing II  
  
**Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag.**  
NIP. 19700524 199803 200

## PENGESAHAN

Skripsi saudara **ABDUL ASEP** dengan NIM **084211001** telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Walisongo Semarang, pada tanggal:

**14 Juli 2015**

Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S.1) dalam Ilmu Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadits.



**Ketua Sidang,**  
**Dr. Muhyar Fanani, M.Ag**  
NIP. 19730314 200112 1001

Pembimbing I

**Muhtarom M.Ag**  
NIP. 19690602 199703 1002

Penguji I

**Dr. Ahmad Musyafiq, M.Ag**  
NIP. 19720709 199903 1002

Pembimbing II

**Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag**  
NIP. 19700524 199803 200

Penguji II

**H. Mokh Sya'roni, M.Ag**  
NIP. 19720515 199603 1002

Sekretaris Sidang,

**Dr. H. Muh. In'amuzzahidin, M.Ag**  
NIP. 19771020 2003121002

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

*“Sesungguhnya Allah itu Maha indah dan menyukai keindahan” (H.R. Tirmidzi)*

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

*“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” (QS. At-Tiin [95]: 4).*

الَّتِي تُطِيعُ إِذَا أَمَرَ، وَتَسْرُ إِذَا نَظَرَ، وَتَحْفَظُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

*“Dia adalah wanita yang patuh bila disuruh (suami), menarik bila dipandang (suami), dan menjaga suami, baik berkenaan dengan kehormatan dirinya sendiri maupun harta suaminya.”*

*(H.R. Nasa’i).*

## PERSEMBAHAN

Seiring berjalannya waktu, telah jauh langkah yang kutempuh, keyakinan dan tekad yang kuat telah membawaku ke dalam samudera ilmu yang luas. Puji syukur kupersembahkan kehadiran *Illahi Robbi* yang telah memberi kebahagiaan kesehatan dan kemampuan kepada hamba-Nya, shalawat dan salam dihaturkan kepada baginda agung Rasulullah Muhammad Saw, dengan segenap rasa dan asa, kupersembahkan karya sederhana ini sebagai wujud bakti dan kasih sayang untuk orang-orang tercinta,

### ***Ayah (Badrudin) dan Bunda (Suwaebah)***

Yang selalu mendidiku dengan penuh kasih sayang, do'a dan pengorbanannya yang tak terhingga tidak akan pernah dapat tergantikan dengan apapun, semoga karya ini menjadi wujud baktiku kepadanya

### ***Adik-Adikku Tercinta***

(Miftah Farid, Iin Mutmainah, Ikah Barokah)

Yang sedang berjuang menempa ilmu pengetahuan, semoga kalian bisa melanjutkan studi sampai jenjang yang tertinggi

### ***Raihahku (Ika Istiana Fikri)***

Yang selalu mengingatkan, mendorong dan memotivasi untuk segera menyelesaikan karya ini

### ***Sahabat-Sahabat Seperjuangan***

(Keluarga besar PMII, DEMA, SMF-FU, HMJ-TH, UKMI An-Niswa, UKM USC, UKM JHQ dan sahabat-sahabat angkatan 2008), tempat berbagi ilmu, berbagi rasa dan pengalaman.

### ***Almamaterku Fakultas Ushuluddin***

Yang telah membimbing dan memberi perubahan besar kepadaku, terimakasih yang tak terhingga ku haturkan kepada segenap Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademik yang telah mendidik kami dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, semoga menjadi amal ibadah yang memberi manfaat dan barokah baik di dunia maupun di akherat kelak.

*Amiiiiiiiiin ya Rabb al-Alamin*

❖❖❖❖❖❖ ▶ الحمد لله رب العلمين ◀ ❖❖❖❖❖❖

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Asep

NIM : 084211001

Jurusan : Tafsir dan Hadits

Fakultas : Ushuluddin

Judul Skripsi : Sulam Alis Dalam Perspektif Hadits (*Studi Ma'anil Hadis*)

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 26 Juni 2015



**Abdul Asep**

NIM: 084211001

## ABSTRAK

Umat Islam telah sepakat bahwa al-Qur'an dan hadits sebagai sumber pokok ajaran Islam yang harus dita'ati. Al-Qur'an sebagai rujukan pertama dan hadits merupakan *bayān* apabila dalam al-Qur'an tidak dijelaskan penjelasannya secara rinci. Hadits yang bersifat universal akan selalu sesuai dengan aspek kehidupan tanpa mengenal batas. Untuk mewujudkan kedudukan dan fungsi hadits sebagaimana mestinya maka diperlukan penelitian dan pemahaman yang mendalam untuk dapat menangkap makna dan tujuan yang terkandung didalamnya agar mendapatkan pemahaman yang tepat serta dapat menghubungkannya dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masa sekarang.

Salah satu fenomena yang terjadi saat ini adalah sedang *trand* nya praktek sulam alis untuk memperindah bentuk alis dengan cara yang instan dan tahan lama. Sulam alis merupakan proses aplikasi tinta yang berfungsi untuk mengisi bagian-bagian alis yang kosong, menyisipkannya diantara rambut alis dan membuatnya terlihat lebih tebal sekaligus alami. Sebelum sulam alis dilakukan terlebih dahulu membuat desain yang ideal dengan menggunakan pensil alis. Setelah itu melakukan pencabutan terhadap bulu-bulu alis yang ada diluar garis ideal untuk mempermudah pengerjaan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Mencabut bulu di wajah (alis) telah banyak dijelaskan dalam hadits Nabi Saw. secara keseluruhan hadits-hadits tersebut melarangnya bahkan menggunakan term *la'ana* (laknat) bagi yang melakukannya. Hal ini memunculkan pertanyaan ada apa dibalik pernyataan Rasulullah Saw sebagaimana dalam hadits tersebut. Maka perlu adanya penelitian terhadap masalah tersebut.

Penelitian ini menggunakan ilmu *ma'ani al-ḥadīṣ* dan mengkorelasikannya dengan konteks kekinian, dengan demikian diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang *salih li kulli zaman wa makan*. Adapun penelitian ini dilakukan dengan melalui beberapa langkah, diantaranya penelitian *sanad* (kritik historis), untuk mengetahui kualitas hadits, selanjutnya penelitian makna hadits (kritik eiditis) yang meliputi kajian kebahasaan, kajian tematik-komprehensif dengan mengkonfirmasi dengan al-Qur'an dan hadits-hadits lain yang mendukung. Serta kajian terhadap hal-hal yang melatarbelakangi munculnya hadits tersebut baik secara mikro maupun makro. Kemudian langkah berikutnya adalah menangkap makna universal dari hadits tersebut (generalisasi), dan yang terakhir relevansinya terhadap realitas kekinian.

Setelah dilakukan penelitian maka menghasilkan kesimpulan bahwa sulam alis merupakan perilaku yang dilarang oleh Allah Swt dan Rasul-Nya, karena dianggap merubah ciptaan Allah Swt tanpa adanya *udzur syar'i*. Dengan catatan apabila sulam alis tersebut dalam prosesnya dilakukan pencabutan terhadap bulu-bulu alis hingga tipis dan atau tinta yang digunakan dapat menghalangi syarat sahnya *wudhu* serta membahayakan bagi kesehatan.

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan ejaan Arab dalam Skripsi ini berpedoman pada keputusan Menteri Agama dan Menteri Departemen Pendidikan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987. dan 0543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya, Tentang pedoman Transliterasi Arab-Latin, dengan beberapa modifikasi sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)

غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...َ... ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
...َ... و	fathah dan wau	Au	a dan u

Kataba      كَتَبَ      -      su'ila : سُئِلَ  
Fa'ala      فَعَلَ      -      kaifa : كَيْفَ  
Zukira      ذُكِرَ      -      haula : هَوَّلَ

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
وَا...َ	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
يَا...ِ	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
وَا...ُ	dhammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

Qala - قَالَ

Rama - رَمَى

Qila - قِيلَ

Yaqulu - يَقُولُ

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

#### a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/

#### b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

#### c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال - Rauḍah al-aṭ fal

روضة الاطفال - Rauḍat ul aṭ fal

المدينة المنورة - Al-Madinah al-Munawwarah atau al-Madinat ul Munawwarah

طلحة - Ṭalḥah

## 5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - Rabbanā

نَزَّلَ - Nazzala

الْبِرِّ - al-Birr

الْحَجِّ - al-Hajj

نَعْمَ - na'ama

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

### a. Kata sandang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### b. Kata sandang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh :

الرَّجُلِ - ar-rajulu

السَّيِّدَةِ - as-sayyidatu

القَلَمِ - al-qalamu

البَدِيعِ - al-badi'u

الْجَلَالِ - al-jalālu

## 7. *Hamzah*

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh:

تا حذون	ta'khuzuna
التوء	an-nau'
شئ	syai'un
ان	inna

## 8. *Penulisan kata*

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf*, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Man istaṭā'ailaihi sabilā
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wainnallā halahuwakhair al-rāziqi
فَأَوْ كَيْلٍ وَالْمِيزَانَ	Fa aufu al-kaila wa al-mizāna
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrāhim al-Khalil
	Ibrāhimul al-Khalil

## 9. *Huruf Kapital*

Meskipun, dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan

huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

و ما محمد الارسل                      wa ma Muḥammadun illa rasul  
و لقد راه بالا فق المبين              wa laqad ra'ahu bi al-ufuq al-mubini

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh:

نصر من الله وفتح قريب              Nasrun minallāhi wa fathun qarib  
الله الأمر جميعا                      Lillāhi al-amru jami'an  
Lillāhil amru jami'an

## 10. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## UCAPAN TERIMA KASIH

### *Bismillahirramanirrahim*

Maha suci Allah, yang telah melimpahkan nikmat kekuatan fisik, spiritual maupun intelektual, sehingga penulisan skripsi yang cukup berat nan melelahkan ini dapat terselesaikan. Tanpa semua nikmat-Nya, tentu saja tulisan ini tidak akan pernah mengenal kata “selesai”. Sebab, hanya dengan rida-Nya pula setiap kesulitan hidup di muka bumi dalam pelbagai dimensinya akan selalu dapat ditemukan solusinya. Shalawat serta salam senantiasa teriring pada pemimpin besar revolusi Islam, Rasulullah Muhammad saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setianya.

Sebagai sebuah produk penelitian, skripsi ini tentunya melibatkan partisipasi banyak pihak, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu mempermudah kesulitan-kesulitan yang penyusun alami.

Sejujurnya, bagi penyusun, tugas pengerjaan skripsi ini sangatlah melelahkan. Tidak saja dari aspek finansial, tetapi juga aspek intelektual yang terus-menerus diporsir. Oleh sebab itu, sangatlah layak jika skripsi ini tidak lepas dari berbagai kekurangan, walaupun penyusun telah berusaha semaksimal mungkin mencurahkan semua tenaga dan pikiran untuk dapat dipersembahkan dengan penuh kualitas. Meskipun demikian, skripsi sederhana ini tidak akan rampung tanpa bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Maka ijinlah terimakasih sedalam-dalamnya penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mukhsin Jamil, M.Ag Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang
3. Bapak Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag, Ibu Rokhmah Ulfah, M.Ag dan Bapak M. Masrur, M.Ag selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Ushuluddin.
4. Bapak Muhtarom, M.Ag. dan Ibu Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag, Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu,

tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Mokh. Sya'roni, M.Ag, Bapak Dr. H. Ahmad Musyafiq, M.Ag, Dr. H. Muh. In'amuzahiddin, M.Ag dan segenap keluarga besar jurusan Tafsir dan Hadits Fakultas Ushuluddin.
6. Bapak Drs. H. Iing Misbahuddin, Lc, Ma. Selaku Dosen wali
7. Segenap Bapak/Ibu Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu dan pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Segenap Civitas Akademika dan Pegawai Fakultas Ushuluddin yang selalu sabar melayani pengurusan berkas dan administrasi penulis.
9. Bapak/Ibu Pimpinan Perpustakaan UIN Walisongo Semarang dan Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan dalam menyusun skripsi ini.
10. Bapak Iman Fadhilah, S.Hi, M.Si, Dr. Tedi Kholiludin, M.Si, Dr. Rusmadi, S.Thi, M.Si dan segenap senior yang telah mendidik penulis dalam bidang soft skill, ekstra kulikuler, sosial dan politik maupun akademik di luar jam mata pelajaran perkuliahan.
11. Buat keluarga besarku tercinta, Mamang Badrudin dan Ibu Suwaibah, adik Miftah Farid yang sedang mengambil Prodi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari'ah, Iin Mutma'inah yang masih berjuang di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Ta'alumul Huda Ganggawang Salem Brebes dan Ade Ika Barokah yang masih di bangku Madrasah Tsanawiyah Aldhhar Cikeusal Kidul.
12. Bapak Prof. Dr. KH. Chusnan Zein dan Mih Hj. Alfiyah serta segenap Keluarga Besar MA Zainurrahman Cikeusal Kidul.
13. Ustadz Syaefurrohman dan Ustadzah Raudhatul Munawarah selaku Pimpinan Pondok Pesantren Ta'alumul Huda Dukuh Jati tempat penulis belajar agama sebelum melanjutkan di bangku perkuliahan.
14. Teman-teman angkatan 2008 yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
15. Sahabat-sahabati keluarga besar PMII Rayon Ushuluddin dan Komisariat Walisongo Semarang tempat penulis belajar sosial dan politik.

16. Teman-teman aktivis kampus yang pernah berjuang bersama di DEMA, SMF, HMJ TH, UKM USC, UKM JHQ dan An-Niswa.
17. Anak-anak kost Karonsi Selatan X 703, Mas Amin, Mas Ihsan, Bang Udin, Mas Maksum, Mas Ilham, Fauzan, Luthfi, Lukman, Rojikin, Ahmad Syaefi, Arif Budiman, Tatang Turhamun, Ali Nur Fajrin, Abdul Nasir dan Sahrul Amar Saksena.
18. Tim KKN Posko 30 di Desa Tunggu Purwodadi, Kang Malik, dan kawan-kawan.

Kepada semua pihak baik yang telah penulis sebutkan di atas, maupun yang tidak sempat penulis sebutkan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang berlimpah. Mudah-mudahan Allah SWT selalu menambah Rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dan mereka semua. Amiiin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Hanya kepada-Nya penulis memohon petunjuk dan berserah diri.

Semarang, 26 Juni 2015

Penulis

**Abdul Asep**  
084211001

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN DEKLARASI .....	vii
HALAMAN ABSTRAK .....	viii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....	xv
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xviii

### **BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Peneletian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Metodologi Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	13

### **BAB II: PRINSIP-PRINSIP *MA'ANI AL-ḤADIS* DAN PEMAKNAAAN HADIS-HADIS TENTANG SULAM ALIS**

A. Prinsip-prinsip Ma'anil Hadis .....	15
B. Pemaknaan Hadits-hadits Tentang Sulam Alis .....	19
1. Redaksi Hadis-hadis .....	19
2. Kritik Sanad Hadis .....	43
3. Metodologi Ma'anil Hadis .....	46

### **BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG PRAKTEK SULAM ALIS**

A. Tinjauan Umum Tentang Sulam Alis .....	63
1. Pengertian Sulam Alis .....	63
2. Macam-macam Sulam Alis .....	64
3. Perbedaan Tato Alis dengan Sulam Alis .....	66
4. Hal-hal yang Harus Diperhatikan Saat Melakukan Sulam Alis .....	66
5. Manfaat Sulam Alis .....	68
6. Bahaya Mencabut Alis .....	68
7. Sulam Alis dalam Tinjauan Hukum Islam .....	69
8. Sulam Alis Ditinjau dari Kesehatan .....	73
B. Klasifikasi Praktek Sulam Alis .....	74

### **BAB IV: ANALISIS PRAKTEK SULAM ALIS DALAM PERSPEKTIF HADIS**

A. Analisis Pemahaman Hadis-hadis Tentang Sulam Alis .....	76
B. Analisis Praktek Sulam Alis dalam Perspektif Hadis .....	87

### **BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	91
B. Saran-saran .....	92
C. Penutup .....	92

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Lampiran lampiran**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hadis adalah semua perkataan, perbuatan dan ketetapan-ketetapan yang bersumber dari Rasul Saw.<sup>1</sup> Hadis dalam pengertian ini, oleh ulama' hadis disinonimkan dengan istilah *al-sunnah*.<sup>2</sup> Dengan demikian, menurut umumnya ulama' hadis, bentuk-bentuk hadis atau *sunnah* ialah segala berita berkenaan dengan ucapan, perbuatan, *taqrīr*, dan hal *iḥwal* Nabi Muhammad Saw.<sup>3</sup>

Kedudukan hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam telah disepakati oleh hampir seluruh ulama' dan umat Islam.<sup>4</sup> Hal ini berarti bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an, dimana umat Islam wajib melaksanakan dan mentaati kedua sumber hukum tersebut.

Selanjutnya, dari kandungan makna hadis memuat beberapa aspek pembahasan, yakni; akidah, syari'ah, akhlak, sejarah, anjuran, larangan, perintah, ancaman dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa hadis tidak hanya memiliki aspek hukum agama (*tasyri'*) saja. Sehingga memahami hadis juga berarti keharusan memilah antara hadis yang diucapkan dengan tujuan untuk penyampaian risalah Nabi Saw dan yang bukan untuk risalah. Atau dengan kata lain antara *sunnah* yang dimaksud untuk *tasyri'* (penerapan hukum agama), dan yang bukan untuk *tasyri'*, dan juga antara yang memiliki sifat yang umum dan permanen, dengan yang bersifat khusus atau sementara.<sup>5</sup>

Melihat spesifikasi hadis yang demikian menyebabkan perlunya penilaian dan pemaknaan yang mendalam. Penilaian dan pemaknaan atas

---

<sup>1</sup> Subhi Al-Shalih, *'Ulum al-Ḥadīṣ wa Mustalahuhu*, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malāyin, 1998), h. 75

<sup>2</sup> Mustafa al-Siba'i, *Hadis Sebagai Sumber Hukum*, Terj. Dja'far Abd. Muchith, (Bandung: CV. Diponegoro, 1979), h. 68

<sup>3</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 3

<sup>4</sup> Sa'dullah Assa'idi, *Hadis-Hadis Sekte* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 5

<sup>5</sup> Subhi Al-Shalih, *Op.Cit.*, h. 124

hadis-hadis tersebut diperlukan, oleh karena hadis-hadis tersebut sampai kepada umat melalui periwayatan yang panjang, bahkan sepanjang sejarah perjalanan umat Islam itu sendiri.

Pemaknaan hadis merupakan problematika tersendiri dalam diskursus ilmu hadis. Pemaknaan hadis dilakukan terhadap hadis yang telah jelas validitasnya, minimal *ḥasan*.<sup>6</sup> Pemahaman hadis atau *fahmul ḥadīṣ* meminjam bahasanya M. Syuhudi Ismail, merupakan sebuah usaha untuk memahami matan hadis yang akan dimaknai secara tepat dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengannya.

Indikasi-indikasi yang melingkupi matan hadis akan dapat memberikan kejelasan dalam pemaknaan hadis, apakah suatu hadis akan dimaknai tekstual ataukah kontekstual. Pemahaman terhadap kandungan hadis apakah suatu hadis termasuk kategori temporal, lokal atau universal. Serta apakah konteks tersebut berkaitan dengan pribadi pengucapnya saja, atau mencakup pula mitra bicara dan kondisi sosial ketika diucapkan atau diperagakan, juga mendukung pemaknaan yang tepat terhadap hadis.<sup>7</sup>

Pemaknaan hadis menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak ketika wacana-wacana keislaman yang lahir banyak mengutip literatur-literatur hadis yang pada gilirannya mempengaruhi pola pikiran dan tingkah laku masyarakat.

Sementara itu dalam hubungannya dengan metode pemahaman hadis Nabi Saw, selama ini dirasa terdapat generalisasi pemahaman, artinya semua hadis dipahami secara sama, tanpa membedakan strukturnya, *riwāyah bil lafẓi* atau *bi al-ma'na*<sup>8</sup> bidang isi hadis yang menyangkut *al-dīn wa al-dunya* dan lain sebagainya. Disamping itu masih banyak yang mendekati hadis dari sisi tekstual dan baru sedikit yang mendekatinya dengan pendekatan kontekstual.

---

<sup>6</sup> M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 89

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999), h. 124

<sup>8</sup> Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi (ed), *Hubungan Hadis dan Al-Qur'an: Tinjauan Segi Fungsi dan Makna*, h. 164

Kemungkinan pendekatan baru, nampaknya mengahdapi problema-problema yang perlu pemecahan yang bijaksana.

Sebagai salah satu contoh tentang upaya memahami hadis secara lebih tepat dengan menggunakan metode pemaknaan hadis adalah bagaimana memahami hadis-hadis tentang sulam alis.

Mata merupakan salah satu bagian penting dari wajah yang merepresentasikan kepribadian seseorang.<sup>9</sup> Selain itu alis mata juga bisa menunjukkan karakter dan pola pikir yang dimiliki oleh seseorang. Dalam khazanah Jawa dikenal bentuk alis seperti bulan sabit, merupakan bentuk alis yang dianggap paling bagus dimiliki oleh wanita.<sup>10</sup> Setiap bentuk alis memiliki arti tersendiri yang melambangkan tentang karakter dan kepribadian seseorang.

Memiliki alis indah dan menarik pada umumnya menjadi dambaan setiap orang. Namun, pada kenyataannya tidak setiap orang memiliki alis sesuai dengan yang diharapkannya, sehingga tidak jarang ada sebagian orang yang berusaha untuk merubah bentuk alis sesuai dengan yang diinginkannya. Cara yang paling lazim dilakukan adalah membentuk alis dengan menggunakan pensil alis dan merapihkannya dengan menggunakan alat cukur jika ada bulu-bulu alis yang tidak sesuai dengan keinginannya. Untuk selalu mendapatkan alis yang indah dan menarik, maka harus meluangkan waktu setiap harinya untuk membuat alis dengan menggunakan pensil alis. Cara tersebut bagi sebagian orang khususnya para pekerja dirasa sangat merepotkan dan menyita waktu.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi maka lahirlah inovasi baru sebagai alternatif untuk memperindah alis dengan cara instan dan relatif bisa bertahan lama sampai 3 tahun lebih, sehingga tidak perlu setiap hari meluangkan waktu hanya sekedar untuk membentuk alis. Cara tersebut disebut dengan sulam alis.

---

<sup>9</sup> Sukmo Pinuji, *Dari Alam Untuk Kecantikan Sempurna* (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2012), h. 93

<sup>10</sup> Larasati, *Woman's Sex Appeal: Rahasia di Balik Tubuh Wanita*, (Yogyakarta: Oryza, 2010), h. 91

Sulam alis saat ini sedang menjadi *trand* khususnya dikalangan perempuan yang selalu ingin tampil indah dan menarik sebagaimana fitrahnya, namun tidak jarang juga laki-laki yang tertarik untuk melakukannya. Hal ini dilakukan tentu dengan berbagai macam motif atau tujuan tertentu, baik hanya sekedar mengikuti mode yang lagi *nge-trend*, ingin tampil lebih baik ataupun hanya sekedar menirukan seseorang yang menjadi idolanya.

Sulam alis merupakan proses aplikasi tinta yang berfungsi untuk mengisi bagian-bagian alis yang kosong, menyisipkannya diantara rambut alis dan membuatnya terlihat lebih tebal sekaligus alami.<sup>11</sup> Teknik sulam alis menggunakan alat khusus (*embriodery pen*) yang menghasilkan garis salur-salur di bagian kulit luar (*epidermis*). Alat tersebut berupa pena unik dilengkapi motor penggerak didalamnya dengan kecepatan tinggi untuk menggambar alis sesuai dengan yang diinginkan.

Tahap pengerjaan sulam alis:<sup>12</sup>

1. Alis dibersihkan, lalu dirapikan dengan alat cukur alis (hanya bulu-bulu yang timbul diluar garis ideal).
2. Kemudian alis di desain sesuai bentuk wajah, karakter dan minat anda.
3. Setelah itu alis dioleskan krim anestesi lokal untuk menghilangkan rasa sakit saat pengerjaan.
4. Kemudian proses sulam dimulai dengan menggunakan alat khusus (*embroidery machine*) yang mengaplikasikan tinta dan menghasilkan salur-salur serupa bulu alis di bagian kulit luar (epidermis).
5. Proses pengerjaan memakan waktu sekitar 45 menit.

Ada beberapa macam sulam alis yang biasa dilakukan saat ini, dari mulai sekedar menebalkan di bagian alis yang bulu-bulunya tipis dan ada pula yang merubah total bentuk alisnya sesuai dengan yang diinginkan, yaitu dengan cara mencukur habis alis yang ada diganti dengan sulam alis (alis buatan) sendiri. Dalam rangkaian perbuatan tersebut didalamnya terdapat

---

<sup>11</sup> Anggie Rasly (2012), *Pengertian Sulam Alis*, diunduh pada tanggal 27 Februari 2014 dari <http://www.sulamalis.com/pengertian-sulam-alis.html>.

<sup>12</sup> *Ibid.*,

unsur *nimaṣ* (mencukur atau mencabut bulu alis) yang diterangkan dalam hadis nabi Saw.

Dalam beberapa kitab hadis, khususnya kitab hadis yang terangkum dalam *kutub al-sittah*, terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Diantaranya adalah hadis yang menjelaskan tentang adanya laknat yang diberikan oleh Allah Swt kepada pelaku *nimaṣ*.

Kalau dilihat secara sekilas memang dapat dipahami bahwa orang yang mencabut alis dan yang meminta dicabut alis matanya keduanya dilaknat oleh Allah Swt.

Hadis-hadis tersebut antara lain:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: لَعَنَ عَبْدُ اللَّهِ الْوَأَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُنْفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ فَقَالَتْ أُمُّ يَعْقُوبَ: مَا هَذَا؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ ص م وَفِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ الْوَحْيَيْنِ فَمَا وَجَدْتُهُ قَالَ: وَاللَّهِ لَئِنْ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ (وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا). (رواه البخاري).

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Jarir, dari Mansur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dia berkata, “Abdullah melaknat perempuan-perempuan yang membuat tato, perempuan-perempuan yang mencabut bulu-bulu di wajah, perempuan-perempuan yang menjarangkan gigi untuk kecantikan yang merubah ciptaan Allah.” Ummu Ya’qub berkata, “apa ini ?” Abdullah berkata, “Mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah SAW dan ada dalam kitab Allah. Dai berkata, “Demi Allah, sungguh aku telah membaca apa yang ada diantara kedua sampulnya namun aku tidak mendapatkannya.” Dia berkata: “Demi Allah, sekiranya engkau membacanya niscaya engkau akan mendapatkannya, ‘apa-apa yang didatangkan kepada kamu oleh Rasul maka ambillah ia, dan apa-apa yang dia larang maka berhentilah’. (QS. Al-Hasyr [59]: 7). (HR. Bukhari).<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Abī Abdillāh Muhammad ibn ‘Ismā’il ibn Ibrāhīm ibn Al-Mughīrah ibn Bardazabah Al-Bukhārī Al-Ja’fī, *Sahīh al-Bukhārī*, (Beirut Lebanon, Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), Juz VII, h. 83

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ مَنْصُورٍ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ عَلْقَمَةَ عَنِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَمَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ مَالِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ (رواه البخاري).

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Muqatil, telah mengabarkan kepada kami Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, dari Mansur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Ibn Mas'ud r.a, dia berkata: Allah melaknat perempuan-perempuan yang membuat tato, perempuan-perempuan yang minta dibuatkan tato, perempuan yang mencabut bulu alis dan perempuan yang menjarangkan gigi untuk kecantikan yang merubah ciptaan Allah.”  
 “Mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah Saw dan ada dalam kitab Allah ?.” (HR. Al-Bukhari).<sup>14</sup>

Dan didukung dengan hadis Abu Daud yang diriwayatkan oleh Ibnu

Abbas:

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، ثَنَا إِبْنُ وَهْبٍ، عَنِ أَسْمَةَ، عَنِ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (( لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَمَمِّصَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ )) . (رواه أبي داود).

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ibnu As Sarh, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb dari Usamah dari Aban bin Shalih dari Mujahid bin Jabr dari Ibnu Abbas, dia berkata: Telah dilaknat (Allah dan Rasul-Nya) orang-orang yang menyambung rambut dan orang yang minta disambungkan rambut, orang yang mencabut alis mata (hingga tipis) dan orang yang minta dicabut alis matanya, serta orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato (tanpa ada penyakit). (HR. Abi Daud).<sup>15</sup>

Dari kedua hadis diatas secara tekstual dapat dipahami bahwa mencabut bulu di wajah (alis) dilarang. Namun, yang terpenting adalah apa sebenarnya yang melatarbelakangi teks hadis tersebut muncul, sehingga Allah

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 84

<sup>15</sup> Abī Dāwud Sulaimān bin Al-Asy'aṣ al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud*, (Beirut Libanon: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, 1996), h. 80.

Swi melarang atau melaknat perempuan-perempuan yang mencabut alis dan yang meminta untuk dicabut alisnya.

Padahal, pada saat ini mencabut alis yang dilakukan dalam praktek sulam alis sedang digemari oleh perempuan-perempuan untuk memperindah penampilannya, baik anak-anak, remaja, orang tua, selebritis, wanita karir bahkan perempuan muslimah pun ikut melakukannya. Hal ini menarik untuk dikaji, karena alis merupakan bagian yang penting dalam wajah dan penampilan, juga memberikan keindahan tersendiri bagi pemiliknya. Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti hadis tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan atas permasalahan yang telah diurai diatas penulis mencoba untuk merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman atau inerpretasi hadis-hadis tentang sulam alis ?
2. Bagaimana praktek sulam alis dalam perspektif hadis ?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Mengetahui dan memahami makna, pemahaman atau interpretasi hadis tentang sulam alis
- 2) Mengetahui praktek sulam alis saat sekarang dalam perspektif hadis

Adapun manfaat dari penulisan skripsi adalah:

1. Manfaat akademis. Bagi peneliti, untuk menyelesaikan studi strata satu (S.1) dalam bidang tafsir dan hadits Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang.
2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi umat Islam mengenai metodologi dalam memahami hadis-hadis tentang sulam alis.

### 3. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, agar dapat memicu untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian serta berusaha memberikan pemahaman yang jelas terhadap masyarakat tentang sulam alis dalam perspektif hadis.
- b. Bagi pembaca, mudah-mudahan dapat menambah wawasan tentang prinsip-prinsip sulam alis yang diperbolehkan dan dilarang oleh agama.

## D. Tinjauan Pustaka

Secara eksplisit sulam alis tidak disebutkan dalam hadis dan al-Qur'an, hal itu dikarenakan praktek sulam alis baru terjadi jauh setelah Rasulullah Saw wafat. Meskipun demikian, namun ada beberapa hadis yang relevan yang didalamnya membahas tentang unsur-unsur yang ada dalam praktek sulam alis. Hadis-hadis tersebut yang penulis anggap berkaitan dengan sulam alis adalah hadis tentang mencabut bulu alis (*nimaş*). Mengenai *nimaş* (mencabut bulu alis) telah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab *syarah ḥadīş*. Selain itu juga ada beberapa buku yang membahas tentangnya, diantaranya:

Aḥmad bin 'Alī bin Hajar Al-'Asqalāni dalam *Fathul Bārī Bi Syarḥi Şaḥīḥ Al-Bukhārī* secara ringkas menjelaskan mengenai keharaman mencabut bulu alis (*nimaş*) dengan menggunakan lafal *la'ana*.<sup>16</sup>

Yahyā bin Syarif an-Nawawī Ad-Dimasyqī as-Syāfi'ī dalam *Şaḥīḥ Muslim Bi syarḥi an-Nawawī* beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang mencabut bulu pada wajah (*nimaş*) adalah haram, kecuali bila pada wanita tumbuh jenggot dan kumis maka tidak haram dihilangkan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Aḥmad bin 'Alī bin Hajar Al-'Asqalāni, *Fathul Baari*, terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam 2008), jilid 28, h. 872

<sup>17</sup> Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 232

Abu Dawud berkata di kitab *As-Sunan*, ‘*an-nāmiṣah* adalah orang-orang yang mengerik alisnya hingga tipis, jadi orang yang mengerik alisnya hingga tipis maupun yang memintanya keduanya dilaknat oleh Allah Swt.

Ibnu Al Jauzi mengatakan bahwa *nimaṣ* adalah menghilangkan bulu-bulu di wajah menggunakan *minqasy* (alat yang bisa digunakan mengukir) dan *nimaṣ* khusus pada perbuatan menghilangkan rambut kedua alis baik meninggikan atau pun meluruskannya.

Ath-Thabari berkata, “Tidak boleh bagi perempuan merubah fisiknya yang Allah ciptakan atasnya baik menambah maupun mengurangnya untuk mendapatkan kecantikan baik untuk suami maupun selainnya. Dikecualikan darinya apa yang menimbulkan mudharat dan gangguan.”

Sebagian ulama Hambali berkata, “Apabila mencabut bulu wajah termasuk *syi’ar* bagi wanita-wanita pelacur, maka tidak boleh dilakukan. Tetapi bila tidak demikian, maka larangan itu sifatnya *tanzih*.” Dalam riwayat lain dikatakan boleh mencabut bulu di wajah atas izin suami, kecuali terjadi penyamaran, maka diharamkan.

Dalam beberapa buku lain juga disinggung tentang *nimaṣ*, diantaranya:

Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim dalam bukunya *Fiqih Sunnah Untuk Wanita* (2007), mengatakan bahwa mencukur bulu alis adalah haram, baik dengan tujuan untuk mempercantik diri di depan suami maupun lainnya, dengan seizin suami maupun tidak.<sup>18</sup>

Syaikh ibn Utsaimin dalam fatwanya mengatakan bahwa, menghilangkan bulu alis baik dengan cara dicabut maupun dicukur merupakan dosa besar baik dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki, karena perbuatan tersebut termasuk merubah ciptaan Allah.<sup>19</sup>

Yusuf Qardhawi berpendapat dalam bukunya *Halal dan Haram Dalam Islam* bahwa mencukur rambut alis mata untuk ditinggikan atau

---

<sup>18</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, terj. Asep Sobari, (Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2007), h. 570

<sup>19</sup> Khalid al-Juraisi, *Al-Fatwa asy-Syar’iyyah Fi al-Masa’il al-‘Ashriyyah Min Fatwa Ulama’ al-Balad al-Haram*, terj. Musthofa Aini dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2011), h. 11

disamakan merupakan salah satu cara berhias yang berlebih-lebihan. Lebih diharamkan lagi, jika mencukur alis itu dikerjakan sebagai simbol bagi perempuan-perempuan cabul.<sup>20</sup>

M. Quraish Shihab dalam bukunya *101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui* mengatakan, mencukur habis bulu alis terlarang karena ada unsur merubah ciptaan Allah, namun jika sekedar merapikan maka dibolehkan.<sup>21</sup>

Dari kitab-kitab *syarah ḥadīṣ* dan buku-buku di atas yang membahas tentang mencabut bulu di wajah (alis), belum ada yang membahas secara lebih rinci dan lengkap. Oleh karena itu, penulis berupaya untuk meneliti dan mengkaji tentang mencabut bulu alis yang terdapat dalam kandungan hadis dengan metode *ma'ani ḥadīṣ*, dan aplikasinya terhadap praktek sulam alis saat ini (*Sulam Alis Dalam Perspektif Hadis (Studi Ma'ani Ḥadīṣ)*).

## E. Metodologi Penelitian

Yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.<sup>22</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian melalui riset kepustakaan untuk mengkaji sumber-sumber tertulis yang telah dipublikasikan atau pun belum dipublikasikan.<sup>23</sup>

### 1. Sumber Data

Dalam pengumpulan data ini diambil dari beberapa sumber sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terj. H. Mu'ammal Hamidy, (Jakarta: Bina Ilmu ) h.119

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), h. 213

<sup>22</sup> Joko Subgyo, *Metodologi Penelitian, Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 2

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), h 10

Sumber primer, yaitu adalah data autentik atau data yang berasal dari sumber pertama.<sup>24</sup> Adapun sumber primer kajian ini adalah buku-buku, artikel, majalah maupun media lain yang membahas tentang sulam alis dan kitab-kitab *syarah ḥadīṣ* yang terkait dengan hadis-hadis tentang mencabut atau mencukur bulu alis (*nimaṣ*) untuk menggali metode dan pendekatannya.

Sumber sekunder, yaitu data yang materinya secara tidak langsung berhubungan dengan masalah yang diungkapkan.<sup>25</sup> Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data sekunder berisi tentang tulisan-tulisan yang berhubungan dengan materi pokok yang dikaji. Adapun data-data tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, artikel, majalah maupun sumber lain yang mendukung.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti berusaha melakukan eksplorasi dari sumber-sumber primer dan sekunder untuk mendapatkan informasi tentang praktek sulam alis dari sisi agama, kesehatan maupun keindahan.

Dari sisi agama peneliti akan mengumpulkan pendapat para syarih dan ulama-ulama fikih dalam rangka memahami metode maupun pendekatan dalam memahami hadis-hadis tentang mencabut atau mencukur bulu alis (*nimaṣ*).

## 3. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul peneliti melakukan beberapa langkah dalam upaya mengolah dan menganalisis data.

- a. Kategorisasi pesan-pesan Rasul yang terkandung dalam hadis, apakah hadis tersebut bersifat universal, temporal atukah lokal.
- b. Setelah melakukan kategorisasi langkah selanjutnya peneliti mendeskripsikan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan

---

<sup>24</sup> Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 216

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 217

teks dan konteks yang menyebabkan dilarangnya perilaku mencabut bulu alis baik yang ada dalam hadis maupun realitas saat ini.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu bentuk penelitian yang meliputi pengumpulan data kemudian dianalisis. Pelacakan data dimulai dari sumber primer yakni tulisan-tulisan yang membahas tentang sulam alis dan kitab-kitab syarah hadis kemudian diaplikasikan terhadap praktek sulam alis yang terjadi saat sekarang.

Setelah dihimpun kemudian diolah berdasarkan metode pemaknaan hadis, kemudian dilakukan kategorisasi dengan menggunakan pendekatan multidisiplin ilmu pengetahuan dan mengkomparasikan pendapat para ahli hadis dan fikih.

Adapun metode untuk menganalisis matan hadis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pemaknaan hadis yang ditawarkan oleh Musahadi HAM<sup>26</sup>, yang secara ringkas telah mencakup metode-metode yang ditawarkan oleh para pakar studi hadis. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a. Kritik historis, yaitu dengan menentukan validitas dan autentitas hadis dengan menggunakan kaedah *keṣaḥīḥ-an ḥadīṣ*, yang meliputi persambungan sanad, seluruh periwayat bersifat adil, seluruh periwayat bersifat *dhabit*, dan tidak adanya *syaz* dan *‘illat*.
- b. Kritik eiditis, yaitu menjelaskan makna hadis setelah menentukan otentitas hadis langkah ini memuat tiga langkah utama yaitu sebagai berikut:
  1. Analisis isi, yakni pemahaman terhadap muatan makna hadis melalui beberapa kajian, yaitu kajian linguistik<sup>27</sup>, kajian tematis-

---

<sup>26</sup> Menurut pandangan penulis, metode yang ditawarkan oleh Musahadi HAM merupakan metode yang mudah dipahami karena melalui tahapan-tahapan yang rinci. Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah: Impilkasi Pada Perkembangan Hukum Islam*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), h. 155-162.

<sup>27</sup> Disini menggunakan prosedur-prosedur gramatikal bahasa Arab mutlak yang diperlukan, karena setiap teks hadis harus ditafsirkan dalam bahasa aslinya yakni bahasa Arab.

- komprehensif<sup>28</sup>, dan kajian konfirmatif yakni dengan melakukan konfirmasi makna yang diperoleh dengan petunjuk al-Qur'an.
2. Analisis realitas historis, dalam tahapan ini makna atau arti suatu pernyataan dipahami dengan melakukan kajian atas realitas, situasi atau problem historis dimana pernyataan sebuah hadis muncul, baik situasi makro maupun mikro.
  3. Analisis generalisasi, yaitu menangkap makna universal yang tercakup dalam hadis yakni inti dan esensi makna dari sebuah hadis.
- c. Kritik Praktis, yaitu perubahan makna hadis yang diperoleh dari proses generalisasi kedalam realitas kehidupan kekinian, sehingga memiliki makna praktis bagi problematika hukum dan kemasyarakatan saat ini.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika disini dimaksudkan sebagai gambaran yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan skripsi, sehingga dapat memudahkan dalam memahami dan mencerna masalah-masalah yang akan dibahas. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

**Bab pertama**, merupakan pendahuluan yang berfungsi untuk menyatakan keseluruhan isi skripsi dengan sepintas, kemudian dirinci ke dalam sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

**Bab kedua** merupakan landasan teori dari penelitian ini, dalam bab ini penulis menguraikan tentang prinsip-prinsip *ma'anil ḥadīs* dan metodologi pemaknaan hadis tentang sulam alis yang meliputi redaksional hadis-hadis tentang sulam alis, kritik sanad hadis dan metodologi *ma'anil ḥadīs*. Selanjutnya melakukan generalisasi untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dari hadis-hadis tersebut.

---

<sup>28</sup> Yakni mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki tema yang relevan dengan tema hadis yang bersangkutan, dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

**Bab ketiga** memaparkan tentang tinjauan umum praktek sulam alis yang biasa dilakukan saat ini. Dalam pembahasan tersebut meliputi, pengertian sulam alis, macam-macam sulam alis, perbedaan tato alis dengan sulam alis, hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan sulam alis, manfaat sulam alis, sulam alis dalam tinjauan hukum islam, sulam alis ditinjau dari kesehatan dan klasifikasi praktek sulam alis.

**Bab keempat** merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui pemaknaan, pemahaman dan interpretasi hadis-hadis tentang sulam alis. Langkah pertama adalah menganalisis hadis-hadis tentang sulam alis dengan mengemukakan pendapat-pendapat para ulama ahli hadis yang terdapat dalam kitab syarah hadis. Setelah dipahami secara utuh selanjutnya menganalisis praktek sulam alis yang biasa dilakukan saat ini dalam perspektif hadis.

**Bab kelima** penutup yang merupakan akhir rangkaian pembahasan dari penelitian ini. Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran serta harapan yang sebaiknya dilakukan untuk lebih mengembangkan penelitian mengenai tema ini.

## BAB II

### PRINSIP-PRINSIP *MA'ANIL ḤADĪS* DAN PEMAKNAAN HADIS TENTANG SULAM ALIS

#### A. Prinsip-prinsip *Ma'anil Ḥadīs*

Hadis merupakan penafsiran al-Qur'an dalam praktik atau penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal. Hal ini mengingatkan bahwa pribadi nabi Saw merupakan perwujudan dari al-Qur'an yang ditafsirkan untuk manusia, serta ajaran Islam yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>29</sup>

Dalam penetapan hukum-hukum Islam hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Hadis berfungsi sebagai penjelas bagi al-Qur'an, merinci apa yang disebutkan al-Qur'an secara global dan mengkhususkan apa yang disebut al-Qur'an secara umum.<sup>30</sup>

Sebagai sebuah teks, hadis menghadapi problem yang sama sebagaimana yang dihadapi teks-teks lainnya, yakni teks pasti tidak bisa mempresentasikan keseluruhan gagasan dan setting situasional sang empunya. Begitu pula teladan nabi sebagai wacana yang dinamis dan kompleks dituliskan, maka penyempitan dan pengeringan makna dan nuansa tidak bisa dihindari.

Berdasarkan struktur berfikir yang seperti ini, maka perumusan metodologi pemahaman dan penafsiran hadis menjadi sangat urgen dalam rangka “pencairan” kembali teks-teks hadis sehingga menjadi wacana yang hidup dan mampu berdialog dengan situasi zaman yang selalu berubah. Disinilah hadis harus bersinggungan dengan problem *ma'anil ḥadīs*.

Kajian tentang bagaimana memahami hadis sebenarnya sudah muncul sejak kehadiran nabi Muhammad Saw, terutama sejak beliau diangkat sebagai Rasul, yang kemudian dijadikan panutan (*uswah ḥasanah*) oleh para sahabat.

---

<sup>29</sup> Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, terj. Muhammad Baqir, (Bandung: Karisma, 1993), cet ke-1, h. 17

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 46

Dalam memahami sebuah hadis, pasti ada beberapa metode yang digunakan. Dr. Yusuf Qardhawi merumuskan 8 petunjuk dan ketentuan umum untuk memahami hadis Nabi Saw dengan baik, yaitu:<sup>31</sup>

1. Memahami Hadis sesuai Petunjuk Al-Qur'an

Untuk dapat memahami hadis dengan pemahaman yang benar, jauh dari penyimpangan, pemalsuan, dan penafsiran yang buruk, maka haruslah kita memahaminya sesuai petunjuk al-Qur'an, yaitu, dalam kerangka bimbingan *ilāhi* yang pasti benarnya dan tidak diragukan keadilannya (Al-An'am: 115).

2. Menghimpun Hadis-hadis yang Terjalin dalam Tema yang Sama

Untuk berhasil memahami hadis secara benar, kita harus menghimpun semua hadis *sahīh* yang berkaitan dengan suatu tema tertentu. Kemudian mengembalikan kandungannya yang *mutasyabih* kepada yang *muhkam*, mengaitkan yang *muthlaq* dengan yang *muqayyad*, dan menafsirkan yang *'am* dengan yang *khas*.

3. Penggabungan atau Pentarjihan antara Hadis-hadis yang (Tampaknya) Bertentangan.

Pada dasarnya, *nash-nash syariat* tidak mungkin saling bertentangan. Sebab, kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Karena itu, jika ada pertentangan, maka hal itu hanya dalam tampak luarnya saja, bukan dalam kenyataan yang sebenarnya. Dan atas dasar itu, kita wajib menyelesaikannya agar tidak terjadi salah faham terhadap kandungan hadis.

4. Memahami Hadis dengan Mempertimbangkan Latar Belakangnya, Situasi dan Kondisinya ketika Diucapkan, serta Tujuannya.

Untuk memahami hadis nabi Saw, dengan baik dan benar maka harus memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatar belakangi diucapkannya suatu hadis, atau kaitannya dengan suatu *'illah* (alasan, sebab) tertentu, yang dinyatakan dalam hadis tersebut atau disimpulkan darinya, ataupun dapat dipahami dari kejadian yang menyertainya.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 92-195

5. Membedakan antara Sarana yang Berubah-ubah dan Sasaran yang Tepat

Maksudnya adalah berusaha untuk memahami hadis serta rahasia-rahasia yang dikandungnya dengan cara memahami tujuannya yang hakiki, karena itulah yang tetap dan abadi. Sedangkan yang berupa prasarana, adakalanya berubah dengan adanya perubahan lingkungan, zaman, adat kebiasaan, dan sebagainya.

6. Membedakan antara Ungkapan yang Bermakna Sebenarnya dan yang Bersifat *Majaz* dalam Memahami Hadis.

Yang dimaksud dengan *majaz* di sini, adalah yang meliputi *majaz lughawiy*, *'aqliy*, *isti'arah*, *kinayah*, dan berbagai macam ungkapan lainnya yang tidak menunjukkan makna sebenarnya secara langsung, tetapi hanya dapat dipahami dengan pelbagai indikasi yang menyertainya, baik yang bersifat tekstual ataupun kontekstual.

7. Membedakan antara Alam Gaib dan Alam Kasatmata

Mengenai hal-hal gaib yang disebutkan dalam hadis kadang membingungkan akal manusia. Karenanya, sebagian golongan ada yang menolaknya dan sebagian ada yang menakwilkannya. Dalam memahami hal-hal yang gaib yang terdapat dalam hadis, dengan cara menganalogikan dengan yang nyata (kasatmata) tidaklah tepat. Karena akan menyebabkan pemahaman yang tidak benar. Meskipun kadang membingungkan akal, manakala hadis-hadis tersebut *ṣahīh* maka kita harus tetap mempercayainya.

8. Memastikan Makna dan Konotasi Kata-kata dalam Hadis

Untuk memahami hadis dengan sebaik-baiknya, memastikan makna dan konotasi kata-kata yang digunakan sangat penting sekali. Sebab, konotasi kata-kata tertentu adakalanya berubah dari suatu masa ke masa lainnya, dan dari suatu lingkungan ke lingkungan lainnya.

Musahadi HAM juga mempunyai rumusan tersendiri dalam rangka memahami hadis nabi Saw. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya pada Hukum Islam)*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), h. 155-162

- a. Kritik historis, adalah kritik dengan menentukan validitas dan otentitas hadis dengan menggunakan kaidah ke-*ṣahīḥ*-an hadis, yang meliputi persambungan sanad, seluruh periwayatan bersifat *‘adil*, seluruh periwayat bersifat *dhabit*, dan tidak adanya *syadz* dan *‘illat*. Selain itu, untuk mengetahui keotentikan hadis, selanjutnya menggunakan langkah-langkah yang seperti diterapkan oleh para ‘Ulama’ hadis sebagai berikut:
  1. Takhrij hadis yaitu menunjukkan hadis-hadis pada sumber aslinya, yang mana hadis tersebut telah diriwayatkan dengan aslinya.
  2. *I’tibar* yaitu menyertakan sanad-sanad yang lain dengan tujuan agar terlihat jelas seluruh jalur sanad yang diteliti, nama-nama periwayat dan metode yang digunakan oleh masing-masing periwayat yang bersangkutan.
- b. Kritik eiditis yaitu kritik yang bertujuan memperoleh makna yang tekstual dan kontekstual yang ditempuh dengan beberapa langkah, yaitu:
  1. Analisis isi yaitu pemahaman terhadap hadis dengan melalui beberapa kajian, antara lain:
    - a) Kajian linguistik adalah kajian yang menggunakan prosedur-prosedur gramatikal bahasa Arab yang meliputi pembentukan asal kata dan analisis kaedah *nahwu*. Kajian ini perlu dilakukan karena teks hadis harus ditafsirkan kedalam bahasa aslinya yaitu bahasa Arab.
    - b) Kajian tematis-komprehensif adalah kajian hadis yang mempertimbangkan teks-teks yang lain yang memiliki tema yang sama dengan hadis yang bersangkutan dengan rangka memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.
    - c) Kajian komfirmatif, yang dimaksud disini adalah dengan al-Qur’an. Kajian ini dilakukan dengan mengkonfirmasi makna hadis dengan al-Qur’an.
  2. Analisis Realitas Historis, yaitu dengan menelusuri sebab-sebab munculnya suatu hadis. Dalam tahap ini, makna atau suatu

pernyataan dipahami dengan menggunakan kajian terhadap realitas, situasi atau problem historis dimana hadis itu muncul.

3. Analisis Generalisasi, yaitu menangkap makna universal yang tertuang dalam sebuah hadis.
4. Kritik Praktis, adalah perubahan makna hadis yang diperoleh dari proses generalisasi kedalam realita kekinian sehingga memiliki makna praktis bagi problematika hukum dan kemasyarakatan kekinian.

Metode yang ditawarkan Musahadi HAM inilah yang akan penulis gunakan dalam mengkaji hadis-hadis tentang *nimaş* (mencabut bulu alis).

## **G. Metodologi Pemaknaan Hadis-hadis Tentang Sulam Alis**

### **1. Redaksi Hadis-hadis**

Secara eksplisit tidak ditemukan hadis-hadis yang membahas secara langsung tentang sulam alis. Hal ini dikarenakan pada waktu Nabi saw masih hidup, belum ada orang yang melakukan sulam alis. Pada zaman Rasulullah Saw, bahkan jauh sebelumnya sebenarnya para wanita sudah terbiasa mempercantik penampilan termasuk memperindah alisnya. Namun, cara dan alat yang digunakan masih sangat sederhana. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, di zaman modern sekarang ini lahir inovasi-inovasi baru yang menawarkan jasanya untuk memperindah penampilan. Salah satunya adalah sulam alis.

Dalam tahapan sulam alis, pertama-tama membentuk alis dengan menggunakan pensil alis untuk menggambar bentuk yang ideal dan sesuai dengan yang diinginkan. Setelah itu dilakukan pencabutan rambut-tambut alis yang ada di luar garis ideal yang sudah dibuat tadi. Setelah itu dioleskan krim anestesi agar tidak sakit ketika pengerjaan dan kemudian barulah proses aplikasi tinta dengan alat khusus dilakukan. Mencabut rambut di wajah (alis) dalam bahasa Arab disebut dengan *nimaş* (نمص-نمصا). *Nimaş* telah banyak disinggung oleh nabi Saw dalam

beberapa hadisnya. Begitu juga dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang dianggap tingkat kesahihannya paling tinggi.

Untuk mengetahui secara lengkap sanad dan matannya mengenai hadis-hadis yang membahas tentang mencabut bulu alis (نمص-ينمص-نمصا), penulis menelusurinya dengan metode takhrij hadis.

Setelah melakukan *takhrij al-ḥadīs*<sup>33</sup> yaitu dengan metode *bi al-lafz* yakni pencarian hadis yang menggunakan bantuan sebagian lafad hadis dan kitab yang dijadikan rujukan adalah *al-Mu'jam al-Mufahraz li al-Faz al-Ḥadīs an-Nabawi*, karya tim orientalis yang diketuai oleh AJ. Wensinck wafat 1939 M dan 'Abd al-Baqi sebagai komentatornya.

Dengan melakukan pencarian melalui kata *namaṣa* (نمص) dan *tanammaṣa* (تَنَمَّصَ) diperoleh 27 buah hadis tentang mencabut rambut wajah (alis) yang terbagi dalam beberapa bab. Dua puluh tujuh hadis tersebut terdapat pada 8 kitab induk hadis antara lain:<sup>34</sup>

1. Sahih al-Bukhari: *Kitab Tafsīr Surah 59* dan *Kitab Libās*, bab 82,84, 85, 87
2. Sahih Muslim: *Kitab Libās*, nomor urut hadis 120
3. Sunan Abu Daud: *Kitab Tarājil*, nomor urut bab 5
4. Sunan Tirmidzi: *Kitab adab*, nomor urut bab 33
5. Sunan an-Nasa'i: *Kitab zīnah*, nomor urut bab 24, 26, 71
6. Sunan Ibnu Majah: *Kitab Nikāḥ*, nomor urut bab 52
7. Sunan ad-Darimi: *Kitab Isti'dān*, bab 19
8. Musnad Imam Ahmad bin Hambal: Juz I, halaman 415, 417, 434, 443, 354, 465 dan juz VI, halaman 257.

---

<sup>33</sup> Secara bahasa takhrij adalah berkumpulnya dua perkara yang berlawanan pada sesuatu yang satu. Kata takhrij sering dimutlakkan pada beberapa macam pengertian dan pengertian-pengertian yang populer untuk kata takhrij itu adalah: *al-istinbat* (hal mengeluarkan); *at-tadrib* (hal melatih atau pembiasaan); dan *at-taujih* (hal memperhadapkan). Lihat Mahmud at-Tahan, *Metode Takhrij dan Penelitian Sanad Hadis*, terj. Ridwan Nasir, (Surabaya, Bina Ilmu, 1995), h. 2. Adapun pengertian takhrij yang digunakan untuk maksud kegiatan penelitian hadis adalah penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari yang bersangkutan, yang didalam sumber itu dikemukakan secara lengkap matan dan sanadnya. Lihat M. Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 43

<sup>34</sup> AJ. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz al-Ḥadīs an-Nabawī*, Terj. 'Abd al-Baqi, (Leiden: EJ Brill, 1969), Juz 7, h. 2

Dari semua hadis yang berbicara tentang *nimaş* dengan berbagai bentuknya, tidak ada satu pun yang bertentangan, yakni seluruhnya melarang perbuatan tersebut. Namun, term yang digunakan dalam pelarangan tersebut berbeda-beda, ada yang menggunakan *la'ana* dan ada juga yang menggunakan *nahā*.

Untuk mengetahui dengan jelas susunan sanad dan matan hadis, berikut redaksi hadis-hadis tentang mencabut rambut di wajah berdasarkan term dan kitab-kitab yang meriwayatkannya:

#### a. Hadis Larangan Mencabut Bulu Alis dengan Redaksi لعن

##### 1) Shahih al-Bukhari

باب : (وما اتاكم الرسول فخذوه)  
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ،  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِيمَاتِ وَالْمُوتَشِيمَاتِ، وَالْمُنْتَمِصَاتِ وَالْمُنْقَلَجَاتِ  
لِلْحُسْنِ، الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ،  
فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ  
اللُّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتُ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَمَا قَرَأْتَ  
(وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى  
عَنْهُ، قَالَتْ: فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَ، قَالَ: فَأَذْهَبِي فَاَنْظُرِي، فَذَهَبَتْ فَتَنْظَرَتْ فَلَمْ  
تَرَ مِنْ حَاجَتِيهَا شَيْئًا، فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهَا.<sup>35</sup> (رواه البخاري).

Arinya:

Muhammad bin Yusuf menyampaikan kepada kami dari Sufyan, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah bahwa Abdullah berkata, “Semoga Allah melaknati kaum wanita yang menato dan yang meminta dirinya ditato, kaum wanita yang mencukur alisnya, serta kaum wanita yang merenggangkan gigi supaya terlihat cantik; mereka telah mengubah ciptaan Allah.” Kemudian perkataan itu sampai

<sup>35</sup> Abī Abdillāh Muhammad ibn ‘Ismā’il ibn Ibrāhīm ibn Al-Mughīrah ibn Bardazabah Al-Bukhārī Al-Ja’fī, *Sahīh al-Bukhārī*, (Beirut Lebanon, Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), Juz 5, *Kitāb Tafsīr al-Qur’an Sūrat al-Hasyr ayat 7*, No Hadis 4886, h. 365

kepada salah seorang wanita bani Asad yang bisa dipanggil Ummu Ya'qub. Wanita itu datang lalu berkata, "Telah sampai kabar kepadaku bahwa engkau telah melaknati ini dan itu." Abdullah berkata, "Mengapa aku tidak (boleh) melaknat mereka yang telah dilaknat Rasulullah SAW dan disebutkan dalam Kitabullah?" wanita itu berkata, "Sungguh, aku telah membaca diantara dua lembar (mushaf), namun aku tidak menemukan di dalamnya seperti apa yang telah engkau katakan." Abdullah berkata, "Jika benar engkau telah membacanya, engkau pasti menemukannya. Tidakkah engkau membaca ayat, 'Apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagi kalian, maka tinggalkanlah.'" Wanita itu berkata, "Ya." Abdullah berkata, "Sungguh, beliau telah melarang hal itu." Wanita itu berkata, "Tetapi, aku menduga istrimu sendiri melakukan hal itu." Abdullah berkata, "Kalau begitu, pergilah lalu lihatlah." Wanita itu pun pergi untuk melihatnya, namun ternyata dugaannya tidak benar. Kemudian Abdullah pun berkata, "Sekiranya istriku seperti itu, niscaya aku tidak akan mencampurinya." (HR. Bukhari).

#### باب الْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِسِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى، مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ). (رواه البخاري).<sup>36</sup>

Artinya:

Utsman menyampaikan kepada kami dari Jarir, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, "Allah melaknat perempuan-perempuan yang membuat tato dan minta ditato, perempuan-perempuan yang mencabut bulu-bulu di wajah, perempuan-perempuan yang menjarangkan gigi untuk kecantikan, yang merubah ciptaan Allah. Mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat Nabi SAW dan disebutkan dalam Kitab Allah, 'Apa-apa yang didatangkan kepada kamu oleh Rasul maka ambillah. (HR. Bukhari).

<sup>36</sup> *Ibid.*, Juz VII, *Kitab al-Mutafallijāt li al-Husni*, No. Hadis 5931, h. 81.

## باب المتنمصات

حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال: لعن عبد الله الواشمات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فقالت أم يعقوب: ما هذا؟ قال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صل الله عليه وسلم وفي كتاب الله؟ قالت: والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته قال: والله لئن قرأته لقد وجدته (وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا). (رواه البخاري).<sup>37</sup>

Artinya:

Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dari Jarir yang mengabarkan dari Manshur, dari Ibrahim bahwa Alqamah berkata, “Abdullah melaknat perempuan-perempuan yang membuat tato, perempuan-perempuan mencabut bulu wajah, perempuan-perempuan menjarangkan gigi untuk kecantikan, yang merubah ciptaan Allah.” Ummu Ya’qub berkata, ‘Apa ini?’ Abdullah berkata: ‘Mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah SAW dan ada dalam Kitab Allah?’ Dia (Ummu Ya’qub) berkata: ‘Demi Allah, sungguh aku telah membaca apa yang ada diantara kedua sampulnya, namun aku tidak mendapatkannya.’ Abdullah berkata, ‘Demi Allah, sekiranya engkau membacanya, niscaya engkau akan mendapatkannya, ‘Apa-apa yang didatangkan kepada kamu oleh Rasul maka ambillah ia, dan apa yang ia larang, maka berhentilah.’ (QS. Al-Hasyr: 7). (HR. Bukhari).

حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمسنوشمات، والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. مالي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله!<sup>38</sup> (رواه البخاري).

Artinya:

Muhammad bin Muqatil menyampaikan kepadaku dari Abdullah yang mengabarkan dari Sufyan, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Ibnu Mas’ud berkata, “Allah

<sup>37</sup> Ibid., Juz VII, Kitab al-Libās bab Al-Mtanammishāt, No Hadis 5939, h. 83.

<sup>38</sup> Ibid., Juz VII, Kitab al-Libās bab Al-Mtanammishāt, No Hadis 5943, h. 84

melaknat perempuan-perempuan yang membuat tato dan perempuan-perempuan yang minta ditato, perempuan-perempuan yang mencabut bulu wajah, dan perempuan-perempuan yang menjarangkan gigi untuk kecantikan, yang merubah ciptaan Allah. Mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah SAW dan ia ada dalam kitab Alla ?.

#### باب المستوشمة

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَمَصِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ (رواه البخاري).<sup>39</sup>

Arinya:

Muhammad bin Al-Mutsanna menyampaikan kepada kami dari Abdurrahman, dari Sufyan, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah bahwa Abdullah berkata, “Allah melaknat perempuan-perempuan yang membuat tato dan perempuan-perempuan yang minta ditato, perempuan-perempuan yang mencabut bulu wajah, dan perempuan-perempuan yang merenggangkan gigi untuk kecantikan, yang merubah ciptaan Allah. Mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah SAW dan ia ada dalam Kitabullah ?!”.

## 2) Shahih Muslim

باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنصمة والمتفلجات والمغيرات خلق الله.  
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ) أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَمَصِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ مُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ. قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَتَتْهُ

<sup>39</sup> Ibid., Juz VII, Kitab al-Libās bab Al-Mustausyimat, No Hadis 5948, h. 85.

فَقَالَتْ مَا حَذِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ لَعْنَتُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ  
وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ  
لَوْحِي الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ. فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا  
مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ قَالَ إِذْ هَبِي فَاَنْظُرِي قَالَ فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ  
تَرَ شَيْئًا فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا فَقَالَ أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ تُجَامِعْهَا. (رواه  
مسلم).<sup>40</sup>

Artinya:

Ishaq bin Ibrahim dan Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami (lafaz ini dari Ishaq): Jarir mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, ia berkata: “Allah melaknat orang-orang yang mentato dan orang-orang yang minta ditato, orang-orang yang mencabut bulu wajahnya dan orang-orang yang meminta dicabuti bulu wajahnya, serta orang-orang yang merenggangkan gigi demi kecantikan yang merubah ciptaan Allah.” Lalu ucapan (Abdullah bin Mas’ud) ini sampai kepada seorang wanita dari Bani Asad yang biasa dipanggil Ummu Ya’qub, ia biasa membaca al-Qur’an. Kemudian wanita itu datang kepada Ibnu Mas’ud dan berkata, “Apakah benar berita yang sampai kepadaku darimu, bahwa engkau melaknat orang-orang yang mentato dan orang-orang yang minta ditato, orang-orang yang mencabut bulu pada wajah dan orang-orang yang meminta dicabuti bulu wajahnya, serta orang-orang yang merenggangkan gigi demi kecantikan yang merubah ciptaan Allah?” Abdullah berkata, “Bagaimana aku tidak akan melaknat orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah Saw?, dan hal itu juga ada dalam al-Qur’an.” Wanita itu membantah, “Aku sudah membaca semua ayat yang ada di antara sampul mushaf, tetapi aku tidak menemukannya.” Abdullah bin Mas’ud berkata, “Jika engkau telah membacanya, berarti engkau telah menemukannya. Allah ‘Azza wa Jalla berfirman, ‘Apa yang disampaikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya untukmu maka tinggalkanlah.’” (Qs. Al-Hasyr (59): 7).

<sup>40</sup> Imam Abi Husain Muslim Ibn Hujjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut-Libanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), Juz II, h. 253.

Wanita itu berkata, “Aku melihat apa yang engkau bicarakan itu ada pada istrimu sekarang.” Ibnu Mas’ud menjawab; ‘Silahkan, lihatlah dia sekarang!’ Lalu wanita itu masuk ke tempat isterinya Abdullah (bin Mas’ud), namun ia tidak melihat sesuatu pun padanya. Akhirnya ia kembali menemui Ibnu Mas’ud dan berkata, “Aku memang tidak melihat sesuatu pun (pada istrimu).” Ibnu Mas’ud berkata, “Ketahuilah, jika ia melakukan hal itu, tentu kai tidak akan memergaulinya.”(HR. Imam Muslim).

### 3) Sunan Abu Daud

#### باب في صلة الشعر

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى ثنا جَرِيرٌ، عن مَنْصُورٍ، عن إبراهيم، عن علقمة عن عبد الله أَنَّهُ قَالَ: ((لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَالْوَصَلَاتِ، وَقَالَ عُثْمَانُ: وَالْمَتَنَّمِصَاتِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحَسَنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللهُ. قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ، زَادَ عُثْمَانُ: كَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ- ثُمَّ اتَّفَقَا- فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ: بَلَّغْنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَالْوَصَلَاتِ، وَقَالَ عُثْمَانُ: وَالْمَتَنَّمِصَاتِ- ثُمَّ اتَّفَقَا- وَالْمُتَفَلِّجَاتِ. قَالَ عُثْمَانُ: لِلْحَسَنِ، الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللهُ. فَقَالَ: وَ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى. قَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحِي الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ، فَقَالَ: وَاللهِ لَئِنْ كُنْتُ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، ثُمَّ قَرَأَ: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا) قَالَتْ: إِنِّي أَرَى بَعْضَ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ، قَالَ: فَادْخُلِي فَاَنْظُرِي، فَدَخَلَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ؟ وَقَالَ عُثْمَانُ: فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ، فَقَالَ: لَوْ كَانَ ذَلِكَ مَا كُنْتُ مَعْنًا.)) (رواه ابي داود).<sup>41</sup> [حكم الألباني] : صحيح<sup>42</sup>

Artinya:

Muhammad bin ‘Isa dan Utsman bin Abu Syaibah al-Ma’na menceritakan kepada kami, Jarir mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, Dari Abdullah, dia berkata: Allah swt melarang orang membuat tato dan minta dibuatkan tato menyambung rambut,

<sup>41</sup> Abu Dawud Sulaiman ibn Al-Asy’as Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut Libanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), Juz III, *Kitāb at-Tarajil*, no Hadis 4169, h. 79-80.

<sup>42</sup> *Mausu’ah HTML*, *Sunan Abu Daud*, Nomor hadis 4169.

mencabut alis mata (hingga tipis), merenggangkan gigi untuk keindahan, dan merubah ciptaan Allah swt. Hadis ini kemudian didengar oleh seorang perempuan dari bani Asad biasa dipanggil Ummu Ya'kub yang saat itu sedang membaca al-Qur'an. Dia pun mendatangi Abdullah dan bertanya, "Aku mendengar kabar bahwa kamu melaknat orang yang membuat tato, orang yang minta dibuatkan tato, orang yang menyambung rambutnya, orang yang mencabut alis matanya, orang yang merenggangkan giginya untuk keindahan, dan orang yang merubah ciptaan Allah?" Dia menjawab, "Bagaimana aku tidak melaknat orang yang telah dilaknat Rasulullah saw dan itu dinyatakan dalam al-Qur'an?"

Ummu Ya'kub berkata, "Aku telah banyak membaca al-Qur'an tetapi aku tidak menemukan (penjelasan hal itu)?" Dia menjawab, "Demi Allah, jika kamu membacanya secara lebih teliti maka kamu akan mendapatkannya yaitu: "Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah . . ." (QS. Al-Hasyr: 7).

Ummu Ya'kub berkata, "Aku melihat hal itu ada pada diri istrimu." Dia menjawab, "Masuk dan lihatlah." Ummu Ya'kub pun masuk, kemudian keluar lagi. Abdullah lalu bertanya, "Apa yang kamu lihat?" Ummu Ya'kub berkata, "Aku tidak melihatnya (melakukan hal yang dilarang)." Abdullah berkata, "Jika dia (istri saya) melakukan hal itu maka ia tidak akan bersamaku." (Shahih: Mutafaq 'Alaih). (HR. Abu Daud).

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَسْمَةَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (( لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ )) . (رواه ابي داود).<sup>43</sup>

قال أبو داود: وتفسيرُ الواصلة التي تصل الشعرَ بِشعرِ النساءِ، والمستوصلة المعمولُ بها، والنَّامِصَةُ التي تنفُسُ الحاجبَ حتَّى ترقِّهَ والمُتَنَمِّصَةُ المعمولُ بها، والوَاشِمَةُ التي تجعلُ الخيلانَ في وجْهها بِكُحلِّ أو مِدادٍ، والمُسْتَوْشِمَةُ المعمولُ بها. (رواه ابي داود). [حكم الألباني]: صحيح<sup>44</sup>.

Artinya:

<sup>43</sup> Abu Dawud Sulaiman ibn Al-Asy'as Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud, Op.Cit.*, Juz III, *Kitāb at-Tarajil*, no Hadis 4170, h. 80.

<sup>44</sup> Mause'ah HTML, Sunan Abu Daud, nomor hadis 4170.

Telah menceritakan kepada kami Ibnu As Sarh, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb dari Usamah dari Aban bin Shalih dari Mujahid bin Jabr dari Ibnu Abbas, dia berkata: Telah dilaknat (Allah dan Rasul-Nya) orang-orang yang menyambung rambut dan orang yang minta disambungkan rambut, orang yang mencabut alis mata (hingga tipis) dan orang yang minta dicabut alis matanya, serta orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato (tanpa ada penyakit). (HR. Abu Daud).

#### 4) Sunan Imam Tirmidzi

باب ما جاء في الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة  
 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ  
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ  
 وَالْمُتَنَمِّصَاتِ مُبْتَغِيَاتِ لِلْحُسْنِ مُغَيِّرَاتِ خُلُقِ اللَّهِ. (رواه الترمذي).<sup>45</sup>  
 قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. [حكم الألباني]: صحيح<sup>46</sup>

Artinya:

Ahmad bin Mani' menceritakan kepada kami, Ubaidah bin Humaid menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah. Sesungguhnya Nabi Saw melaknat wanita-wanita yang membuat tato dan wanita-wanita yang minta dibuatkan tato, wanita-wanita pencukur bulu alis mata yang mengharapkan kecantikan dan merubah ciptaan Allah. (HR. At-Tirmidzi).

#### 5) Sunan An-Nasa'i

باب المتنمصات  
 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ [الْحَفْرِيُّ] عَنْ  
 سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

<sup>45</sup> Imam At-Tirmidzi, *Jami'u Shahih Sunan at-Tirmidzi*, (Beirut Lebanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), Juz 5, Kitaab al-Adab, no hadis 2782, h. 96-97.

<sup>46</sup> Dalam *Mausu'ah Hadis Kitab Sunan at-Tirmidzi*, Nomor hadis 2782.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ  
الْمُعَيَّرَاتِ. (رواه النسائي).<sup>47</sup>

Artinya:

Abdurrohman bin Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Daud (al-Hufriy) menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah dari Abdullah, ia berkata: “Rasulullah melaknat wanita yang membuatkan tato, wanita yang dibuatkan tato, wanita yang mencabut (mencukur) bulu alisnya serta wanita yang merenggangkan giginya untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah.” (HR. Nasa’i). (Shahih: At-Tirmidzi (2944) dan muttafaq alaih).

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ تَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ تَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ  
عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَقَلِّجَاتِ أَلَا أَلَعَنَ مَنْ لَعَنَ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟. (رواه النسائي).<sup>48</sup>

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Basysyar ia berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad ia berkata; telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Manshur dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah ia berkata, "Allah melaknat wanita yang mencukur bulu alis dan wanita yang merenggangkan giginya. Ketahuilah, aku akan melaknat orang yang Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam telah melaknatnya. (HR. Nasa’i).

باب لعن الواشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ  
الْأَعْمَشَ يُحَدِّثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

<sup>47</sup> Imam Abi Abdirrahman Ahmad ibn Syu'aib an-Nasa'i, *Sunan Al-Kubro*, (Beirut Libanon, tt), *Kitab az-Zinah*, Bab 30 no hadis 9380, Juz 5, h. 422

<sup>48</sup> *Ibid.*,

عليه وسلم الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.  
(رواه النسائي).<sup>49</sup>

Artinya:

”Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Sa'id ia berkata; telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir ia berkata; telah menceritakan kepada kami Bapakku ia berkata; Aku mendengar Al A'masy menceritakan dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat Wanita yang mentato, wanita yang merenggangkan giginya dan wanita yang mencukur bulu alis dengan mengubah ciptaan Allah Azza Wa Jalla." (HR. Nasa'i).

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ  
الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَنَمِّصَاتِ  
وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُتَوَشِّمَاتِ وَالْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ فَاتْنَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ  
كَذًا وَكَذًا قَالَ وَمَا لِي لَا أَقُولُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه  
النسائي).<sup>50</sup>

Artinya:

“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Muhammad ia berkata; telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh ia berkata; telah menceritakan kepada kami Bapakku dari Al A'masy dari Ibrahim dari Abu Ubaidah dari Abdullah ia berkata, "Allah melaknat wanita yang mencukur bulu alis, wanita yang merenggangkan giginya, dan wanita yang mentato dengan mengubah ciptaan Allah." Lalu seorang wanita datang menemuinya dan berkata, "Kamukah orang yang mengatakan begini dan begini?" Abdullah menjawab, "Kenapa aku tidak (berani) mengatakan sesuatu yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mengatakannya!". (HR.Nasa'i).

---

<sup>49</sup> Ibid.,

<sup>50</sup> Ibid.,

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَوَشَّمَاتِ وَالْمُتَمَّصَاتِ وَالْمُتَفَلَّجَاتِ إِلَّا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه النسائي)<sup>51</sup>

Artinya:

“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad Ibnul Mutsanna ia berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far ia berkata; telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sulaiman Al A'masy dari Ibrahim ia berkata, " Abdullah berkata, "Allah melaknat perempuan-perempuan yang minta ditato, perempuan-perempuan yang minta dicabut (dicukur) bulu alisnya dan wanita yang minta direnggangkan giginya. Mengapa aku tidak melaknat orang yang telah dilaknat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." (HR. Nasa'i).

#### باب المتفلجات

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ قَبِيصَةَ بِنِ جَابِرٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {يَلْعَنُ الْمُتَمَّصَاتِ، وَالْمُتَفَلَّجَاتِ، وَالْمُتَوَشَّمَاتِ اللَّائِي يُعَيِّرُنَ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ}. (رواه النسائي) {<sup>52</sup>. [حكم الألباني]. حسن صحيح<sup>53</sup>.

Artinya:

“Telah mengabarkan kepada kami Abu Ali Muhammad bin Yahya Al Marwazi ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Utsman dari Abu Hamzah dari Abdul Malik bin 'Umair dari Al 'Uryan bin Al Haitsam dari Qabishah bin Jabir dari Ibnu Mas'ud ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat para wanita yang mencabut bulu alis, yang merenggangkan gigi dan wanita yang dibuatkan tato; yang merubah ciptaan Allah 'azza wajalla." (HR. Nasa'i). *Hasan shahih*.

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 423

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 425

<sup>53</sup> Dari penelusuran melalui CD *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif dalam Jami'u Shagir lin an-Nasa'i*, dengan nomor hadis 5107

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَلْعَنُ الْمُتَمَنِّصَاتِ، وَالْمُتَقَلِّجَاتِ، وَالْمُوتَشِمَاتِ اللَّاتِي يُعَيِّرُنَ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» (رواه النسائي)<sup>54</sup> [حكم الألباني]. حسن صحيح<sup>55</sup>.

Artinya:

“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ma'mar ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hammad ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari 'Abdul Malik bin 'Umair dari Al 'Uryaan Al Haitsam dari Qabishah bin Jabir dari 'Abdullah ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat para wanita yang mencabut bulu alis, yang merenggangkan gigi, dan yang membuatkan tato; yang merubah ciptaan Allah 'azza wajalla. (HR. Nasa'i)." Hasan shahih.

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَمَنِّصَاتِ، وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالْمُتَقَلِّجَاتِ اللَّاتِي يُعَيِّرُنَ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»<sup>56</sup> (رواه النسائي). [حكم الألباني] حسن صحيح<sup>57</sup>.

Artinya:

“Telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Ya'qub ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ali Ibnul Hasan bin Syaqiq ia berkata; telah memberitakan kepada kami Al Husain bin Waqid ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Umair dari Al 'Uryan Ibnul Haitsam dari Qabishah bin Jabir dari Abdullah ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat para wanita yang mencabut bulu alis, wanita yang membuatkan tato

<sup>54</sup> *Op.cit*, Imam Nasa'i, *Sunan Al-Kubro*, Juz 5, h. 425

<sup>55</sup> Dari penelusuran melalui CD *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif dalam Jami'u Shagir lin an-Nasa'i*, dengan nomor hadis 5108

<sup>56</sup> *Op. Cit*, Imam Nasa'i, *Sunan Al-Kubro*, Juz 5, h. 425-426

<sup>57</sup> Dari penelusuran melalui CD *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif dalam Jami'u Shagir lin an-Nasa'i*, dengan nomor hadis 5109

dan yang merenggangkan gigi; yang merubah ciptaan Allah 'azza wajalla." (HR. Nasa'i).

#### 6) Sunan Ibnu Majah

حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ قَالَا: تَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. تَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَقْمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَأَشِيمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُنْتَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ لِحَلْقِ اللَّهِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ. فَجَاءَتْ إِلَيْهِ. فَقَالَتْ: بَلَّغْنِي عَنْكَ أَنْتَ أَتَيْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ: قَالَ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَتْ: إِنِّي لِأَفْرَأُ مَا بَيْنَ لَوْحِيهِ فَمَا وَجَدْتُهُ. قَالَ: إِنْ كُنْتَ قَرَأْتِهِ فَقَدْ وَجَدْتِهِ. أَمَا قَرَأْتِ: { وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنْهُ. قَالَتْ: فَإِنِّي لِأَظُنُّ أَهْلَكَ يَفْعَلُونَ. قَالَ: أَذْهَبِي فَاَنْظُرِي. فَذَهَبَتْ فَانظُرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا. قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولِينَ مَا جَامَعْتُنَا. (رواه ابن ماجه) <sup>58</sup>

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Umar Hafsh bin Amru dan 'Abdurrahman bin Umar keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Mahdi berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat para perempuan yang membuat tato dan yang minta dibuatkan tato, yang meminta mencukur habis alisnya, yang mengikir (meratakan) gigi untuk kecantikan, dan yang merubah ciptaan Allah." Kemudian hal itu sampai kepada seorang perempuan dari bani Asad yang biasa dipanggil “Ummu Ya'qub”, hingga ia mendatanginya (Ibnu Mas'ud) dan berkata, "Telah sampai berita darimu bahwasannya kau mengatakan demikian dan demikian." Ia (Ibnu Mas'ud) berkata, "Mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan itu terdapat di dalam kitab Allah (Al-Qur'an)" Wanita itu berkata, "sungguh aku membaca Al-Qur'an seluruhnya, namun aku tidak menemukannya."

<sup>58</sup> Abu Abdillah Muhammad Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Mājah*, (Beirut Libanon: Dar al-Qutb al-Ilmiyah, t.th), Juz 1, *Kitaab an-Nikah*, h. 640

Abdullah berkata, "Jika kau benar-benar membacanya, maka kau pasti menemukannya, tidakkah kau membaca, “Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.”? (QS. Al-Hasyr [59]: 7) wanita itu menjawab, "Ya" Abdullah berkata; "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang itu." Wanita itu berkata, "Sungguh, aku mengira istrimu melakukannya." Abdullah berkata; "Pergilah dan lihatlah." Maka Ummu Ya'qub berlalu dan melihat, (namun) ia tidak menemukan apa yang ia maksud. Ia berkata; "Aku tidak melihat apa-apa." Abdullah berkata; "Kalau saja ia (istriku) seperti yang kau katakan, niscaya ia tidak akan menikah denganku." (HR. Bukhari). Shahih: At-Ta'liq, Adab az-Zafaf (114-115), dan Ghayah Al-Maram (93).

## 7) Musnad Imam Ahmad bin Hanbal

3954 حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، وَيَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ قَبِيصَةَ بِنْتِ جَابِرِ الْأَسَدِيِّ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ عَجُوزٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلْعَنُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، وَالْمُوشِمَاتِ، اللَّائِي يُغَيِّرْنَ خَلْقَ اللَّهِ، قَالَ يَحْيَى: وَالْمُوسِمَاتِ اللَّائِي. (رواه احمد بن حنبل).<sup>59</sup>

Artinya:

Abdullah menceritakan kepada kami, Bapakku menceritakan kepadaku, Hisyam bin Abdul Malik menceitakan kepada kami, Abu Awanah dan Yahya bin Hammad menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair, dari Al-Uryan bin Al-Haitsam, dari Qabishah bin Jabir Al-Asadi, dia berkata: “Aku pergi bersama seorang wanita tua dari bani Asad untuk menemui Ibnu Mas’ud RA, dia berkata, ‘Aku mendengar Rasulullah SAW melaknat para wanita yang memerintahkan orang untuk berbuat hal itu kepada diri mereka, mencukur bulu wajahnya, para wanita yang mengikis gigi, dan para wanita yang

<sup>59</sup> Muhammad Abdu As-Salam Abd Ats-tsafi, *Musnad Imam Ahmad*, (Beirut Libanon: Dar Al-Kutb al-Ilmiah, t.th), Juz 1, Nomor Hadis 3954, h. 540

membuat tato, (yaitu) wanita-wanita yang mengubah ciptaan Allah'." Yahya berkata, "Al-musiimaat". (HR. Imam Ahmad).

Sanad hadis ini *shahih*, Uryan bin Al-Haitsan bin Al-Aswad seorang tabi'i yang *tsiqah*. Ibnu Sa'd berkata: "Ia termasuk tokoh dan orang terpandang dalam kabilah Madzhij."

Qabishah bin Jabir bin Wahb bin Malik Al-Asadi adalah seorang tabi'i senior dan *tsiqah*. Ya'qub bin Syaibah berkata, "Ia termasuk salah satu ulama peringkat pertama (*ath-thabaqah al-uulaa*) diantara kalangan pakar fikih Kufah setelah para sahabat. Ia saudara Mu'awiyah sesusuan. Al-Ijli berkata, "Ia termasuk orang-orang *fashih*." Ibnu Khirasy berkata, "Ia orang hebat dan termasuk salah satu tabi'in pilihan. Hadis-hadisnya yang diperoleh dari Ibnu Mas'ud adalah hadis-hadis *shahih*."

حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ  
الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ قَبِيصَةَ بِنِ جَابِرِ الْأَسَدِيِّ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ عَجُوزٍ إِلَى ابْنِ  
مَسْعُودٍ، فَذَكَرَ قِصَّةً، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَنُ  
الْمُنْتَمِصَاتِ، وَالْمُتَقَلِّجَاتِ، وَالْمُوشِمَاتِ، اللَّاتِي يُعَيِّرُنَّ خُلُقَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ. (رواه  
احمد بن حنبل).<sup>60</sup>

Artinya:

Abdullah menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku, Hasan menceritakan kepada kami, Syaiban menceritakan kepada kami dari Abdul Malik, dari Al-Uryan bin Al-Haitsam, dari Qabishah bin Jabir al-Asadi, dia berkata: Aku pergi bersama seorang wanita tua untuk menemui Ibnu Mas'ud (lalu ia menuturkan kisahnya). Abdullah berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW melaknat para wanita yang memerintahkan orang untuk berbuat hal itu kepada diri mereka, mencukur bulu wajahnya, wanita yang mengikis gigi, dan wanita yang membuat tato, (yaitu) wanita-wanita yang mengubah ciptaan Allah." (HR.Imam Ahmad). (Sanad hadis ini *shahih*. Hadis ini ulangan hadis sebelumnya).

---

<sup>60</sup> *Ibid.*,

حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: لعن الله الواسمات، والمتوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: فبلغ امرأة في البيت يقال لها: أم يعقوب، فجاءت إليه، فقالت: بلغني أنك قلت كيت وكيت فقال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل؟! فقالت: إني لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته، فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأت (وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا؟) قالت: بلى، قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قالت: إني لأظن أهلك يفعلون قال: اذهبي فانظري، فنظرت فلم تر من حاجتها شيئاً، فجاءت فقالت: ما رأيت شيئاً، قال: لو كانت كذلك لم تُجامعنا. قال: وسمعت من عبد الرحمن بن عابس، يحدثه عن أم يعقوب سمعه منها، فاخترت (رواه احمد بن حنبل).<sup>61</sup> حديث منصور

Artinya:

Abdullah menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku, Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, dia berkata, “Allah melaknat para wanita pembuat tato, juga yang minta dibuatkan tato, para wanita yang minta bulu wajahnya dicabuti, para wanita yang meminta antara gigi seri dengan gigi rubaiyyah direnggangkan karena alasan kecantikan, dan para wanita yang mengubah ciptaan Allah.”

Perawi berkata, “(Perkataan Abdullah tersebut) didengar oleh seorang wanita di rumahnya. Wanita itu dikenal dengan nama Ummu Ya’qub. Ia alu mendatangi Abdullah dan berkata, ‘Aku mendengar engkau mengatakan begini begini?’ Abdullah menjawab, ‘Mengapa aku tidak dapat melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah SAW dalam kitab Allah?’ wanita itu berkata, ‘Sesungguhnya aku telah membaca isi yang ada diantara dua sampul (al-Qur’an) aku tidak mendapatkan seperti itu’. Abdullah berkata, “Jika kamu sudah membacanya maka kamu pasti menemukannya. Apakah kamu tidak membaca ayat (7 surah al-Hasyr),

<sup>61</sup>Ibid., h. 562

“.....apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagi kalian maka tinggalkanlah . . . .”?’ wanita itu menjawab, ‘Ya’. Abdullah menjawab, ‘Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang itu’. Wanita itu berkata, ‘Aku yakin keluarga engkau melakukan hal itu’. Abdullah menjawab, ‘Masuk dan lihatlah’.

Wanita itu kemudian melihat, namun tidak menemukan apa pun yang diperlukannya. Lalu ia datang kembali dan berkata, ‘Aku tidak melihat apa-apa’. Abdullah menjawab, ‘Jika memang keluargaku (istriku) melakukan itu maka ia tidak akan berkumpul dengan kami.’” (HR. Imam Ahmad).

Perawi berkata: Aku mendengarnya dari Abdurrahman bin Abis. Dia menceritakannya dari Ummu Ya’qub. Dia mendengarnya dari Ummu Ya’qub. Lalu aku lebih memilih hadis Manshur. (Kedua sanad hadis ini *shahih*. Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dari jalur Manshur (8/383-384) dari Muhammad bin Yusuf, dari Sufyan, dari Manshur).

حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ  
 إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِمَاتِ، وَالْمَتَوَشَّمَاتِ،  
 وَالْمُنْتَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ  
 يَعْقُوبَ، فَأَتَتْهُ، فَقَالَتْ: قَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللُّوحَيْنِ مَا وَجَدْتُ مَا قُلْتَ؟ قَالَ: مَا  
 وَجَدْتُ : (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا) [الحشر: 7]؟  
 فَقَالَتْ: إِنِّي لَأُرَاهُ فِي بَعْضِ أَهْلِكَ؟ قَالَ: أَذْهَبِي فَاَنْظُرِي، قَالَ: فَذَهَبَتْ فَانْظَرَتْ،  
 ثُمَّ جَاءَتْ فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ كَانَ لَهَا مَا جَامَعْنَاهَا. (رواه  
 احمد بن حنبل).<sup>62</sup>

Artinya:

Abdullah menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku, Waki’ menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, dari alqamah, dari Abdullah, dia berkata, “Allah melaknat para

<sup>62</sup>Ibid., h. 574

wanita pembuat tatto, para wanita yang minta dibuatkan tato, para wanita yang minta bulu wajahnya dicabuti, dan para wanita yang meminta antara gigi seri dengan gigi rubaiyyahnya direnggangkan karena alasan kecantikan.” Ketika hal itu didengar oleh seorang wanita bani Asad yang dipanggil dengan nama Ummu Ya’qub, maka ia lalu mendatangi Abdullah dan berkata, “Aku benar-benar telah membaca isi yang ada di antara dua sampul (al-Qur’an) namun aku tidak mendapatkan (apa yang kamu katakan). Abdullah berkata, “Apakah kamu tidak menemukan ayat (7 surah al-Hasyr), ‘.....apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagi kalian maka tinggalkanlah .....’.” Wanita itu berkata, “Aku telah melihat apa yang kamu katakan tersebut terjadi pada sebagian istrimu’. Abdullah menjawab, ‘pergilah (masuk) lalu lihatlah’. Wanita itu kemudian masuk dan melihat. Kemudian kembali dan berkata, ‘Aku tidak melihat apa-apa’. Abdullah menjawab, ‘Jika memang itu terjadi padanya maka kami tidak akan mengumpulinya.’” (HR. Imam Ahmad). (Sanad hadis ini shahih. Hadis ini ringkasan hadis nomor 4129).

حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، يَعْنِي: ابْنَ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَوَشَّمَاتِ، وَالْمُنْتَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، وَالْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَلَعُنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ: إِنِّي لِأَطْنُ فِي أَهْلِكَ! فَقَالَ لَهَا: أَذْهَبِي فَأَنْظُرِي، فَذَهَبَتْ فَانظُرَتْ، فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ فِيهِمْ شَيْئًا، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي الْمُصْحَفِ قَالَ: بَلَى، قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه احمد بن حنبل).<sup>63</sup>

Artinya:

Abdullah menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku, Affan menceritakan kepada kami, Jarir (maksudnya bin Hazim) menceritakan kepada kami, Sulaiman Al-A'masy menceritakan kepada kami dari Ibrahim, dari Alqamah bin Qais, dari Abdullah, dia berkata, “Allah melaknat para wanita yang minta ditato, para wanita yang minta bulu wajahnya dicabuti, para wanita yang minta antara gigi seri dengan gigi rubaiyyahnya direnggangkan, dan para wanita yang mengubah ciptaan Allah.” Kemudian

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 589

dia berkata, “Tidaklah aku melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah SAW?!” Lalu seorang wanita dari Bani Asad berkata, “Aku menduga itu terjadi pada keluargamu.” Abdullah berkata kepadanya, “Pergilah (masuk ke rumahku) dan lihatlah!” Lalu wanita itu berkata, “Aku tidak melihat apa-apa pada keluarganya tapi aku tidak menemukan larangan itu dalam mushaf (al-Qur’an).” Abdullah berkata, “Tidak demikian, Rasulullah SAW telah mengatakannya.” (HR. Imam Ahmad). (Sanad hadis ini shahih. Hadis ini ulangan hadis no. 4230. Lihat juga hadis no. 4283 dan 4284).

حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ،  
عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَقْمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَوَشِّمَاتِ وَالْمُنْتَمِّصَاتِ،  
وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، قَالَ شُعْبَةُ: وَأَحْسَبُهُ، قَالَ: الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ. (رواه احمد بن حنبل).<sup>64</sup>

Artinya:

Abdullah menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Manshur menceritakan kepada kami dari Ibrahim dari Alqamah, dari Abdullah, dia berkata, “Allah melaknat wanita yang minta ditato, wanita yang minta dicukur bulu wajah atau alisnya dan wanita yang meminta giginya direnggangkan (agar terlihat cantik).” Syu'bah berkata, “Aku kira Manshur berkata, ‘(Wanita) yang merubah ciptaan Allah. Sesungguhnya Rasulullah telah melarang perbuatan tersebut.’” (Sanad hadis ini shahih. Hadis ini ringkasan hadis no. 4343 dan 4344).

## 8) Sunan Ad-Darimi

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَقْمَةَ عَنْ  
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِيمَاتِ وَالْمُسْتَوَشِّمَاتِ وَالْمُنْتَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ  
الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ فَجَاءَتْ فَقَالَتْ  
بَلِّغْنِي أَنْتَ لَعْنَتَ كَيْتٍ وَكَيْتَ فَقَالَ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللُّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا  
تَقُولُ قَالَ لَنْ كُنْتُ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَمَا قَرَأْتُ { مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 602

نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا { فَقَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ فَقَالَتْ فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ  
يَفْعَلُونَهُ قَالَ فَادْخُلِي فَانظُرِي فَدَخَلَتْ فَانظُرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا فَقَالَ لَوْ  
كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهَا. (رواه الدارمي)<sup>65</sup>.

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Abdullah ia berkata; Allah melaknat para wanita yang menato dan yang minta ditato, wanita yang mencukur alisnya dan yang merenggangkan gigi agar terlihat cantik, yang dapat merubah ciptaan Allah. Berita itu sampai kepada seorang wanita dari Banu Asad yang dipanggil Ummu Ya'qub. Ia kemudian datang dan berkata; Telah sampai berita kepadaku bahwa engkau telah melaknat ini dan itu. Ia menjawab; Bagaimana aku tidak melaknat siapa yang telah dilaknat oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedangkan hal itu terdapat di dalam Kitabullah. Ia mengatakan; Aku telah membaca kandungan (Al Qur'an), namun aku tidak menemukan apa yang engkau katakan. Ia mengatakan; Jika engkau membacanya, tentu engkau akan menemukannya. Tidakkah engkau membaca: (Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang olehnya maka tinggalkanlah). Maka ia menjawab; Benar. Ia mengatakan; Sesungguhnya beliau telah melarang hal itu. Maka wanita itu berkata; Sesungguhnya keluargamu melakukan hal itu. Ia mengatakan; Masuk dan lihatlah. Ia pun masuk dan melihatnya, namun ia tidak mendapat melihat dari sesuatu yang diperlukannya. (Abdullah) berkata; Seandainya ia (isteri Abdullah) seperti engkau, niscaya aku tidak akan menggaulinya. (Ad-Darimi).

## b. Hadis Pelarangan Menggunakan Redaksi نَهَى

### 1) Sunan An-Nasa'i

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صُمَعَةَ عَنْ  
أُمِّهِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

<sup>65</sup> Abdullah ibn Abd Ar-Rahman Ibn al Fadhl Ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi*, II (tp: Dar Ihya as-Sunnah an-Nabawiyah, tt), h. 279-280

الْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوِشِمَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوِصِلَةِ وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ. رواه النسائي).<sup>66</sup>

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdul A'la ia berkata: telah menceritakan kepada kami Khalid ia berkata: telah menceritakan kepada kami Aban bin Sham'ah dari ibunya ia berkata: Aku mendengar 'Aisyah berkata, "Rasulullah Saw melarang wanita yang mentato dan wanita yang mminta yang minta ditato, wanita yang menyambung rambut dan wanita yang minta disambung rambutnya, serta wanita yang mencukur bulu alis dan wanita yang minta untuk dicukur bulu alisnya." (HR. Nasa'i).

## 2) Imam Ahmad bin Hanbal

حدثنا عبد الله، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صُمْعَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أُمِّي قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوِصِلَةِ وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ. (رواه احمد بن حنبل).<sup>67</sup>

Artinya:

Abdullah menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku Rauh menceritakan kepada kami, dia berkata: Aban bin Sham'ah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibuku menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Aisyah berkata, "Nabi SAW melarang perempuan mentato tubuhnya, menyambung rambutnya, minta disambung rambutnya, mencabut bulu dari wajah dan minta dicabut bulu dari wajahnya." (HR. Imam Ahmad). (Sanad hadis ini shahih. Hadis ini telah disebutkan pada no. 26006).

<sup>66</sup> *Op.Cit.*, Imam Abi Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i, *Sunan Al-Kubra*, Juz 5, h. 422

<sup>67</sup> *Op.Cit.*, Muhammad Abdu As-Salam Abd Ats-tsafi, *Musnad Imam Ahmad*, Juz 6, Nomor Hadis 26260, h. 287

## 2. Kritik Sanad Hadis

Sebagaimana telah diketahui hampir seluruh umat islam mengakui bahwa sumber hukum islam adalah *al-Qur'an*, *al-Ḥadīṣ*, *Ijma'* dan *qiyas*. Meskipun demikian, sumber-sumber tersebut bertingkat-tingkat, yang paling utama adalah al-Qur'an dan kemudian al-Hadis, yang keduanya dianggap sebagai sumber pokok. Oleh karena itu, banyak ayat al-Qur'an dan hadis Nabi saw yang memerintahkan untuk taat kepada kedua sumber tersebut.

Dalam kaitannya dengan sumber yang pertama, umat islam telah sepakat akan kemutawatirannya, sehingga tidak diperlukan lagi penelitian akan keasliannya. Sedangkan hadis Nabi saw sebagian periwayatannya adalah *mutawatir* dan sebagian yang lain tidak *mutawatir*, oleh karena itulah diperlukan penelitian tersendiri untuk hadis Nabi saw agar dapat diketahui apakah hadis yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan periwayatannya, berasal dari Nabi saw, atau tidak. Ada beberapa faktor yang menjadikan penelitian hadis berkedudukan sangat penting yaitu:<sup>68</sup>

**Pertama**, hadis Nabi saw sebagai salah satu sumber ajaran Islam. **Kedua**, tidak seluruh hadis tertulis pada zaman Nabi saw. **Ketiga**, telah timbul berbagai pemalsuan hadis. **Keempat**, proses penghimpunan hadis yang memakan waktu lama. **Kelima**, jumlah kitab hadis yang banyak dengan metode penyusunan yang berbeda-beda. **Keenam**, telah terjadi periwayatan hadis secara makna.

Oleh karena itu, sebelum lebih jauh melangkah pada pemaknaan hadis dengan metode *ma'anil ḥadīṣ*, diperlukan penelitian tingkat kesahihan sanad hadis, karena hadis yang akan diteliti minimal harus berstatus *ḥasan*.

Hadis-hadis tentang sulam alis (*nimaṣ*) ini memiliki *sanad* yang berbeda-beda, akibat dari perbedaan tersebut maka terjadi pula perbedaan susunan kalimat *matan* di setiap periwayatannya, namun memiliki makna

---

<sup>68</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 7-

yang sama. Hal ini wajar terjadi dalam periwayatan hadis, karena telah terjadi periwayatan *bi al-ma'na* di dalamnya.<sup>69</sup>

Secara tekstual hadis-hadis tentang sulam alis di atas tidak ada pertentangan antara hadis yang satu dengan hadis-hadis yang lainnya, bahkan dengan al-Qur'an sekalipun. Hadis-hadis tentang sulam alis tersebut juga terdapat dalam kitab sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim yang selama ini telah terjamin kesahihannya.

Dalam segi matan memang terdapat beberapa perbedaan pada tiap hadisnya, akan tetapi dari 27 hadis yang ada memiliki benang merah yang sama yaitu, Allah SWT melarang (melaknat) perempuan-perempuan mencabut bulu alisnya dan yang memintanya untuk dicabut.

Yang dimaksud kritik sanad dalam penelitian ini penulis tidak melakukan takhrij secara lengkap mengenai nama rawi satu persatu, biografi dan lain sebagainya. Namun, hanya menyampaikan pendapat para ulama hadis mengenai kualitas hadis-hadis di atas.

Dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* terdapat 5 hadis yang masing-masing terdapat dalam *kitab tafsīr* surat *al-Hasyr* [59]: 7 1 hadis dan dalam *kitab al-Libās* terdapat 4 buah (bab 82,84, 85, 87). Sedangkan dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* hanya terdapat 1 hadis, yaitu dalam *kitab al-Libās* nomor hadis 120) dari jalur periwayatan Ishaq ibn Ibrahim dan Utsman ibn Abi Syaibah. Kualitas hadis yang terdapat dalam kedua kitab hadis tersebut telah diakui keshahihannya oleh para ulama, kalau pun ada yang tidak *shahih* minimal berkualitas *hasan shahih*.

Abu Daud meriwayatkan 2 buah hadis, semuanya terdapat dalam *kitab tarājil bab fi ṣhilah as-Sya'r*. Abu Daud meriwayatkan dari dua jalur yaitu Muhammad ibn 'Isa, 'Utsman ibn Abi Syaibah dan Ibn Sarh. Kedua

---

<sup>69</sup> *Ibid*, h. 48

hadis tersebut dinilai *ṣahīh* dalam CD *Mausu'ah al-Ḥadīṣ*. Begitu juga menurut nashiruddin al-Albani. (*Shahih: Mutafaq 'Alaih*).<sup>70</sup>

Imam Tirmidzi meriwayatkan satu buah hadis, hadis tersebut terdapat dalam kitab *adab* bab *maa ja'a fi al-waashilah wa al-mustaushilah wa al-wasyimah wa al-mustausyimah*. Hadis tersebut berkualitas *sahih*.<sup>71</sup>

Dalam Kitabnya *as-Sunan*, an-Nasa'i meriwayatkan 9 hadis, semuanya terdapat dalam kitab zinah yang termuat dalam tiga bab (*al-Mutanammiṣat, al-Wāsyimat wa al-Mutasyimah dan al-Mutafallijat*). Kesembilan hadis tersebut kualitasnya berbeda-beda sebagian *shahih*<sup>72</sup> dan sebagian yang lain *hasan*.<sup>73</sup>

Dalam Sunan Ibnu Majah hanya terdapat satu jalur periwayatan, hadis tersebut terdapat dalam kitab *an-Nikah bab fi al-waṣilah wa al-wasyimah*. Hadis tersebut dinilai *sahih* dalam CD *Mausu'ah, Sunan Ibnu Majah* nomor hadis 1989. Nashiruddin al-Albani juga menilai hadis tersebut berkualitas *shahih*.<sup>74</sup>

Dalam Musnad Imam Ahmad terdapat 7 hadis tentang *nimaṣ*, 6 hadis dalam *musnad* Abdullah ibn Mas'ud dan 1 dalam *musnad* Aisyah Ra. Semua Sanad hadis ini dinilai *sahih*.<sup>75</sup> Ummu Abban bin Sham'ah yang terdapat dalam riwayat dari Aisyah adalah binti Al Wazi' bin Az-Zari'. Dia adalah perawi yang tsiqah, hadisnya diriwayatkan dalam sebagian *kitab-kitab As-Sunan* dan *Adab Al Mufrad* karangan al-Bukhari.<sup>76</sup>

---

<sup>70</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj. Abd. Mufid Ihsan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Buku 2, cet. Ke 2, h. 853

<sup>71</sup> ..... *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, buku 3, terj. Fakhturrazi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 157

<sup>72</sup> ..... *Shahih Sunan Nasa'i*, terj. Kamaluddin Sa'diyatul Haramain, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Jilid 3, cet. 2, h. 607

<sup>73</sup> *Ibid.*, h. 609-610

<sup>74</sup> ..... *Shahih Sunan Ibnu Majah*, buku 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, h.228

<sup>75</sup> ..... *Musnad Imam Ahmad*, terj. M. Faishal dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Juz 4, h. 201, 202, 326, 396 dan 483

<sup>76</sup> *Ibid.*, *Musnad Imam Ahmad*, Juz 22 h. 5

Ad-Darimi dalam kitab sunannya meriwayatkan hanya 1 hadis tentang *nimaş*, hadis tersebut terdapat dalam *kitab isti'dan bab fi al-washilah wa al-mustaushilah*. Dalam CD Mausu'ah dengan nomor hadis 2689 hadis tersebut dinilai berkualitas *isnaduhu sahih*.

Dengan demikian, hadis-hadis tentang sulam alis (*nimaş*) sebagaimana penilaian para ulama dan penelusuran penulis melalui *Kitab Tahdzib al-Kamal fi Asma ar-Rijal*, CD *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif* dan bantuan CD ROOM Hadis Sembilan Imam (Pusaka Lidwa), maka hadis-hadis diatas dapat dikatakan sah untuk dijadikan *hujjah* yang kemudian akan dilihat kembali makna matannya dengan menggunakan metode *ma'anil hadiş*.

### **3. Metodologi *Ma'anil Hadis***

Setelah mengetahui sanad dan redaksi matan hadis-hadis tentang sulam alis, maka langkah selanjutnya adalah memaparkan dan menjelaskan pemaknaan hadis secara tepat, proporsional dan komprehensif. Pemahaman makna suatu hadis tidak dapat dipisahkan dari penelitian tentang kajian matan, yaitu dengan melakukan suatu analisis terhadap matan dengan beberapa pendekatan agar pemahaan terhadap hadis tersebut tidak menyalahi arah dan tujuannya.

Pendekatan yang dimaksud adalah suatu acuan yang dapat dijadikan pegangan untuk melihat, meneliti dan menangkap sesuatu yang berkaitan dengan hadis, salah satu contohnya adalah melalui pendekatan linguistik. Pendekatan linguistik ini dilakukan dengan cara melihat bentuk-bentuk kebahasaan yang terdapat dalam matan hadis, selain itu juga bisa melalui pendekatan historis.

#### **1. Analisis Matan**

Perlunya penelitian matan hadis tidak hanya karena matan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sanadnya saja, tetapi juga karena periwayatan matan dikenal dengan adanya periwayatan secara makna (*al-riwāyah bi al-ma'na*). Adanya periwayatan hadis secara makna

telah menyebabkan penelitian matan dengan pendekatan semantik tidak mudah dilakukan. Kesulitan itu terjadi karena matan hadis yang sampai ke tangan *mukharrij-nya* masing-masing terlebih dahulu beredar pada sejumlah periwayat yang berbeda generasi dan tidak jarang terjadi juga berbeda latar belakang budaya dan kecerdasan mereka.

Perbedaan generasi dan budaya dapat menyebabkan timbulnya perbedaan penggunaan dan pemahaman suatu kata atau istilah. Sedangkan kecerdasan dapat menyebabkan pemahaman terhadap matan hadis yang diriwayatkan berbeda.

Selanjutnya dalam menganalisis matan hadis-hadis tentang sulam alis dilakukan dengan beberapa kajian, yakni kajian bahasa (linguistik), tematik komprehensif dan konfirmasi makna yang didapatkan dari petunjuk-petunjuk al-Qur'an.

#### 1) Kajian Linguistik

Dari segi redaksi matan, hadis-hadis tentang sulam alis yang telah disebutkan di atas memiliki versi yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki substansi yang sama.

Karena perbedaan-perbedaan redaksi tersebut, maka dibutuhkan adanya pendekatan bahasa dalam usaha memahami dan mengetahui perbedaan-perbedaan lafal yang terdapat dalam hadis-hadis tentang sulam alis.

Dalam memaparkan hadis-hadis tentang sulam alis dengan kata kunci *nimaṣ*, al-Bukhari mengeluarkan 5 buah hadis.<sup>77</sup> Redaksi hadis-hadis tersebut hampir sama, yang pertama dalam *Kitab tafsīr surah al-Ḥasyr: 7* dan yang lainnya terdapat dalam *kitab libās*.

Term larangan yang digunakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari semuanya menggunakan *la'ana*. Kata لعن berasal dari kata

---

<sup>77</sup> A.J Wensick, *Mu'jam al-Mufahraz li al-Fadz al-Hadis an-Nabawi*, Juz 7, h. 2

لعن-يلعن-لعنا yang artinya mengutuk atau melaknat.<sup>78</sup> Sedangkan dalam kitab *fathul bāri syarh ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, penggunaan kata *la'ana* berarti Rasul benar-benar melarang perbuatan tersebut, dan barang siapa yang tetap melakukannya berarti orang tersebut *ẓalim*, dan dijelaskan pula dalam al-Qur'an bahwa Allah SWT melaknat orang-orang *ẓalim*.

Selain menggunakan kata *la'ana*, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Ahmad bin Hambal ada juga yang menggunakan redaksi ينهى- نهيا, نهى yang artinya melarang atau mencegah.<sup>79</sup> Dalam *Kamus al-Munjid* term ini berarti mencegah dari sesuatu, dalam bentuk apapun baik perbuatan ataupun ucapan.<sup>80</sup>

Kata النَّمَصَاتِ وَالْمَتَمَصَّاتِ yang terdapat dalam hadis-hadis diatas berasal dari kata نَمَصَ - نَمَصًا - وَنَمَصَ الشَّعْرَ : نَتَفَهُ /نمص artinya mencabut.<sup>81</sup> Mencabut dalam KBBI artinya menarik supaya lepas (keluar) dari tempat tertanamnya (tumbuhnya): bulu, rumput, paku, gigi dan sebagainya.<sup>82</sup>

Menurut Jamaluddin ibn Al-Fadhl dalam *Lisan al-'Arab* kata النَّمَصَ memiliki beberapa bentuk kalimat: النَّمَصَ mempunyai arti pendeknya rambut; tipis, setipis debu sehingga terlihat transparan. Sedangkan kata النَّامِصَةُ sebagaimana yang terdapat dalam hadis diartikan perempuan yang menghiasi perempuan lain dengan (cara) *nimaṣ*. Al-Fara' berkata: *an-nāmiṣah* adalah yang mencabut rambut dari wajah. Dan sebagian berkata pada sebuah diskusi disebut *minmāṣ* karena menipiskan (mencabut) rambut itu. Sedangkan الْمُتَمَصِّصَةُ diartikan seseorang (dia) yang melakukan *nimaṣ* dengan

---

<sup>78</sup>Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya, Pustaka Progresif, 1997), h. 1274

<sup>79</sup>Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir*, Opcit, h. 1471.

<sup>80</sup>Luwis Ma'luf, *Kamus al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adab wa al-'Ulum*, (Beirut: al-Katsulikiyah, 1908), cet. 18, h. 834

<sup>81</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1.465

<sup>82</sup> Balai Pustaka DEPDIBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-3, 1990, h. 143

dirinya sendiri. Ibnu Atsiir berkata: sebagian ulama meriwayatkan dengan kata *الْمُتَمِّصَةُ* dengan mendahulukan *nun* (ن) tas *ta* (ت). Dan perempuan yang melakukan *namṣa tantamiṣu* yakni wanita yang menyuruh seseorang pada wanita lain mencabut bulu wajahnya yakni mengambilnya dengan benang.<sup>83</sup>

Ibnu Hajar Asqalani dalam Kitabnya *Fathul Baari* memaknai kata *نمّص* yaitu menghilangkan bulu-bulu di wajah menggunakan *minqasy* (alat yang bisa digunakan mengukir). Dikatakan *nimaṣ* khusus pada perbuatan menghilangkan rambut kedua alis baik meninggikan atau meluruskannya. Sedangkan *الْمُتَمِّصَةُ* artinya “Perempuan-perempuan yang mencabut alisnya.”<sup>84</sup>

Dari pemaparan di atas dapat diambil dipahami bahwa hadis tersebut maksudnya adalah Allah SWT telah melaknat perempuan-perempuan yang menghilangkan rambut alis baik untuk meninggikan ataupun meluruskannya.

Imam Nawawi dalam *Kitabnya Ṣaḥīḥ Muslim bi as-Syarḥ an-Nawāwi* memaknai lafazh *النَّامِصَات* dengan *shad*, yaitu orang yang menghilangkan bulu pada wajah. Adapun *الْمُتَمِّصَات* *al-mutanammiṣāt* adalah orang yang meminta dilakukannya hal itu. Perbuatan ini haram, kecuali bila tumbuh bulu pada wajah wanita, misalnya tumbuh jenggot atau kumis maka tidak haram dihilangkan, bahkan menurut kami bahwa itu dianjurkan. Larangan yang dimaksud dalam hadis tersebut terkait dengan bulu alis dan bulu-bulu pada ujung-ujung wajah.<sup>85</sup>

Sementara Abu Daud berkata dalam Kitabnya *As-Sunan*, *النَّامِصَات* adalah orang yang mencabut atau mengerik rambut alisnya

---

<sup>83</sup>Jamaluddin ibn al-Fadhl, *Lisan al-‘Arab*, (Beirut Libanon: Darul Kutub al-Ilmiah, 2005), juz 4, h. 543

<sup>84</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), terj. Amiruddin, Juz 28, h. 872

<sup>85</sup> Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, jilid 14, terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 232

hingga terlihat tipis, sedangkan المتتمّصات adalah orang yang minta dicabut rambut alisnya (objek).<sup>86</sup>

Antara Imam Muslim dengan Abu Daud redaksi hadisnya hampir sama yaitu “Allah melaknat perempuan-perempuan yang mencabut rambut alisnya hingga tipis (subjek) dan perempuan-perempuan yang minta dicabut rambut alisnya (objek), keduanya dilaknat.”

Imam Tirmidzi berkata: المتتمّصات merupakan *jama'* dari kata متمّصة yaitu perempuan-perempuan yang memerintahkan untuk mencabut rambut dari wajahnya. Sedangkan التأمّصات yaitu perempuan-perempuan yang mencabut rambut wajahnya.<sup>87</sup>

An-Nasa'i dan Ibnu Majah juga hampir sama dalam memaknai kedua kata tersebut, beliau memaknai التأمّصات orang yang melakukan *nimaş* dan متمّصة orang yang memerintahkan untuk melakukan perbuatan tersebut, yakni mencabut rambut alisnya.

Makna لِإِحْسَنِ *li al-husn* adalah untuk kecantikan. Dipahami dari kalimat tersebut bahwa yang tercela atau dilarang dalam hadis di atas melakukan *nimaş* (mencabut rambut alis) untuk kecantikan atau keindahan. Sekiranya hal ini dibutuhkan dalam rangka pengobatan, atau karena 'aib misalnya maka diperbolehkan.<sup>88</sup>

Sedangkan makna الْمُغَيَّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ (*perempuan-perempuan yang merubah ciptaan Allah*). Ia adalah sifat yang melazimi mereka mencabut bulu-bulu wajah).<sup>89</sup>

Perbuatan merubah ciptaan Allah Swt, juga terdapat dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 119. Allah Swt berfirman:

---

<sup>86</sup> *Op.cit.* Imam Abu Daud, h. 79

<sup>87</sup> *Op.cit.* Imam Tirmidzi, h. 97

<sup>88</sup> Ibnu Hajar 'Asqalani, *Fathul Baari*, Juz 28, hlm. 856. Dan An-Nawawi, Syarah Sahih Imam Muslim, terj, juz 14, h. 233

<sup>89</sup> *Ibid.*, h. 856

وَلَا ضَلُّنَّهُمْ وَلَا مَنِينَهِمْ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَبْتِكُنْ إِذَا بَانَ الْأَنْعَمِ  
وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ حَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ  
دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

Artinya:

Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya". Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata<sup>90</sup>. (QS. An-Nisa [4]: 119).

Namun para ulama berbeda pendapat mengenai kemana maksud kalimat tersebut tertuju. Ibnu Abbas menafsirkan bahwa yang dimaksud merubah ciptaan Allah dalam ayat tersebut yaitu merubah agama Allah. sebagian ulama lain mengaitkannya dengan pengebirian terhadap binatang dan perbuatan mentato, mencabut bulu di wajah, merenggangkan gigi, dan menyambung rambut.<sup>91</sup>

## 2) Kajian Tematik-Komprehensif

Untuk dapat memahami *al-sunnah* termasuk hadis Nabi Saw, tentang *nimaş* secara tepat, diperlukan kajian tematik-komprehensif, yakni menghimpun semua hadis *şahih* dan atau minimal *hasan* yang berkaitan dengan tema tersebut. Selanjutnya mengembalikan kandungannya yang *mutasyabih* kepada yang

<sup>90</sup> Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), h. 141

<sup>91</sup>Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, terj. h. 932

*muhkam*, mengaitkan yang *mutlak* dengan yang *muqayyad* dan menafsirkan yang *am* dengan yang *khas*.<sup>92</sup>

Dengan cara ini, hadis-hadis tentang sulam alis dapat dimengerti maksudnya secara jelas dan tidak bertentangan antara hadis tersebut dengan hadis-hadis yang lainnya. Metode ini dianggap cukup urgen, sebab teks-teks hadis tidak bisa dipahami sebagai teks yang berdiri sendiri, melainkan sebagai satu kesatuan yang integral, sehingga dalam penafsiran suatu hadis kita harus mempertimbangkan hadis-hadis lain yang memiliki tema yang relevan agar makna yang dihasilkan lebih komprehensif.<sup>93</sup>

Adapun hadis-hadis lain yang dapat dijadikan landasan (penguat) terhadap larangan *nimaṣ*, antara lain:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَايَةَ الْفِطْرَةَ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَنْفُؤِ الْأَبْطِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَقَصِّ الشَّارِ. (رواه البخارى).

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ali telah menceritakan kepada kami Sufyan, Az Zuhri mengatakan; telah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah secara periwayatan, (sunnah-sunnah) fitrah itu ada lima, atau lima dari sunnah-sunnah fitrah, yaitu; berkhitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan mencukur kumis." (HR. Bukhari).<sup>94</sup>

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّرَابِ وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ وَالسَّوَالِكِ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ

<sup>92</sup>Muhammad Yusuf Qardawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*, terj. Al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1995), h. 106

<sup>93</sup>Musahadi HAM, *Op.Cit*, h. 153

<sup>94</sup> CD Hadis Sembilan Imam (Pusaka Lidwa), *Sahih al-Bukhari*, nomor hadis 5439. Dan Sahih Muslim, nomor hadis 377

وَعَسَلُ الْبِرَاجِمِ وَتَنْفُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكَرِيَّاءُ قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ زَادَ قَتَيْبَةُ قَالَ وَكَيْعُ انْتِقَاصِ الْمَاءِ يَعْنِي الْإِسْتِنْجَاءَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُوهُ وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ. (رواه مسلم).

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan Abu Bakar bin Abu Syaibah serta Zuhair bin Harb mereka berkata, "Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Zakariya bin Abu Zaidah dari Mush'ab bin Syaibah dari Thalq bin Habib dari Abdullah bin az-Zubair dari Aisyah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada sepuluh perkara dari fitrah; mencukur kumis, memanjangkan jenggot, bersiwak, beristinasyaq (memasukkan air ke dalam hidung), memotong kuku, bersuci dengan air, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan dan beristinja' dengan air." Zakariya berkata, Mush'ab berkata, "Dan aku lupa yang kesepuluh, kecuali ia adalah berkumur-kumur." Qutaibah menambahkan, "Waki' berkata, 'Bersuci dengan air maksudnya beristinja'." Dan telah menceritakannya kepada kami Abu Kuraib telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abu Zaidah dari ayahnya dari Mush'ab bin Syaibah dengan sanad ini, seperti hadis tersebut, hanya saja dia menyebutkan, "Bapaknya berkata, 'Dan saya lupa yang kesepuluh.'" (HR. Muslim).<sup>95</sup>

عَشْرَةٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَ قَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبِرَاجِمِ وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ وَالسَّوَاكِ وَالْإِسْتِنْشَاقُ وَتَنْفُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ. (رواه النسائي).

Artinya:

“Sepuluh hal yang termasuk fitrah: mencukur kumis, memotong kuku, menyela-nyela (mencuci) jari jemari, memanjangkan jenggot, siwak, istinasyaq (memasukan air ke hidung), mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan, dan intiqashul maa' (istinja).” Mush'ab bin Syaibah

<sup>95</sup> CD Hadis Sembilan Imam (Pusaka Lidwa), *Sahih Imam Muslim*, nomor hadis 384. Dan dalam Sunan Abu Daud, nomor hadis 49

mengatakan: “Aku lupa yang kesepuluh, melainkan berkumur.”

Dalam hadis tersebut tidak dijelaskan mengenai mencabut rambut alis, artinya mencabut rambut alis (*nimaş*) bukan termasuk fitrah yang dibolehkan oleh Nabi Saw.

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا. (رواه مسلم).

Artinya:

Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb; Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari Bapaknya dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. (1) Kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang dipergunakannya untuk memukul orang. (2) Wanita-wanita berpakaian, tetapi sama juga dengan bertelanjang (karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka), berjalan dengan berlenggok-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka (disasak) bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari begini dan begini". (HR. Muslim).<sup>96</sup>

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَخْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا. (رواه الترمذي والنسائي).

Artinya: “Rasulullah Saw telah melarang wanita mencukur rambutnya.” (HR. Tirmidzi dan an-Nasa’i).

---

<sup>96</sup> CD Hadis Sembilan Imam, *Sahih Muslim*, nomor Hadis 3971

### 3) Kajian Komfirmatif

Salah satu metode pemahaman hadis yang ditawarkan para ulama ahli hadis adalah metode komfirmatif, yaitu memahami hadis atau *al-sunnah* dalam kerangka bimbingan dan petunjuk al-Qur'an. Metode ini cukup dianggap prinsipil dengan asumsi bahwa al-Qur'an sebagai sumber pokok ajaran Islam, dan karenanya petunjuk dan ajarannya tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an yang berisi keterangan-keterangan yang jelas dan pasti, bahkan senantiasa menjadi penguat dan penjelas al-Qur'an. Disamping itu agar diperoleh pemahaman yang tepat jauh dari pemalsuan, penyimpangan dan penafsiran yang deduktif.<sup>97</sup>

Secara eksplisit al-Qur'an tidak menyebutkan tentang mencabut bulu wajah, namun dari hasil penelusuran ada beberapa ayat al-Qur'an yang relevan dan sebagai penguat hadis-hadis diatas untuk dijadikan *hujjah*. Diantaranya adalah: dalam al-Qur'an surat an-Nisa [4] ayat 119:

وَلَا ضِلَّهِمْ وَلَا صَلَبَتْهُمْ وَأَمْرَهُمْ وَلَا مَنِيَّتَهُمْ وَلَا مَرْئِيَّتَهُمْ فَلَيَبْتَئِكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ  
وَلَا مَرْئِيَّتَهُمْ فَلَيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ<sup>ع</sup> وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ  
دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

Artinya:

Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya". Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka

---

<sup>97</sup>Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 92

sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. (QS. An-Nisa [4]: 119).

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا  
تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ  
لَا يَعْلَمُونَ ﴿١١٩﴾

Artinya:

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui<sup>98</sup>. (QS. Ar-Rum [30]: 30).

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ  
الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ  
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya:

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya<sup>99</sup>. (QS. Al-Ahzab [33]: 33).

<sup>98</sup> Fitrah Allah maksudnya: ciptaan Allah. manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungan. DEPAG, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 645

<sup>99</sup> DEPAG, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 672

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ  
 تَبْدِيرًا ﴿١٧﴾ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ  
 الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿١٨﴾

Artinya:

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.<sup>100</sup> (QS. Al-Isra' [17]: 26-27).

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Artinya:

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya<sup>101</sup>. (QS. At-Tiin [95]: 4).

Ayat-ayat diatas menguatkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud tentang pelarangan mencabut bulu di wajah (alis). Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya dan fungsi masing-masing dalam setiap bagiannya. Alis juga diciptakan memiliki nilai keindahan dan fungsi tersendiri untuk melindungi mata. Jika dihilangkan maka akan menghilangkan fungsi dan perannya yang berujung bisa membahayakan bagi kesehatan.

## 2. Analisis Sosio Historis

Setelah memahami hadis tentang *nimaş* melalui tinjauan matan dari sudut kebahasaan, keterkaitan hadis-hadis lain yang setema, dan keterkaitan dengan ayat-ayat al-Qur'an, maka

<sup>100</sup> DEPAG, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 428

<sup>101</sup> DEPAG, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 1076

selanjutnya dilakukan pemahaman hadis melalui tinjauan historis. Yang dimaksud dengan tinjauan historis disini adalah memahami hadis dengan memperhatikan, mengeksplorasi dan mengkaji situasi atau peristiwa sejarah yang terkait dengan latar belakang munculnya hadis tersebut.<sup>102</sup> Dengan kata lain, makna atau arti suatu statement hadis dipahami dengan melakukan kajian atas realitas, situasi atau problem historis dimana hadis tersebut muncul.

Analisis historis sangat penting mengingat apa yang kita sebut sebagai teks keagamaan, termasuk koleksi hadis adalah bagian dari realitas tradisi keislaman yang dibangun oleh Nabi Muhammad saw, dan para sahabatnya dalam lingkup situasi sosialnya. Bila kita memahami hadis hanya secara tekstual yang dipisahkan dari asumsi-asumsi sosialnya, maka sangat mungkin akan terjadi distorsi informasi atau bahkan salah faham.<sup>103</sup>

Langkah ini meniscayakan adanya kajian mengenai situasi mikro, atau sering kita kenal dengan istilah *asbab al-wurud* dan kajian mengenai situasi makro, yakni situasi kehidupan secara menyeluruh dari Arabiyah pada saat kehadiran Nabi Muhammad saw termasuk dalam hal ini adalah kapasitas dan fungsi Nabi saw ketika memunculkan hadis yang bersangkutan.

Pelarangan mencabut bulu alis disejajarkan dengan pelarangan terhadap tato, menyambung rambut dan mengerik gigi. Ditinjau dari sisi historis, kultur dan tradisi pada saat itu, hadis ini muncul karena budaya bangsa Arab pada waktu itu sering menggunakan tato sebagai simbol-simbol yang menyekutukan Allah SWT. seperti gambar salib dan mengandung unsur makhluk hidup.

Begitu juga dalam melakukan pengerikan terhadap gigi, membuat sanggul dan mencabut bulu di wajah, hal itu dilakukan

---

<sup>102</sup> Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi Metode dan Pendekatan*, (Yogyakarta: CESaD YPI al-Rahman, 2001), h.70

<sup>103</sup> Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama; Sebuah Kajian Hermeneutik*, (Jakarta: Paramadina, ), h. 23

dengan tujuan untuk memperoleh keindahan dan kecantikan. Orang yang dicabut bulu alisnya kadang digunakan sebagai simbol wanita tuna susila. Selain itu mencabut bulu di wajah juga dimanfaatkan untuk melakukan penyamaran, karena dengan bulu alisnya dicabuti atau dihilangkan akan merubah bentuk wajah seseorang sehingga sulit dikenali. Perbuatan tersebut merubah ciptaan Allah SWT yang dilarang.

Secara historis berkaitan dengan hadis tentang mencabut alis, larangan ini muncul karena banyaknya pengguna tato, pemakai sanggul, mencabut alis dan mengikir gigi untuk mempercantik diri dan mempunyai unsur merubah ciptaan Allah SWT. hal ini terbukti dengan adanya riwayat yang didalamnya terdapat dialog antara seorang perempuan bani Asad yang biasa dipanggil Ummu Ya'qub yang mengklarifikasi perihal pelarangan mencabut alis yang disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Ummu Ya'qub bahkan mengira bahwa istrinya Abdullah ibn Mas'ud sendiri telah melakukan hal itu, namun setelah dilihat ternyata tidak benar.

### **3. Analisis Generalisasi**

Pada bagian ini penulis berusaha menangkap ide-ide sentral, petunjuk substantif dan universal yang tercakup dalam hadis di atas, atau meminjam istilah Fazlur Rahman menemukan 'ideal moral' yang hendak diwujudkan dari teks di atas, karena setiap perkataan Nabi saw harus diasumsikan mengandung tujuan moral sosial yang bersifat universal.

Langkah generalisasi dalam pemahaman teks keagamaan dan menangkap pesan atau hikmah baik dari Tuhan (al-Qur'an) maupun al-Hadis (dari Rasul-Nya), menurut Nur Cholis Majid, penting untuk menumbuhkan tradisi intelektual yang integral dan kreatif.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Nur Cholis Majid, *Memahami Hikmah dalam Agama*, dalam M. Amin Akkas dan Hasan M. Noer (ed), h. 399

Dengan beberapa kajian yang ada, pemahaman secara generalisasi dapat diketahui bahwa semua hadis tentang mencabut bulu di wajah mengandung larangan. Diantara larangan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam hadis di atas larangan mencabut bulu di wajah menggunakan term *la'ana* (laknat). Laknat artinya Allah mengutuk dan menjauhkan dari rahmat-Nya bagi seseorang yang melakukan perbuatan tersebut. Term tersebut menunjukkan bahwa *nimaş* (mencabut bulu di wajah (alis)) termasuk dosa besar yang wajib untuk menjauhinya. Barang siapa melakukan perbuatan tersebut maka Allah akan menghukumnya kelak di akhirat.

Kedua, larangan tersebut menggunakan term *nahā*. Term ini maksudnya sama seperti penggunaan *la'ana*, sama-sama menunjukkan perintah untuk menjauhi, namun lebih ringan yakni tidak sampai menjauhkan pelakunya dari rahmat Allah swt. Mencabut bulu alis dilarang karena bertujuan untuk mempercantik diri yang sifatnya merubah ciptaan Allah.

Maksud mencabut bulu alis yang dilarang dalam hadis, dari pendapat para ulama hadis di atas, dapat dipahami bermakna menghilangkannya atau mencabutnya hingga tipis baik dengan mencukur maupun mencabutnya, dengan tujuan untuk memperoleh kecantikan tanpa adanya penyakit atau udzur *syar'i* lainnya.

Secara tekstual pelarangan tersebut berlaku bagi orang yang mencabut alis dan yang memintanya untuk dicabuti (subjek dan objek), keduanya dilaknat. Dilarangnya mencabut bulu alis dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan untuk kecantikan atau memperindah penampilan dan merubah ciptaan Allah SWT. Meskipun redaksinya menggunakan kaidah *jama' muanas salim*, namun, cakupan hadis tersebut berlaku secara universal, artinya laki-laki juga jika melakukan perbuatan tersebut Allah SWT akan melaknatnya sama dengan perempuan.

Berdandan atau memperindah penampilan sebenarnya tidak dilarang oleh ajaran Islam, asalkan masih dalam batas kewajaran dan tidak berlebih-lebihan sampai melanggar ajaran Agama. Allah maha Indah dan Dia menyukai keindahan. Karena itulah setiap manusia diberi fitrah untuk menyukai dan mencintai keindahan.

Merapikan alis merupakan salah berhias yang digemari oleh para wanita, karena alis memiliki peran penting untuk menenggambarkan karakter dan kepribadian seseorang. Ada berbagai cara untuk merapikan alis ada yang cukup dengan sikat alis ada pula yang sampai harus merapikannya dengan mencabut. Jika mencabut alis hanya sedikit untuk sekedar merapikan maka tidak mengapa, namun jika sampai tipis perbuatan tersebut termasuk merubah ciptaan Allah.

Merubah ciptaan Allah seperti menghilangkan alis, mengerik gigi dan lain sebagainya merupakan perbuatan terkutuk. Dikecualikan darinya yaitu merubah ciptaan Allah yang telah dibenarkan dalam syari'at melalui al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Merubah ciptaan Allah yang dibolehkan misalnya mengkhitan, menindik, memotong kuku dan mencukur rambut kemaluan. Perbuatan tersebut justru dianjurkan karena dapat memberikan manfaat bagi dirinya.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG PRAKTEK SULAM ALIS

#### H. Tinjauan Umum Tentang Sulam Alis

##### 1. Pengertian Sulam Alis

Kata “sulam” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah *n* bordir; suji; tekat. Sedangkan menyulam *v* artinya membordir.<sup>105</sup> Dalam bahasa Arab sulam adalah *طَرَزَ التُّوبَ*,<sup>106</sup> *طَرَزَ يُطَرِّزُ*,<sup>107</sup> *طَرَزَ التُّوبَ* diartikan membordir, menyulam.<sup>108</sup> Maksud sulam dengan kalimat tersebut dikonotasikan untuk perbuatan menyulam atau membordir pakaian. Sedangkan alis adalah bulu di dahi di atas mata; kening (bentuknya indah seperti semut beriringan).

Sulam alis secara terminologi diartikan sebagai proses aplikasi tinta yang berfungsi untuk mengisi bagian-bagian alis yang kosong, menyisipkannya diantara rambut alis dan membuatnya terlihat lebih tebal sekaligus alami.<sup>109</sup> Teknik sulam alis menggunakan alat khusus (*embroidery pen*) yang menghasilkan garis salur-salur di bagian kulit luar (*epidermis*). Alat tersebut berupa pena unik dilengkapi motor penggerak didalamnya dengan kecepatan tinggi untuk menggambar alis sesuai dengan yang diinginkan.

Tahap pengerjaan sulam alis secara umum sebagai berikut:

6. Alis dibersihkan, lalu dirapikan dengan alat cukur alis (hanya bulu-bulu yang timbul diluar garis ideal).
7. Kemudian alis di desain sesuai bentuk wajah, karakter dan minat anda.

---

<sup>105</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pengembangan Bahasa*, Edisi ke 4 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1350

<sup>106</sup> Asad M. Kalali, *Kamus Indonesia-Arab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 526

<sup>107</sup> Husin Al-Habsyi, *Kamus al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, (Bangil: Yayasan Pesantren Islam, 1986), h. 231

<sup>108</sup> A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 846

<sup>109</sup> Anggie Rasly (2012), *Pengertian Sulam Alis*, diunduh pada tanggal 27 Februari 2014 dari <http://www.sulamalis.com/pengertian-sulam-alis.html>.

8. Setelah itu alis dioleskan krim anestesi lokal untuk menghilangkan rasa sakit (diamkan selama 20 menit).
9. Kemudian proses sulam dimulai dengan menggunakan alat khusus (*embroidery machine*) yang mengaplikasikan tinta dan menghasilkan salur-salur serupa bulu alis di bagian kulit luar (epidermis).
10. Proses pengerjaan memakan waktu sekitar 45 menit.<sup>110</sup>

Sulam alis merupakan *trand* baru yang digemari khususnya oleh perempuan sebagai alternatif pengganti pensil alis yang biasa dilakukan untuk memperindah bentuk alis. Menghias alis sudah dikenal oleh perempuan sejak zaman dahulu, hal itu dilakukan karena alis merupakan bagian penting yang menentukan penampilan dan menggambarkan kepribadian serta karakter seseorang.

Sulam alis digemari karena pada umumnya aman bagi kesehatan, dapat bertahan dua sampai empat tahun sehingga tidak perlu menghabiskan waktu untuk sekedar menghias alis setiap hari dan hasilnya yang memuaskan karena bentuknya bisa disesuaikan dengan karakter/kepribadiannya. Sulam alis berperan untuk membuat wajah lebih cantik, lebih fresh, bahkan terlihat lebih muda, dan menjaga penampilan sesuai dengan karakter dan kepribadian.<sup>111</sup>

## 2. Macam-Macam Sulam Alis

Beberapa salon yang menyediakan pelayanan sulam alis menawarkan bermacam-macam bentuk sulam alis. Menurut Anggie Rassy, pemilik Brow Studio, pada mulanya sulam alis hanya dikenal satu bentuk saja yaitu dengan cara menambal atau mempertebal alis yang masih tipis sehingga terlihat penuh, rapi dan enak dipandang. Kemudian sulam alis pun berkembang dengan menawarkan berbagai bentuk sesuai dengan karakter dan pesanan yang diinginkan oleh konsumen. Macam-

---

<sup>110</sup> Anggie Rasy (2012), *Pengertian Sulam Alis*, diunduh pada tanggal 27 Februari 2014 dari <http://www.sulamalis.com/pengertian-sulam-alis.html>.

<sup>111</sup> Anggie Rasy, diunduh dari [www.sulamalis.com](http://www.sulamalis.com)

macam sulam alis biasanya dikenal dengan sebutan; sulam alis dua dimensi (2D), tiga dimensi (3D), empat dimensi (4D), dan enam dimensi (6D). Semuanya mempunyai ciri khas dan karakter masing-masing.<sup>112</sup>

Pemilik dari Ali Tatto Sulam Beauty Care, yakni Koh Ali menjelaskan bahwa yang membedakan dari tiap dimensi sulam alis terletak pada perbedaan penggunaan tinta dan teknik penyulaman alis. Ia mengatakan bahwa alis akan terlihat semakin cantik dan alami sesuai dengan semakin banyaknya dimensi yang ada.

Teknik sulam alis dua dimensi dilakukan hanya dengan mengisi bagian yang kosong pada alis untuk membuatnya terkesan lebih penuh, dengan pola arsiran yang sejajar sehingga terlihat hanya seperti menggunakan pensil alis biasa. Oleh karena itulah, kini sulam alis dua dimensi telah semakin ditinggalkan dan tidak banyak diminati. Apalagi dengan munculnya sulam alis tiga dimensi dan enam dimensi.

Dengan teknik sulam alis tiga dimensi, bagian kosong pada alis mata dibuat terlihat tebal dengan bulu atau rambut tanpa terlihat seperti buatan. Perbedaan sulam alis ini dengan yang dua dimensi ada pada alat dan teknik yang digunakan. Alat yang digunakan untuk sulam alis tiga dimensi lebih tipis dan lentur sehingga menghasilkan sulaman yang tampak lebih penuh dan lebih terlihat natural.

Yang terakhir dan yang paling banyak diminati sekarang ini adalah sulam alis empat dimensi atau enam dimensi. Dalam teknik sulam alis enam dimensi, terdapat semacam bayangan dibalik serat-serat yang digunakan untuk sulam alis, sehingga sulam alis ini terlihat lebih alami dan makin hidup. Kualitas tinta yang digunakan juga lebih berkualitas sehingga hasilnya pun lebih maksimal.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Eny Kartikawati, *Sulam Alis 2D, 3D, 4D dan 6D*. Diunduh pada tanggal 10 April 2014 dari <http://wolipop.detik.com/read/2013/06/07/120712/2266981/234/sulam-alis-2d-3d-4d-dan-6d-apa-bedanya>.

<sup>113</sup> Lusya Kus Anna, *Sulam Alis Enam Dimensi Makin Diminati*. Diunduh pada 30 April 2014 dari <http://female.kompas.com/read/2013/11/11/1021013/Sulam.Alis.Enam.Dimensi.Makin.Diminati>

### **3. Perbedaan Sulam Alis dengan Tato Alis**

- a. Cara pengerjaannya: Sulam alis menggunakan alat khusus untuk menciptakan salur-salur menyerupai bulu alis yang asli, sedangkan tato alis menggunakan mesin kuno yang biasa digunakan untuk membuat tato di tubuh.
- b. Hasilnya pun berbeda. Sulam alis lebih alami dan tidak terkesan seperti tempelan atau kaku, sedangkan tato alis bentuknya sangat artifisial.
- c. Tato biasa menggunakan pigmen warna yang berbahaya bagi tubuh, sehingga bisa menimbulkan efek samping yang sering kali terjadi, misalnya pembengkakan pada permukaan kulit.
- d. Seiring berjalannya waktu, tato alis bisa berubah warna menjadi biru kehijauan. Tidak demikian halnya dengan sulam alis, karena proses pengerjaannya hanya dilakukan di atas permukaan kulit dan tidak melukai kulit. Sulam alis menghasilkan warna alis yang alami, tidak pekat, dan tidak menimbulkan kesan yang terlihat palsu.
- e. Efek yang muncul dari sulam alis adalah seolah-olah bagian alis benar-benar berbulu. Berbeda dari tato biasa yang tetap terlihat botak dan hanya berupa garis lengkung.<sup>114</sup>

### **4. Hal-hal yang Harus Diperhatikan Saat Melakukan Sulam Alis**

Sulam alis menjadi pilihan untuk membuat alis yang tipis dan berantakan menjadi lebih rapi dan tebal. Bukan hanya mereka yang beralis tipis saja tertarik sulam alis. Wanita dengan alis tebal pun mau melakukan teknik kecantikan ini karena ingin lebih rapi.

Sulam alis kini semakin populer karena dengan adanya sulam alis, wanita tidak lagi menghabiskan waktu untuk memakai pensil alis setiap harinya.

---

<sup>114</sup> Di akses pada tanggal 30 April 2014. Dalam <http://www.femina.co.id/cantik/tata.rias/sulam.alis/002/002/76>.

Sebelum melakukan sulam alis ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

- a. Memilih salon atau klinik yang memang sudah berpengalaman dan ahli (profesional) serta salon tersebut harus memiliki standar minimal nasional, akan lebih baik jika berstandar internasional.
- b. Berkonsultasi dengan terapis yang akan mengerjakan sulam alis. Terapis biasanya akan bertanya mengenai karakter anda apakah suka dandan atau tidak, biasa memakai pensil alis atau tidak, bentuk alis seperti apa yang bisa anda aplikasikan saat memakai pensil alis. Dengan adanya komunikasi ini terapis akan mengetahui karakter anda sehingga mengetahui bentuk alis apa yang sesuai dengan anda.
- c. Setelah terapis atau ahli sulam mulai membentuk alis dengan pensil alis, pertimbangkan dengan baik apakah bentuknya sudah sesuai dengan yang anda inginkan atau belum. Tahapan ini sangat urgen, karena alis yang sudah disulam akan bertahan 2-3 tahun. Jika tidak sesuai dengan bentuk wajah anda maka untuk merubahnya harus menunggu 2-3 tahun.
- d. Alat dan bahan yang digunakan harus diperhatikan. Alat-alat yang digunakan harus steril, jarum harus masih baru (bukan bekas orang lain). Mengenai bahan (tinta) yang aman untuk kulit adalah pewarna organik. Sebagian besar sulam alis bahan yang digunakan adalah dari hena dan sari bunga lili, maka sifatnya semi permanen. Tidak seperti tato yang memakai pewarna lukisan sehingga hasilnya permanen.
- e. Warna yang digunakan. Sebaiknya pilih warna yang mendekati warna rambut yang mendekati warna rambut agar tampak lebih natural. Sebagian besar mereka yang sudah melakukan sulam alis, memilih warna hitam atau cokelat.
- f. Sulam alis tidak disarankan untuk yang sedang hamil atau penderita diabetes. Bagi yang memiliki kulit sangat sensitif, disarankan melakukan tes alergi dulu sebelum prosedur sulam alis dilakukan.

- g. Bagi perempuan, waktu yang baik untuk melakukan sulam alis adalah seminggu atau sebelum haid, karena saat itu kulit sedang bagus-bagusnya. Sebaiknya sulam alis tidak dilakukan saat sedang haid, karena kulit menjadi lebih sensitif dan juga akan menimbulkan rasa sakit.
- h. Sulam alis akan cepat memudar jika sering memakai make up dan produk perawatan dokter. Bahan-bahan yang mengandung kimia, seperti whitening cenderung membuat hasil sulaman menjadi cepat memudar.<sup>115</sup>

## 5. Manfaat Sulam Alis<sup>116</sup>

1. Mengoreksi bentuk alis. Sulam alis memberikan manfaat bagi para pelakunya untuk dapat menyesuaikan bentuk alis sesuai dengan bentuk wajah.
2. Meminimalisir waktu berdandan. Alis merupakan salah satu bagian wajah cukup sulit untuk dirias. Salah sedikit tentu akan berpengaruh pada penampilan wajah secara keseluruhan. Begitu sulitnya terkadang sebagian orang sampai berjam-jam berada di depan cermin. Namun kesulitan itu seakan siran seketika saat munculnya trend sulam alis.
3. Membuat alis terlihat tebal. Manfaat lain yang ditawarkan sulam alis adalah mengisi bagian-bagian alis yang kosong sehingga terlihat lebih penuh dan tebal secara alami.

## 6. Bahaya Mencabut Alis

Ditinjau dari kesehatan. Dr. Wahbah Ahmad Hasan, Staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Al-Iskandariyah menyatakan, “Menghilangkan bulu alis dengan berbagai cara, lalu menggunakan

---

<sup>115</sup> Eny Kartikawati, *Hal yang Harus Diperhatikan Saat Ingin Sulam Alis*. Diunduh pada tanggal 30 April 2014 dari <http://wolipop.detik.com/read/2013/06/07/092735/2266783/234/2/daftar-hal-yang-harus-diperhatikan-saat-ingin-sulam-alis-07/06/2013-09.32-WIB>.

<sup>116</sup> <http://www.sayacantik.com/serba-serbi-seputar-sulam-alis/>. Diakses pada tanggal 30 April 2014.

pensil perias alis atau alat kosmetik lainnya akan memberi dampak negatif. persoalannya, alat-alat tersebut terbuat dari bahan-bahan mineral berat, seperti timah dan mercury yang dicairkan dan dilarutkan dengan bahan-bahan berminyak, seperti minyak cocoa. Selain itu, bahan-bahan pewarna sebenarnya dicampur dengan beberapa unsur minyak tanah yang semuanya adalah oksida yang berbahaya bagi kulit.<sup>117</sup>

Ketika bahan-bahan tersebut meresap ke dalam pori-pori kulit, maka timbullah radang dan alergi. Lebih parah lagi ketika kosmetik tersebut dipakai secara rutin dalam waktu yang lama, maka akan membahayakan sel-sel darah, hati dan ginjal. Bahan-bahan dasar kosmetik tersebut memiliki daya resap yang luar biasa sehingga tidak dapat dibersihkan oleh tubuh kita dalam waktu cepat.”

Mencukur bulu alis dengan sarana apa saja dapat merangsang pertumbuhan ulat kulit sehingga sel-sel kulit berkembang pesat. Ketika bulu alis tidak dicukur lagi, bulu tersebut justru akan tumbuh lebih banyak dan cepat. Padahal jika kita perhatikan, alis-alis yang asli sangat serasi dengan rambut, dahi dan bentuk wajah.

## **7. Sulam Alis dalam Tinjauan Hukum Islam**

Praktek sulam alis yang dalam proses pembuatannya melakukan pencabutan atau mencukur alis terlebih dahulu, dilarang oleh Allah Swt dan Rasulnya. Bahkan Allah melaknat siapa saja yang mentato dan yang memintanya untuk ditato, mencabut alis mata dan yang memintanya untuk dicabut, kedua-duanya dilaknat baik yang dicabuti maupun yang mencabuti (subjek dan objek).

Pelarangan tersebut disandarkan kepada hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas’ud:

---

<sup>117</sup>Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunah untuk Wanita*, Terj. Asep Sobari, (Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2007), h. 582.

باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة  
والمتنصمة والمتفلجات والمغيرات خلق الله.

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ). أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ  
مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ  
وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ. قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً  
مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَاتَتْهُ فَقَالَتْ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ  
أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ  
اللَّهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَ مَا لِي لَا أَلْعُنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي  
كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحِي الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ. فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتُ  
قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ. قَالَ: اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ  
فَانْتَهُوا }. فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ. قَالَ: إِذْهَبِي  
فَانظُرِي. قَالَ: فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا. فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ  
شَيْئًا. فَقَالَ: أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ تُجَامِعْهَا. 118

Artinya:

Ishaq bin Ibrahim dan Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami (lafaz ini dari Ishaq): Jarir mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, ia berkata: “Allah melaknat orang-orang yang mentato dan orang-orang yang minta ditato, orang-orang yang mencabut bulu pada wajah dan orang-orang yang merenggangkan gigi demi kecantikan yang merubah ciptaan Allah.” Lalu ucapan (Abdullah bin Mas’ud) ini sampai kepada seorang wanita dari Bani Asad yang biasa dipanggil Ummu Ya’qub, ia biasa membaca al-Qur’an. Kemudian wanita itu datang kepada Ibnu Mas’ud dan berkata, “Apakah benar berita yang sampai kepadaku darimu,

<sup>118</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut-Libanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), Juz II, h. 253. Imam Bukhari (juz 10/5948); Abu Daud (juz 4/4169); at-Tirmidzi (juz 5/2780); an-Nasa’i (juz 8/hal. 188) dan Ibnu Majah (juz 1/1989) dari Ibrahim, dari ‘Alqamah, dari Ibnu Mas’ud.

bahwa engkau melaknat orang-orang yang mentato dan orang-orang yang minta ditato, orang-orang yang mencabut pada bulu pada wajah dan orang-orang yang meminta dicabuti bulu wajahnya, serta orang-orang yang merenggangkan gigi demi kecantikan yang merubah ciptaan Allah?” Abdullah berkata, “Bagaimana aku tidak akan melaknat orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah Saw?, dal hal itu juga ada dalam al-Qur’an.” Wanita itu membantah, “Aku sudah membaca semua ayat yang ada di antara sampul mushaf, tetapi aku tidak menemukannya.” Abdullah bin Mas’ud berkata, “Jika engkau telah membacanya, berarti engkau telah menemukannya. Allah ‘Azza wa Jalla berfirman, *‘Apa yang disampaikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya untukmu maka tinggalkanlah’*.” (Qs. Al-Hasyr (58): 7). Wanita itu berkata, “Aku melihat apa yang engkau bicarakan itu ada pada istrimu sekarang.” Ibnu Mas’ud menjawab; ‘Silahkan, lihatlah dia sekarang!’” Lalu wanita itu masuk ke tempat isterinya Abdullah (bin Mas’ud), namun ia tidak melihat sesuatu pun padanya. Akhirnya ia kembali menemui Ibnu Mas’ud dan berkata, “Aku memang tidak melihat sesuatu pun (pada istrimu).” Ibnu Mas’ud berkata, “Ketahuilah, jika ia melakukan hal itu, tentu kai tidak akan mempergaulinya. (HR. Muslim).”

Dalam hadis tersebut dapat dipahami bahwa pelarangan mencabut bulu alis karena perbuatan tersebut termasuk merubah ciptaan Allah Swt. Berkenaan dengan masalah tersebut juga dijelaskan dalam firman Allah swt surat an-Nisaa’ [4]: 119;

وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا مَنِّينَهُمْ وَلَا مُرْتَبِنَهُمْ فَلْيَبْتَئِكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مُرْتَبِنَهُمْ  
 فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ  
 خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

Artinya:

Dan aku benar-benar menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak),

lalu mereka benar-benar memotongnya<sup>119</sup>, dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya<sup>120</sup>. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata<sup>121</sup>. (QS. An-Nisa [4]: 119).

Dari ayat dan hadis di atas dapat dipahami bahwa mencabut bulu di wajah (alis) termasuk perbuatan merubah ciptaan Allah swt yang disejajarkan dengan pengebirian terhadap binatang, tato, menyambung rambut dan merenggangkan gigi. Perbuatan tersebut termasuk perbuatan syaitan yang dilarang dalam agama Islam.

Syaikh Utsaimin dalam fatwanya menyatakan, menipiskan rambut alis apabila dengan cara mencabutnya maka hukumnya haram bahkan termasuk salah satu dari dosa-dosa besar karena hal tersebut termasuk pada '*nimash*' yang mana Rasulullah SAW telah melaknat orang yang melakukannya.<sup>122</sup>

Jika dengan cara memotong atau mencukurnya, maka hal ini telah dimakruhkan oleh para ahli 'ilmu dan sebagian diantara mereka melarangnya dan menjadikannya termasuk bagian dari '*nimaş*', dan berkata: *An-Namş* bukan hanya dengan mencabut saja bahkan ia umum setiap perubahan rambut yang tidak diizinkan oleh Allah apabila berada pada wajah.<sup>123</sup>

Namun meskipun kami katakan boleh atau makruh menipiskannya dengan cara dipotong atau dicukur, seyogyanya tidak melakukannya kecuali jika rambut aslinya banyak, dimana sampai turun kemata kemudian mempengaruhi pada pandangan, maka tidak mengapa

---

<sup>119</sup> Menurut kepercayaan Arab Jahiliyah, binatang-binatang yang akan dipersembahkan kepada patung-patung berhala, haruslah dipotong telinganya lebih dahulu, dan binatang yang seperti ini tidak boleh dikendarai dan tidak dipergunakan lagi, serta harus dilepaskan saja. (DEPAG, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 141)

<sup>120</sup> Mengubah ciptaan Allah dapat berarti, mengubah yang diciptakan Allah seperti mengebiri binatang. Ada yang mengartikannya dengan merobah agama Allah. *ibid.*

<sup>121</sup> DEPAG RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 141

<sup>122</sup> Shalah Mahmud as-Sa'id, *Fatwa Utsaimin, Buku 2*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2009), h. 335

<sup>123</sup> *Ibid.*,

menghilangkan sesuatu yang mengganggu. (Majmuu' Fatawaa Asy-Syaikh 4/133).

Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim dalam bukunya *Fiqih Sunnah Untuk Wanita* (2007), mengatakan bahwa mencukur bulu alis adalah haram, baik dengan tujuan untuk mempercantik diri di depan suami maupun lainnya, dengan seizin suami maupun tidak.<sup>124</sup>

Yusuf Qardhawi berpendapat dalam bukunya *Halal dan Haram Dalam Islam* bahwa mencukur rambut alis mata untuk ditinggikan atau disamakan merupakan salah satu cara berhias yang berlebih-lebihan. Lebih diharamkan lagi, jika mencukur alis itu dikerjakan sebagai simbol bagi perempuan-perempuan cabul.<sup>125</sup>

M. Quraish Shihab dalam bukunya *101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui* mengatakan, mencukur habis bulu alis terlarang karena ada unsur merubah ciptaan Allah, namun jika sekedar merapikan maka dibolehkan.<sup>126</sup>

## 8. Sulam Alis Ditinjau Dari Kesehatan

Pada umumnya sulam alis aman untuk kesehatan, karena alat yang digunakan steril dan higienis dan bahan (tinta) yang digunakan adalah herbal. Namun, ada beberapa efek samping yang dapat ditimbulkan dengan melakukan sulam alis.<sup>127</sup>

1. Jika dilakukan pada kulit yang sensitif dan tinta yang digunakan tidak cocok dapat menimbulkan alergi, iritasi dan sebagainya.
2. Apabila alat yang digunakan tidak steril dan higienis bisa menimbulkan luka dan infeksi pada kulit.

---

<sup>124</sup> Abu Malik Kamal, *Op.Cit.*, h. 570

<sup>125</sup> Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Jakarta: Bina Ilmu, ), h.119

<sup>126</sup> M. Quraish Shihab, *101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), h. 213

<sup>127</sup> K. Wahyu Utami, *Amankah Melakukan Sulam Alis*. ed, Lusya Kus Anna, Diunduh pada tanggal 30 April 2014 dari dalam <http://female.kompas.com/read/2014/01/17/1348493/Amankah.Melakukan.Sulam.Alis>.

3. Jika dilakukan oleh orang yang tidak profesional maka akan membahayakan konsumen, karena kulit daerah mata merupakan kulit yang tipis dan rawan.
4. Sulam alis berbahaya bagi penderita penyakit diabetes.

Jadi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan sulam alis, yaitu:

1. Terlebih dahulu berkonsultasi kepada dokter untuk mengetahui tingkat sensitifitas kulit.
2. Pastikan tempat yang dipilih sudah profesional dan terbiasa melakukan sulam alis.
3. Alat yang digunakan harus steril dan higienis, setiap melakukan sulam alis harus menggunakan jarum yang baru bukan bekas orang sebelumnya.
4. Tinta yang dipakai harus aman bagi kesehatan, benar-benar herbal dan cocok bagi kulit.

## **I. Klasifikasi Praktek Sulam Alis**

### **1. Sulam Alis yang Dilakukan untuk Sekedar Merapikan**

Memiliki alis yang proporsional dan indah merupakan dambaan setiap orang. Karena dengan alis yang indah akan membuat wajah terlihat lebih fresh dan cantik. Alis yang bagus secara umum adalah alis yang bulu-bulunya tebal dan bentuknya sesuai dengan karakter wajah pemiliknya. Namun, sayangnya tidak semua orang memiliki alis seperti itu, ada sebagian orang yang alisnya tipis dan ada pula yang alisnya tebal tetapi acak-acakan tidak rapi.

Untuk mendapatkan alis yang indah, yang sudah lazim dilakukan khususnya oleh para wanita adalah dengan mencabuti bulu-bulu alisnya yang dianggap tidak proporsional. Dengan dicabutnya bulu-bulu alis tersebut akan membuat alis menjadi rapi dan lebih indah. Bagi yang rambutnya tipis, untuk mempertebal alisnya sebagian ada yang melakukan sulam alis. Sulam alis seperti ini dilakukan hanya untuk mengisi ruang-

ruang kosong di alis dengan membentuk arsiran seperti bulu alis, dengan demikian maka alis akan terlihat lebih penuh dan tebal.

## 2. Sulam Alis yang Dilakukan dengan Merubah Bentuk Aslinya

Praktek sulam alis yang satu ini sedang menjadi trend saat ini, terutama dikalangan selebritis dan pengusaha. Budaya materialis dan gaya hidup yang serba glamor telah banyak mempengaruhi dan merubah pandangan hidup masyarakat luas. Jika tidak mengikutinya maka akan ditinggalkan oleh komunitasnya atau dianggap norak, kampungan dan ketinggalan zaman.

Artis-artis yang sering kita lihat di layar televisi hampir semuanya memiliki penampilan yang serba wah dan terkesan glamor, baik dilihat dari segi pakaian, kendaraan, asesoris maupun make up yang menghiasi wajahnya. Begitu juga dengan alis, tidak jarang yang melakukan sulam alis untuk memperindah bentuknya.

Sulam alis yang dilakukan sampai merubah bentuk aslinya yaitu dengan cara mencabut bulu-bulu alisnya hingga tipis, kemudian dibuat gambar alis baru sesuai dengan yang diinginkan. Caranya yaitu dengan menusuk-nuskan jarum-jarum kecil ke kulit kemudian dikasih tinta agar bisa tertanam di kulit. Warna tinta pun bisa disesuaikan dengan warna kulit dan warna bulu alis aslinya, dengan demikian maka akan menghasilkan bentuk alis yang terlihat seperti bulu alis asli. Padahal itu hanyalah tinta yang dibentuk seperti alis.

## BAB IV

### ANALISIS

#### ANALISIS PRAKTEK SULAM ALIS DALAM PRESPEKTIF HADIS

##### A. Analisis Pemahaman Hadis-hadis Tentang Sulam Alis

Setelah melakukan pemahaman terhadap hadis dengan metode *ma'anil ḥadīs* dan memaparkan tentang praktek sulam alis saat ini, masih ada yang harus dilakukan berkaitan dengan penumbuhan makna hadis kepada realitas kehidupan kekinian. Konstruksi rasional universal yang diperoleh dari proses generalisasi tersebut diproyeksikan ke dalam realitas kehidupan kekinian sehingga memiliki makna praksis bagi penyelesaian problematika hukum dan kemasyarakatan kekinian.

Berkaitan dengan ini diperlukan kajian yang cermat terhadap situasi kekinian dan analisis berbagai realitas yang dihadapi, sehingga kita dapat menilai situasi kekinian dan melihat kondisinya sejauh diperlukan serta menentukan prioritas-prioritas baru untuk bisa mengimplementasikan nilai-nilai hadis secara baru pula.

Pembahasan tentang sulam alis ini sangat penting sebagai salah satu upaya untuk menemukan pemahaman yang lebih lengkap tentang status sulam alis agar tidak terjadi kesalahan pemahaman. Meski dalam hadis tidak disebutkan secara langsung mengenai sulam alis, namun ada istilah yang relevan untuk dikaitkan dengan praktek tersebut. Istilah tersebut yaitu *namaṣa* (نَمَصَ) dengan berbagai bentuknya.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim telah dijadikan sandaran oleh para ulama sebagai dasar pelarangan bagi orang yang melakukan *namaṣa* (نَمَصَ). Namun, menurut hemat penulis, pemahaman terhadap hadis tersebut harus dibarengi dengan penelusuran konteks sosio-historisnya dan ditinjau dari berbagai aspek. Berikut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْأَوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالْمُنْتَمِصَاتِ وَالْمُتَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَعَنِي أَنْتَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللُّوحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتَ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَمَا قَرَأْتَ (وَمَا اتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ، قَالَتْ: فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَ، قَالَ: فَادْهَبِي فَاَنْظُرِي، فَذَهَبَتْ فَانْظَرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِيهَا شَيْئًا، فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهَا.<sup>128</sup>

Artinya:

Muhammad bin Yusuf menyampaikan kepada kami dari Sufyan, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah bahwa Abdullah berkata, “Semoga Allah melaknati kaum wanita yang menato dan yang meminta dirinya ditato, kaum wanita yang mencukur alisnya, serta kaum wanita yang merenggangkan gigi supaya terlihat cantik; mereka telah mengubah ciptaan Allah.” Kemudian perkataan itu sampai kepada salah seorang wanita bani Asad yang biasa dipanggil Ummu Ya’qub. Wanita itu datang lalu berkata, “Telah sampai kabar kepadaku bahwa engkau telah melaknati ini dan itu.” Abdullah berkata, “Mengapa aku tidak (boleh) melaknat mereka yang telah dilaknat Rasulullah Saw dan disebutkan dalam Kitabullah?” wanita itu berkata, “Sungguh, aku telah membaca diantara dua lembar (mushaf), namun aku tidak menemukan di dalamnya seperti apa yang telah engkau katakan.” Abdullah berkata, “Jika benar engkau telah membacanya, engkau pasti menemukannya. Tidakkah engkau membaca ayat, ‘Apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagi kalian, maka tinggalkanlah.’” “Wanita itu berkata, “Ya.” Abdullah berkata, “Sungguh, beliau telah melarang hal itu.” Wanita itu berkata, “Tetapi, aku menduga istrimu sendiri

<sup>128</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut Libanon: Dar al-Kutb al-Ilmiah, 1992), Juz 5, *Kitāb Tafsīr al-Qur’an Sūrat al-Ḥasyr ayat 7*, No Hadis 4886, h. 365

melakukan hal itu.” Abdullah berkata, “Kalau begitu, pergilah lalu lihatlah.” Wanita itu pun pergi untuk melihatnya, namun ternyata dugaannya tidak benar. Kemudian Abdullah pun berkata, “Sekiranya istriku seperti itu, niscaya aku tidak akan mencampurinya.”(HR. Bukhari dan Muslim)<sup>129</sup>

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak disebutkan secara langsung bahwa pernyataan tersebut disampaikan oleh Nabi Saw. jika dilihat dari kacamata ulumul hadis maka hadis tersebut termasuk kategori hadis maukuf (hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi). Akan tetapi, dalam beberapa riwayat lainnya Abdullah Ibnu Mas’ud menyebutkan bahwa dirinya mendengar Rasulullah bersabda demikian (*sami’ tu Rasulullah Saw*).

Hadis di atas secara tekstual dapat dipahami bahwa Abdullah Ibnu Mas’ud mengatakan: “*Allah Swt melaknat wanita-wanita yang mencabut bulu alisnya*”. Jika Allah Swt benar-benar menyatakan hal itu, maka seharusnya pelarangan tersebut ada dalam al-Qur’an, karena kalam Allah itu adalah al-Qur’an. Padahal dalam al-Qur’an tidak ditemukan ayat yang menyatakan demikian. Karena itulah ada seorang wanita dari Bani Asad yang biasa dipanggil Ummu Ya’qub mempertanyakan kebenaran apa yang disampaikan Abdullah Ibnu Mas’ud tersebut. Namun, pada akhirnya setelah dijelaskan oleh Abdullah Ibnu Mas’ud, Ummu Ya’qub menyepakatinya.

Penisbatan laknat pelaku mencabut bulu alis oleh Ibnu Mas’ud kepada kitab Allah menunjukkan bolehnya menisbatkan hasil istimbath kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah, dalam batas ucapan. Sebagaimana boleh menisbatkan laknat bagi perempuan yang mencabut bulu alis kepada al-Qur’an berdasarkan cakupan firman-Nya yang terkandung dalam surat al-Hasyr: 7.

---

<sup>129</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Terj. Subhan Abdullah, dkk, *Ensiklopedia Hadis Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Al-Mahaira, 2012), h. 272

Hanya karena Nabi saw melaknat orang yang melakukan perbuatan tersebut, maka boleh menisbatkan pelaku suatu perkara yang masuk dalam cakupan umum berita Nabi Saw, bahwa hal itu terlarang dalam al-Qur'an.<sup>130</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT dan Rasul-Nya melarang perempuan-perempuan yang mencabut alis, bahkan Allah tidak sekedar melarang tetapi sampai melaknatnya.

Alasan dilarangnya mencabut bulu alis yang terkandung dalam teks hadis-hadis di atas adalah karena dua alasan; *pertama*, karena dilakukan untuk kecantikan dan *kedua*, karena merubah ciptaan Allah.

Begitu juga redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad bin Hambal dan ad-Darimi, semua kandungannya hampir sama. Sebagaimana berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ مُبْتَغِيَاتِ لِلْحُسْنِ مُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ.<sup>131</sup>

Artinya:

Ahmad bin Mani' menceritakan kepada kami, Ubaidah bin Humaid menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah. Sesungguhnya Nabi Saw melaknat wanita-wanita yang membuat tato dan wanita-wanita yang minta dibuatkan tato, wanita-wanita pencukur bulu alis mata yang mengharapakan kecantikan dan merubah ciptaan Allah. (HR. Imam Tirmidzi).<sup>132</sup>

---

<sup>130</sup> Ibnu Hajar 'Asqalani, Fathul Baari, Juz 28, terj, h. 858

<sup>131</sup> Imam At-Tirmidzi, *Jami'u Shahih Sunan at-Tirmidzi*, (Beirut Lebanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), Juz 5, Kitaab al-Adab, no hadis 2782, h. 96-97

<sup>132</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, buku 3, terj. Fakhturrazi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 157

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، ثنا إِبْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَسْمَةَ، عَنْ أَبِي بَنِي صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرِ،  
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (( لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَاشِمَةُ  
وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ ))<sup>133</sup>.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ibnu As Sarh, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb dari Usamah dari Aban bin Shalih dari Mujahid bin Jabr dari Ibnu Abbas, dia berkata: Telah dilaknat (Allah dan Rasul-Nya) orang-orang yang menyambung rambut dan orang yang minta disambungkan rambut, orang yang mencabut alis mata (hingga tipis) dan orang yang minta dicabut alis matanya, serta orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato (tanpa ada penyakit). (HR. Abu Daud).<sup>134</sup>

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Daud merupakan hadis yang juga dijadikan dasar atau penetapan dilarangnya perbuatan mencabut bulu alis yang dilakukan dengan mengharapakan kecantikan dan perbuatan tersebut merubah ciptaan Allah. sedangkan hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sedikit berbeda redaksinya, yaitu dilarangnya mencabut bulu alis jika dilakukan tanpa adanya penyakit.

Sementara Aisyah Ra, meriwayatkan hadis tanpa disertai dengan alasan yang terkandung dalam hadis secara tekstual, hadis tersebut hanya menyatakan tentang tidak bolehnya mencabut bulu alis:

---

<sup>133</sup> Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut Libanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), Juz III, *Kitāb at-Tarajil*, no Hadis 4170, h. 8.

<sup>134</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj. Abd. Mufid Ihsan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Buku 2, cet. Ke 2, h. 853

حدثنا عبد الله، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صُمُعَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أُمِّي  
 قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الْوَاشِمَةِ  
 وَالْوَاصِلَةِ وَالْمُتَوَاصِلَةِ وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ<sup>135</sup>

Artinya: Abdullah menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku Rauh menceritakan kepada kami, dia berkata: Aban bin Sham'ah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibuku menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Aisyah berkata, "Nabi Saw melarang perempuan mentato tubuhnya, menyambung rambutnya, minta disambung rambutnya, mencabut bulu dari wajah dan minta dicabut bulu dari wajahnya."<sup>136</sup>

Hadis-hadis tentang *nimaş* yang terdapat dalam 8 kitab induk hadis dari mulai Sahih Bukhari sampai Sunan ad-Darimi, 24 berkualitas *shahih* dan ada 3 yang dinilai *hasan shahih* oleh para ulama yakni yang terdapat dalam kitab sunan an-Nasa'i, meskipun demikian tidak mengurangi kekuatan hadis-hadis tersebut dan *sah* untuk dijadikan *hujjah*. Permasalahannya adalah mencabut bulu alis yang seperti apa yang dimaksud dalam hadis-hadis di atas dan dalam konteks apa Nabi Saw mengatakan seperti itu.

Setelah dilakukan penelusuran mengenai makna *nimaş* dengan berbagai bentuknya yang terdapat dalam hadis, maka ada beberapa pendapat:

1. Menurut Ibnu Hajar 'Asqalani, kata *نمص* yaitu menghilangkan bulu-bulu di wajah menggunakan *minqasy* (alat yang bisa digunakan mengukir). Dikatakan *nimaş* khusus pada perbuatan menghilangkan

<sup>135</sup> Muhammad Abdu As-Salam Abd Ats-tsafi, *Musnad Imam Ahmad*, (Beirut Libanon: Dar Al-Kutb al-Ilmiah, t.th), Juz 6, Nomor Hadis 26260, h. 287

<sup>136</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Musnad Imam Ahmad*, terj. M. Faishal dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Juz 22, h. 5

rambut kedua alis baik meninggikan atau meluruskannya. Sedangkan *الْمُتَمِّصَةُ* artinya “Perempuan-perempuan yang mencabut alisnya.”<sup>137</sup>

2. Menurut Nawawi, memaknai lafadh *النَّامِصَات* yaitu orang yang menghilangkan bulu pada wajah. Adapun *الْمُتَمِّصَات* (*al-mutanammiṣāt*) adalah orang yang meminta dilakukannya hal itu. Perbuatan ini haram, kecuali bila tumbuh bulu pada wajah wanita, misalnya tumbuh jenggot atau kumis maka tidak haram dihilangkan, bahkan menurut kami bahwa itu dianjurkan. Larangan yang dimaksud dalam hadis tersebut terkait dengan bulu alis dan bulu-bulu pada ujung-ujung wajah.<sup>138</sup>
3. Sementara Abu Daud memaknai lafaz *النَّامِصَات* adalah orang yang mencabut atau mengerik rambut alisnya hingga terlihat tipis, sedangkan *الْمُتَمِّصَات* adalah orang yang minta dicabut rambut alisnya (objek).<sup>139</sup>

Dari uraian di atas maka dapat dipahami yang dimaksud *nimaṣ*, *namiṣāt* dan *mutanammiṣāt* adalah perempuan-perempuan yang mencabut bulu alis dan yang memintanya untuk dicabuti hingga tipis baik meninggikan ataupun merendhkannya.

Ibnu Al-Arabi berkata: “Orang-orang Mesir suka mencabut rambut kemaluan dan larangan ini termasuk dalam hal tersebut, sedangkan yang disunnahkan adalah mencukur rambut kemaluan dan mencabut bulu ketiak. Adapun mencabut rambut kemaluan melemahkan syahwat, menyakitkan dan juga menghilangkan banyak manfaat yang terdapat padanya.”<sup>140</sup>

Dari penjelasan Ibnu Al-Arabi, dapat dipahami bahwa mencukur dengan mencabut itu berbeda, meski sama-sama dapat menghilangkan sesuatu (rambut/bulu), namun mencabut memiliki dampak negatif bagi

---

<sup>137</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), terj. Amiruddin, Juz 28, h. 872

<sup>138</sup> Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, jilid 14, terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 232

<sup>139</sup> Imam Abu Daud, *Opcit.* h. 79

<sup>140</sup> *Ibid.* h. 931

bagian-bagian tertentu yang ada di dalam tubuh manusia. Begitu juga dalam mencabut bulu alis, dengan dicabutnya bulu alis tersebut maka akan menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan dampak-dampak negatif bagi kesehatan di kemudian hari. Adapun jika menghilangkannya, baik dengan mencabut ataupun mencukurnya maka termasuk merubah ciptaan Allah Swt.

Meskipun semua hadis-hadis di atas redaksinya dengan menggunakan kaidah *mu'annas*, menurut penulis berlaku juga untuk laki-laki, karena sebab pelarangannya berlaku secara universal.

Setelah mengetahui makna *nimaş* maka kemudian timbul pertanyaan, mengapa perbuatan tersebut dilarang bahkan Allah SWT dan Rasulullah Saw sampai melaknatnya?, sebenarnya secara eksplisit telah dijelaskan dalam hadis tersebut yaitu disebabkan karena dua hal, yaitu:

1. Karena untuk kecantikan (للحسن). Maksudnya orang-orang yang tercela atau dilarang dalam hadis di atas melakukan *nimaş* (mencabut rambut alis) untuk kecantikan atau keindahan. Sekiranya hal ini dibutuhkan dalam rangka pengobatan, atau karena 'aib misalnya maka diperbolehkan.
2. Karena merubah ciptaan Allah (مغیّرات خلق الله). Maksudnya, jika mencabut alisnya sampai merubah bentuk fisik dan fungsi dari alis itu sendiri maka termasuk perbuatan yang merubah ciptaan Allah.

Mempercantik diri atau berhias dan merubah ciptaan Allah SWT tidak semuanya dilarang, ada yang dibolehkan bahkan disunnahkan. Berhias diri yang diperbolehkan adalah berhias untuk keindahan dan kesenangan mahramnya dengan cara-cara yang dibolehkan oleh agama.

Berikut diantara perhiasan yang dibolehkan adalah:

1. Merawat rambut dengan menyisir, memberi minyak dan perawatan lainnya, sehingga penampilan wanita menyenangkan suaminya. Tidak diragukan lagi bahwa menyenangkan suami sangat dianjurkan oleh agama. Ketika Nabi saw ditanya tentang model istri idaman, beliau menjelaskan:

الَّتِي تُطِيعُ إِذَا أَمَرَ، وَتَسْرُ إِذَا نَظَرَ، وَتَحْفَظُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

Artinya:

“Dia adalah wanita yang patuh bila disuruh (suami), menarik bila dipandanga (suami), dan menjaga suami, baik berkenaan dengan kehormatan dirinya sendiri maupun harta suaminya.” (H.R. Nasa’i).<sup>141</sup>

Karena itu, Rasulullah Saw melarang sahabatnya yang hendak pulang dari suatu perjalanan untuk tidak menemui keluarganya di malam hari, spaya sang suami tidak mendapati istrinya dalam kondisi yang tidak siap. Rasulullah Saw bersabda:

أَمْهَلُوا حَتَّى لَا نَدْخُلَ لَيْلًا، كَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعْبَةَ، وَتَسْنَحِدَ الْمُغِيبَةَ

Artinya:

“Jangan tergesa-gesa, sehingga kita tidak masuk malam-malam supaya wanita yang rambutnya acak-acakan (kotor) punya waktu menyisir dan wanita yang ditinggalkan itu sempat merapikan bulu badannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>142</sup>

2. Menyambung rambut dengan benang sutera atau wol, atau bahan selain rambut. Pendapat yang paling kuat diantara dua pendapat ulama tentang masalah ini adalah, wanita boleh menyambung rambutnya dengan benang sutera, atau wol, atau kain, atau bahan lain yang bukan rambut. Karena tidak dianggap menyambung rambut, melainkan hanya untuk berhias dan mempercantik diri.<sup>143</sup>
3. Memotong bulu kemaluan dan mencabut bulu ketiak. Wanita dianjurkan membersihkan bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan dan bulu ketiak secara rutin, karena hal itu termasuk bagian dari sunah fitrah yang dianjurkan untuk dikerjakan. Sama halnya dengan laki-laki,

<sup>141</sup> Diriwayatkan oleh Imam Nasa’i, Vol.6 h. 68, sanadnya shahih.

<sup>142</sup> Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, no. 579 dan Muslim, no. 715.

<sup>143</sup> Dikutip oleh An-Nawawi dari Al-Qadhi ‘Iyadh. Ahmad bin Hanbal Ra juga berpendapat yang sama.

wanita makruh membiarkannya hingga panjang, karena bulu-bulu itu berpotensi menjadi sumber kotoran dan menyebarkan bau yang tidak sedap sehingga baik suami maupun istri tidak menyukainya.

Karena itu, Nabi saw mengajarkan agar bulu-bulu tersebut jangan dibiarkan tumbuh lebih dari 40 hari. Anas RA berkata, “*Kami diberi waktu untuk memendekkan kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencabut bulu kemaluan, agar tidak membiarkannya lebih dari 40 hari.*” (HR. Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Majah).<sup>144</sup>

4. Wanita yang memiliki kumis atau janggut boleh menghilangkannya. Dalam kasus tertentu dan tidak normal, ada sebagian wanita yang tumbuh bulu kumis atau janggut di wajahnya hingga tampak begitu jelas. Dalam kondisi seperti itu, dia mesti menghilangkannya. Ini boleh dilakukan untuk mengembalikan kodrat penciptaan (sebagai wanita) dan tidak dianggap mengubah ciptaan Allah SWT.
5. Dibolehkan memakai parfum yang tidak mengandung alkohol. Dalam hadis ‘Aisyah ra menyatakan bahwa wanita dianjurkan membersihkan bekas darah haid dengan sikat yang dibubuhi minyak kesturi (misk). Sementara dalam hadis Abu Sa’id ra. Dinyatakan bahwa laki-laki dianjurkan memakai minyak wangi pada hari jum’at.<sup>145</sup>
6. Wanita dibolehkan memakai celak. Wanita dianjurkan memakai celak mata dengan tujuan mempercantik diri di hadapan suami dan untuk pengobatan bila menderita penyakit mata. nabi saw bersabda:

الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، وَإِنَّ خَيْرَ  
أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ: يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ.

---

<sup>144</sup> Diriwayatkan oleh Muslim, no. 258, Abu Dawud, no. 420, Tirmidzi, no. 2759, Nasa’i, vol. 1 h. 15 dan Ibnu Majah, no. 295.

<sup>145</sup> Diriwayatkan oleh Muslim, no. 846, Nasai, no. 1375, dan Abu Dawud, no. 344.

Artinya:

“Pakailah pakaian putih, karena ia adalah pakaian paling baik bagi kalian dan gunakanlah kain putih sebagai kafan bagi orang-orang yang meninggal diantara kalian. Dan, sesungguhnya celak yang paling baik bagi kalian adalah *itsmid*, karena ia dapat menjernihkan pandangan dan menyuburkan bulu.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Majah).<sup>146</sup>

Yang dimaksud merubah ciptaan Allah Swt adalah merubah anggota tubuh yang bersifat tetap sedangkan yang tidak bersifat tetap seperti mencelak dan berhias diri bagi wanita hal ini dibolehkan menurut ulama, salah satunya adalah Imam Malik dan yang lainnya.

Abu Ja’far Ath-Thabari berkomentar bahwa hadis Ibnu Mas’ud merupakan dalil pelarangan merubah ciptaan Allah Swt, “Tidak boleh bagi perempuan merubah fisiknya yang Allah Swt ciptakan atasnya baik menambah maupun mengurangi untuk mendapatkan kecantikan baik untuk suami maupun selainnya. Seperti perempuan yang bersambung alisnya lalu dicukur di antara keduanya untuk menampakkan keindahan. Begitu pula perempuan memiliki gigi lebih lalu dicabutnya, atau gigi panjang lalu dipotong, atau jenggot, kumis, kumis di bibir bagian bawah, dihilangkan dengan cara dicabutnya. Ia termasuk perbuatan merubah ciptaan Allah SWT.” Dia berkata: “Dikecualikan darinya apa yang menimbulkan madharat dan gangguan. Seperti orang memiliki gigi lebih atau panjang sehingga menghalanginya makan, atau memiliki jari lebih yang mengganguya atau menyakitinya, maka boleh dihilangkan.” Laki-laki dalam masalah terakhir ini sama dengan perempuan.

Dengan dicabutnya bulu-bulu alis hingga tipis atau bahkan sampai menghilangkannya, maka secara otomatis merubah bentuk alis dan juga dapat menghilangkan fungsinya. Alis diciptakan oleh Allah Swt tidak hanya sebagai hiasan untuk memperindah bentuk wajah, akan tetapi lebih dari itu ia memiliki fungsi untuk melindungi mata dari keringat dan debu.

---

<sup>146</sup> Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 3878, Tirmidzi, no. 994, Nasa’i, vol. 8 h. 15 dan Ibnu Majah, no. 3497. Sanadnya hasan.

Ditinjau dari sisi historis, hadis-hadis tentang mencabut bulu alis selalu bersamaan dengan pelarangan terhadap tato, menyambung rambut dan mengikir gigi. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut telah terjadi pada saat itu di kalangan masyarakat Arab. Secara makro kondisi budaya bangsa Arab pada waktu itu masyarakatnya sering menggunakan tato sebagai simbol-simbol yang menyekutukan Allah Swt. seperti gambar salib dan mengandung unsur makhluk hidup.

Begitu juga dalam melakukan pengerikan terhadap gigi, membuat sanggul dan mencabut bulu di wajah, hal itu dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keindahan dan kecantikan. Orang yang dicabut bulu alisnya juga tidak menutup kemungkinan digunakan sebagai simbol wanita-wanita tertentu, misalnya wanita tuna susila dan sebagainya. Selain itu mencabut bulu di wajah juga bisa saja dimanfaatkan untuk melakukan penyamaran, karena dengan bulu alisnya dicabuti atau dihilangkan akan merubah bentuk wajah seseorang sehingga menjadi sulit dikenali.

Dari segi kesehatan ternyata mencabut bulu alis akan menimbulkan dampak yang negatif bagi kesehatan. Jika alisnya dicabut maka ketika menggunakan bedak atau make up yang mengandung bahan kimia di wajah akan meresap ke dalam pori-pori kulit yang bisa mengakibatkan radang dan alergi.

Lebih parah lagi ketika kosmetik tersebut dipakai secara rutin dalam waktu yang lama, maka akan membahayakan sel-sel darah, hati dan ginjal. Bahan-bahan dasar kosmetik tersebut memiliki daya resap yang luar biasa sehingga tidak dapat dibersihkan oleh tubuh kita dalam waktu cepat.”

Mencukur bulu alis dengan sarana apa saja dapat merangsang pertumbuhan ulat kulit sehingga sel-sel kulit berkembang pesat. Ketika bulu alis tidak dicukur lagi, bulu tersebut justru akan tumbuh lebih banyak dan cepat. Padahal jika kita perhatikan, alis-alis yang asli sangat serasi dengan rambut, dahi dan bentuk wajah.

Ditinjau dari hukum Islam, mencabut bulu alis termasuk salah satu berhias yang dilarang oleh Allah Swt dan Rasul-Nya.<sup>147</sup> Menurut Abu Malik Kamal, haram melakukan *nimaş* (mencukur alis). Maksud *nimaş* disini adalah membuang bulu alis dan menipiskannya secara khusus, bukan seluruh bulu wajah. Pendapat ini dinyatakan oleh ‘Aisyah ra. Pengharaman ini berlaku baik dengan tujuan untuk mempercantik diri untuk suami maupun lainnya, dengan izin suami maupun tidak.<sup>148</sup>

Menghilangkan kedua alis jika mencabutnya maka ia termasuk pada ‘*nimaş*’ dan nabi Saw telah melaknat perempuan yang mencabut alis dan perempuan yang minta dicabut alisnya serta hal ini termasuk dosa-dosa besar. Terutama perempuan melakukannya untuk mempercantik diri. Jika bukan dengan cara dicabut atau dicukur, maka sebagian ahli ilmu berpendapat itu sama dengan mencabutnya karena ia merubah ciptaan Allah. tidak ada bedanya antara mencabut, memotong, atau mencukurnya.<sup>149</sup>

Mencukur alis menurut Yusuf Qardhawi termasuk salah satu cara berhias yang berlebih-lebihan yang diharamkan dalam Islam, yaitu mencukur rambut alis mata untuk ditinggikan atau disamakan. Lebih diharamkan lagi, jika mencukur alis itu dikerjakan sebagai simbol bagi perempuan-perempuan cabul.<sup>150</sup>

Ide-ide sentral dan pesan universal yang tercakup dalam hadis di atas, atau meminjam istilah fazlur Rahman menemukan “ideal moral” adalah bahwa secara umum menghilangkan bulu-bulu alis baik dengan cara dicabut ataupun dicukur dilarang oleh Allah Swt dan Rasul-Nya. Pelarangan tersebut dikarenakan perbuatan tersebut merubah ciptaan Allah Swt dan dilakukan untuk memperindah penampilan (kecantikan),

---

<sup>147</sup> Syaikh Kamil Muhammad, *Fikih Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), cet, ke 6, h. 657

<sup>148</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah untuk Wanita*, terj. Asep Sobari, (Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2012), cet. Ke 6, h. 570.

<sup>149</sup> Shalah Mahmud as-Sa’id, *Fatwa Utsaimin 1*, terj. Arif Budiman dkk, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2009), h. 335-336

<sup>150</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu’ammal Hamidy, (Bandung: Bina Ilmu, ), h. 119

bukan karena adanya udzur yang dibenarkan oleh agama. Selain itu ternyata ada beberapa dampak negatif yang bisa ditimbulkan bagi yang dicabut alisnya bagi kesehatan.

Pesan moral yang dapat kita ambil dari pelarangan mencabut alis adalah meskipun berhias dan mempercantik diri dalam ajaran Islam tidak dilarang, namun tidak serta merta dibolehkan melakukan apa saja untuk mendapatkan kecantikan. Ada berhias yang diperbolehkan ada juga yang dilarang oleh Allah Swt dan Rasulullah Saw. Allah Swt juga menyukai keindahan, namun keindahan yang diperoleh dengan tanpa melanggar aturan yang telah ditetapkan-Nya dan tidak membahayakan bagi kesehatan yang ujung-ujungnya akan mengakibatkan pelakunya menderita.

## **B. Analisis Praktek Sulam Alis dalam Perspektif Hadis**

Di era modern sekarang ini banyak sekali inovasi-inovasi baru yang menawarkan jasanya untuk memperindah penampilan dengan cepat dan praktis. Hal ini bisa kita lihat banyaknya salon-salon kecantikan di berbagai sudut kota yang menyediakan pelayanan untuk memanjakan penampilan. Menu yang ditawarkan dari mulai sekedar potong rambut, body wash, facial wash, cream bath, smooting, pemasangan lensa mata, bulu mata, sampai operasi kecantikan (plastik), sulam bibir dan sulam alis.

Sulam alis merupakan salah satu inovasi baru yang ditawarkan dalam bidang kecantikan untuk membentuk dan memperindah bentuk alis. Praktek ini mula-mula diperkenalkan pada tahun 2000 di Taiwan dan Malaysia. Di Indonesia sulam alis baru diperkenalkan ke masyarakat pada sekitar tahun 2004 dengan dibukanya salon kecantikan di Jakarta seperti Anna Salon, Yunita Studio, Ali Tattoo Sulam Beauty Care dan Brow Studio by Anggie Rasly yang menyediakan pelayanan tersebut.

Sulam alis mendapat sambutan yang sangat baik dari masyarakat terutama para wanita yang notabene berprofesi sebagai artis, pengusaha

dan pekerja lainnya yang selalu ingin tampil menarik dan memiliki modal untuk melakukannya. Sulam alis merupakan alternatif untuk memperindah alis secara semi permanen sebagai pengganti pensil alis. Selain itu, hasilnya juga memuaskan dan bisa bertahan lama dua sampai empat tahun.

Begitu juga pelanggan yang ingin melakukan sulam alis, bisa memilih untuk hanya sekedar merapikan dan mempertegas bentuknya, atau bisa juga merubah total bentuk alisnya sesuai dengan yang diinginkan. Biasanya di salon-salon yang menyediakan sulam alis, ada dokter-dokter spesialis yang siap untuk melayani konsultasi baik dari sisi kesehatan, kemanan maupun estetika. Alis yang ideal adalah alis yang sesuai dengan karakter dan kepribadiannya, sehingga dengan alis yang bagus wajah akan terlihat semakin fresh, lebih muda dan percaya diri bagi orang yang memilikinya.

Dengan alasan-alasan seperti itulah, khususnya para wanita rela mengeluarkan materinya yang tidak sedikit untuk memperindah bentuk alisnya. Karena dengan penampilan yang indah dan menarik serta mengikuti trend yang sedang booming, maka akan meningkatkan kepercayaan diri tampil di ruang publik, baik ia sebagai seorang selebritis, wanita karir, mahasiswa/i, tua maupun muda.

Trend kecantikan memang sangat beragam dan selalu berkembang setiap waktunya. Menjaga penampilan memang sangat penting, bahkan bagi sebagian orang tampil cantik menjadi sebuah keharusan atau tuntutan pekerjaan. Karena dengan penampilan cantik tersebutlah ia bisa mendapatkan pekerjaan untuk meraih rezeki dalam menghidupi keluarganya.

Menurut Nancy Etkoff, Ph.D, penulis buku *Survival of The Pattiest* yang dikutip dalam Kompas.com (7 Oktober, 2013), perempuan dengan mata besar dan alis tinggi umumnya terkesan lebih feminim dan lebih cantik.

Bagi yang terlahir dengan alis ideal maka patut bersyukur, karena tidak semua orang memilikinya. Sedangkan yang terlahir dengan alis tipis, ataupun tebal namun tidak rapi dan ingin menghasilkan bentuk alis yang lebih baik saat ini bisa dilakukan dengan sulam alis.

Sulam alis bentuknya bermacam-macam, ada yang sekedar merapikan, mempertegas bentuk alis dan ada juga yang sampai merubah total bentuknya, baik untuk meninggikan atau meluruskannya. Dengan berbedanya bentuk alis yang diinginkan maka akan berbeda pula prosesnya.

Dalam setiap tahapan sulam alis ada proses yang harus diperhatikan karena berkaitan dengan perbuatan yang dilarang oleh nabi Saw, sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Perbuatan tersebut adalah mencabut bulu alis. Selain itu tinta yang digunakan untuk membentuk gambar bulu alis juga harus diperhatikan.

Jika sebelum melakukan sulam alis dilakukan pencabutan terhadap bulu alis hingga tipis atau bahkan sampai habis maka termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt. Pelarangan tersebut dikarenakan termasuk merubah ciptaan Allah Swt. Merubah ciptaan Allah maksudnya bisa berarti memfungsikan makhluk Allah tidak sesuai dengan fungsi yang sesungguhnya seperti mengebiri, homoseksual, membuat tato, mencabut alis dan lesbian serta praktik-praktik yang tidak sesuai dengan fitrah manusia.<sup>151</sup>

Selain itu teknik yang digunakan merupakan hal yang menyakiti tubuh yaitu dengan menggunakan pena yang didalamnya terdapat jarum-jarum kecil untuk membuat arsiran membentuk gambar bulu alis dengan menggunakan tinta.

Begitu juga mengenai tinta yang digunakan, jika menggunakan tinta yang membahayakan bagi kesehatan kulit dan dapat menghalangi tembusnya air wudhu maka sulam alis dilarang. Pelarangan tersebut disebabkan karena dapat menyebabkan wudhu dan mandi besar pelakunya

---

<sup>151</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 2, h. 723

tidak sah. Jadi ini adalah alasan utama mengapa sulam alis dilarang, karena merubah ciptaan Allah dan menyebabkan ibadah atau shalat pelakunya tidak sah. Sebab dalam shalat disyaratkan pakaian, tempat dan anggota tubuh harus suci dan bersih.

Larangan ini tidak hanya dikhususkan bagi perempuan saja, tetapi juga berlaku bagi laki-laki. Jika sudah terlanjur melakukannya maka wajib dihilangkan apabila tidak merusak kulit, dan tidak mengakibatkan hilangnya fungsi anggota tubuh. Apabila hal itu dapat merusak anggota tubuh bahkan hilangnya salah satu fungsi anggota tubuh tersebut, maka boleh untuk tidak menghilangkannya dan cukup bertaubat dengan menyesali perbuatannya serta tidak mengulanginya lagi.

Dari pemaparan di atas dapat diklasifikasikan bahwa, praktek sulam alis saat ini ada yang relevan dengan hadis-hadis diatas yakni yang dilarang dan ada juga yang tidak relevan atau diperbolehkan. Berikut klasifikasinya:

1. Seseorang yang sebelum melakukan sulam alis, dalam prosesnya terlebih dahulu mencabut atau mencukur bulu-bulu alis sampai tipis atau bahkan sampai habis, tanpa adanya udzur, maka perbuatan tersebut termasuk *nimaş* yang dilarang oleh Allah Swt. Baik tinta yang digunakan dapat menghalangi air wudhu ataupun tidak.
2. Seseorang yang dalam melakukan sulam alis, hanya mencabut atau mencukur sedikit bulu alisnya, tetapi tinta yang digunakan merupakan tinta yang dapat menghalangi tembusnya air wudhu maka itu juga dilarang.
3. Jika sulam alis dilakukan dengan tujuan untuk mempercantik diri agar mendapat perhatian dari lawan jenis, perbuatan ini juga dilarang. Karena berhias dengan hanya untuk memenuhi hawa nafsu itu dilarang.
4. Sulam alis yang dilakukan dengan bentuk-bentuk tertentu sebagai simbol-simbol tertentu seperti untuk tanda bagi wanita-wanita tuna susila, maka perbuatan tersebut juga dilarang.

5. Adapun sulam alis yang dilakukan hanya sekedar untuk merapikan dengan tanpa mencabut bulu alisnya hingga tipis, tinta yang digunakan aman bagi kesehatan dan tidak menghalangi air wudhu dan dengan tujuan untuk membahagiaan suami bukan untuk menarik perhatian orang lain, maka menurut hemat penulis sulam alis yang demikian diperbolehkan.

Dengan adanya ketentuan yang telah diajarkan oleh nabi Saw melalui hadis-hadisnya, maka kita harus berhati-hati dalam berhias diri untuk memperoleh keindahan. Berhiaslah karena itu juga bagian dari fitrah yang disukai oleh manusia, namun jangan sampai berlebih-lebihan yang menyimpang dari ajaran agama Allah Swt. hiasilah setiap langkah dan ucapan dengan ahlakul karimah.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah melakukan berbagai tahap pengkajian hadis tentang sulam alis baik dari segi pemaknaan tekstual dan kontekstualisasi kekinian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan metode *ma'anil ḥadīṣ* yang digunakan untuk membedah hadis-hadis tentang sulam alis maka, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud *an-namiṣāt* dalam hadis adalah perempuan-perempuan yang mencabut atau mencukur rambut alisnya hingga tipis atau bahkan sampai menghilangkannya dan *mutanammiṣāt* adalah perempuan-perempuan yang memintanya untuk dicabut rambut alisnya hingga tipis atau bahkan sampai menghilangkannya. Allah Swt dan Rasul-Nya melaknat perbuatan tersebut, baik pelaku maupun yang memintanya, perempuan atau pun laki-laki, jika hal itu dilakukan hanya untuk kecantikan dan keindahan, tanpa adanya *udzur syar'i*. Pelarangan tersebut disebabkan karena merubah ciptaan Allah. Mencabut rambut alis hingga tipis atau bahkan sampai menghilangkannya berarti menghilangkan atau merubah fungsi dari alis itu sendiri.
2. Praktek sulam alis saat ini jika ditinjau dalam perspektif hadis adalah sebagai berikut. Hadis-hadis tentang larangan *an-namiṣāt* dan *mutanammiṣāt* (mencabut alis) sebagaimana telah dijelaskan diatas akan relevan diterapkan pada praktek sulam alis, jika sulam alis yang dilakukan: **pertama;** terlebih dahulu mencabut rambut alisnya hingga tipis atau bahkan semuanya, **kedua,** tinta yang digunakan dapat menghalangi tembusnya air wudhu ke kulit, **ketiga,** dapat membahayakan bagi kesehatan. Jika sulam alis hanya sekedar mengisi sela-sela alis yang kosong untuk mempertebalnya dan tinta yang digunakan berupa *henna* yang tidak menghalangi air wudhu dan aman bagi kesehatan, maka perbuatan tersebut tidak termasuk yang dilaknat oleh Allah Swt dan Rasul-Nya.

## B. Saran

Al-Qur'an dan hadis merupakan rujukan pokok bagi umat Islam, yang memuat berbagai solusi kehidupan, baik masalah tauhid, muamalah, peribadatan, akhlak, bahkan mengenai gaya hidup atau *fashion* pun dibahas didalamnya. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi banyak sekali peristiwa-peristiwa baru yang kemudian diikuti dan menjadi *trand* serta gaya hidup di zaman modern sekarang ini. Namun, perbuatan-perbuatan tersebut belum dijelaskan secara jelas statusnya dalam pandangan Islam (al-Qur'an dan Hadis). Oleh karena itu, seyogyanya meneliti hadis dengan pendekatan multidisiplin keilmuan yang sedang berkembang, baik itu ilmu sosial, ekonomi, alam, gaya hidup dan lain sebagainya. Hal ini akan mendapatkan dua keuntungan, yang pertama, hadis akan semakin terbukti keautentikannya. Setelah diteliti dengan berbagai perangkat yang berhubungan dengan *'ulum al hadis*, ternyata hadis juga sesuai dengan realitas yang ada bahkan hingga sekarang. Hal ini merupakan sesuatu yang menakjubkan, dan yang kedua, bagi masyarakat pada umumnya, akan menambah keyakinan akan keakuratan hadis yang dapat diterima sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga diharapkan hadis akan benar-benar menjadi solusi dan membumi di kalangan masyarakat.

Selanjutnya penulis tidak lupa menyarankan agar selalu menjaga penampilan, karena penampilan adalah cermin bagi pribadi seseorang. Berhiaslah agar terlihat lebih indah, karena sesungguhnya Allah swt juga mencintai keindahan, tetapi harus diingat bahwa berhias hanya dalam batas kewajaran yang diperbolehkan. Perhiasan yang indah tidak harus sampai melanggar larangan Allah SWT dan Rasul-Nya. Hiasilah setiap langkah hidup kita dengan akhlakul karimah yang sesuai dengan ajaran Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Subhan, *Ensiklopedia Hadits Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Al-Mahaira, 2012).
- Abdurrahman, Ahmad Taufiq, *Terjemah Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Abu Dawud, Imam Al-Hafidz Abi Dawud Sulaiman ibn Al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut Libanon: Dar al-Kutb al-Ilmiah, 1996).
- Ad-Darimi, Abdullah ibn Abd Ar-Rahman Ibn al Fadhl, *Sunan ad-Darimi*, (t.p: Dar Ihya as-Sunnah an-Nabawiyah, t.th).
- Al-Fadhl, <sup>Jamaluddin</sup> ibn, *Lisan al-'Arab*, (Beirut Libanon: Darul Kutub al-Ilmiah, 2005).
- Al-Habsyi, Husin, *Kamus al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, (Bangil: Yayasan Pesantren Islam, 1986).
- Ali, Nizar, *Memahami Hadits Nabi Metode dan Pendekatan*, (Yogyakarta: CESaD YPI al-Rahman, 2001).
- Al-Juraisi, Khalid, *Al-Fatwa asy-Syar'iyah Fi al-Masa'il al-'Ashriyyah Min Fatwa Ulama' al-Balad al-Haram*, terj. Musthofa Aini dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2011).
- Al-Qazwini, Abu Abdillah <sup>Muhammad</sup> Yazid, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut Libanon: Dar al-Qutb al-Ilmiah, t.th).
- Amiruddin, *Terjemah Fathul Baari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011).
- An-Nasa'i, Imam Abi Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib, *Sunan Al-Kubro*, (Beirut Libanon, t.th).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Bina Aksara, 1989).
- Asqalani, Ibn Hajar, *Fath al-Bari bi Sarh al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr wa Maktabah al-Salafiyah, t.th).
- As-Sa'id, Shalah Mahmud, *Fatwa Utsaimin*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2009).
- Assa'idi, Sa'dullah, *Hadis-Hadis Sekte* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

Atabik Ali, A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multikarya Grafika, 1996).

Ats-tsafi, Muhammad Abdu As-Salam Abd, *Musnad Imam Ahmad*, (Beirut Libanon: Dar Al-Kutb al-Ilmiah, t.th).

Balai Pustaka DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-3, 1990

Bukhari, Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il, *Shahih Bukhari*, (Beirut Lebanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th).

CD *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif*

CD ROOM Hadits Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya* (edisi yang disempurnakan), (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004).

Faishal, M., *Terjemah Musnad Imam Ahmad*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).

Fakhturrazi, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013).

HAM, Musahadi, *Evolusi Konsep Sunnah: Impilkasi Pada Perkembangan Hukum Islam*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2000).

Hamzah, Amir, *Terjemah Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011).

Haramain, Kamaluddin Sa'diyatul, *Terjemah Shahih Sunan Nasa'i*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013).

Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama; Sebuah Kajian Hermeneutik*, (Jakarta: Paramadina, ).

<http://wolipop.detik.com/read/2013/06/07/092735/2266783/234/2/daftar-hal-yang-harus-diperhatikan-saat-ingin-sulam-alis> 07/06/2013 09.32 WIB, Diakses pada 30 April 2014

<http://wolipop.detik.com/read/2013/06/07/120712/2266981/234/sulam-alis-2d-3d-4d-dan-6d-apa-bedanya>. di akses pada tanggal 04 Juni 2014, 15:12 WIB.

<http://www.annafangsalon.com/2012/06/pengertian-sulam-alis.html>

<http://www.annafangsalon.com/2012/06/pengertian-sulam-alis.html>, di akses pada tanggal 01 Juni 2015.

<http://www.femina.co.id/cantik/tata.rias/sulam.alis/002/002/76>, Di akses pada tanggal 30 April 2014.

<http://www.sayacantik.com/serba-serbi-seputar-sulam-alis/>, Diakses pada tanggal 30 April 2014.

Ibnu Hajjaj, Imam Abi Husain Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut-Libanon: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, t.th).

Ilyas, Yunahar, dan M. Mas'udi (ed), *Hubungan Hadis dan Al-Qur'an: Tinjauan Segi Fungsi dan Makna*.

Imam At-Tirmidzi, *Jami'u Shahih Sunan at-Tirmidzi*, (Beirut Lebanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th).

Ismail, M. Syuhudi, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994).

Ismail, M. Syuhudi, *Metode Penelitian Hadits Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).

Ismail, M. Syuhudi, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994).

K. Wahyu Utami, ed, Lusia Kus Anna, dalam <http://female.kompas.com/read/2014/01/17/1348493/Amankah.Melakukan.Sulam.Alis>. Diakses pada 30 April 2014.

Kadir, Ahmad Rijali, *Terjemah Tafsir al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).

Kalali, Asad M., *Kamus Indonesia-Arab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997)

Kamal, Abu Malik, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, terj. Asep Sobari, (Jakarta: Al-'tishom Cahaya Umat, 2007).

Larasati, *Woman's Sex Appeal: Rahasia di Balik Tubuh Wanita*, (Yogyakarta: Oryza, 2010)

Lusia Kus Anna, dalam <http://female.kompas.com/read/2013/11/11/1021013/Sulam.Alis.Enam.Dimensi.Makin.Diminati> di akses pada 30 April 2014.

Ma'luf, Luwis, *Kamus al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adab wa al-'Ulum*, (Beirut: al-Katsulikiyah, 1908), cet. 18.

Majid, Nur Cholís , *Memahami Hikmah dalam Agama*, dalam M. Amin Akkas dan Hasan M. Noer (ed).

Mausu'ah Hadis HTML.

Muchith, Dja'far Abd., *Hadis Sebagai Sumber Hukum*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1979).

Mufid, Abd., *Terjemah Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

Nawawi, Hadari, dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996).

Pinuji, Sukmo, *Dari Alam Untuk Kecantikan Sempurna* (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2012).

Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Bagaimana Memahami Hadits Nabi SAW*, Terj. Muhammad Baqir, (Bandung: Karisma, 1993).

-----, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Jakarta: Bina Ilmu, t.t).

Shalih, Subhi, *'Ulum al-Hadis wa Mustalahuhu*, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1998).

Shihab, M Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009).

-----, *101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010).

-----, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999).

Subgyo, Joko, *Metodologi Penelitian, Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994).

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pengembangan Bahasa*, Edisi ke 4 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Wensinck, AJ., *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Hadis an-Nabawi*, ( Leiden: EJ Brill, 1969).

[www.sulamalis.com](http://www.sulamalis.com)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Abdul Asep
2. Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 13 September 1989
3. Alamat : Desa Pamedaran RT 02 RW 05 Kec.  
Ketanggungan Kab. Brebes
4. Telp/HP : 085640138788
5. Pendidikan :
  - a. SD Negeri Pamedaran 03, lulus tahun 2002
  - b. MTs Al-Adhhar Cikeusal Kidul, lulus tahun 2005
  - c. MA Zainurrahman Cikeusal Kidul, lulus tahun 2008
  - d. S.1 Fak. Ushuluddin UIN Walisongo Semarang Angkatan 2008
6. Pengalaman Organisasi :
  - a. Pengurus HMJ TH Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang periode 2009-2010 dan 2010-2012
  - b. UKM USC dan JHQ
  - c. Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin
  - d. UKMI An-Niswa
  - e. DEMA IAIN Walisongo Semarang
  - f. PMII Rayon Ushuluddin dan Komisariat Walisongo Semarang